



## PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD Tahun 2023. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk dan hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - m. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
  - n. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 tentang Sistem dan Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - p. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Per 1 Januari 2023, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang meliputi empat urusan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
  - 1) Pendidikan;
  - 2) kesehatan;

- 3) rumah Sakit Umum Daerah;
  - 4) pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 5) ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
  - 6) sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi:
- 1) Lingkungan Hidup;
  - 2) administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - 3) pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 4) pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 5) perhubungan;
  - 6) komunikasi dan Informatika;
  - 7) koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 8) penanaman Modal;
  - 9) kearsipan; dan
  - 10) pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- c. Urusan Pilihan meliputi:
- 1) Kelautan dan Perikanan;
  - 2) pertanian; dan
  - 3) perindustrian.
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi:
- 1) Administrasi Pemerintahan;
  - 2) pengawasan;
  - 3) perencanaan;
  - 4) keuangan;
  - 5) kepegawaian;
  - 6) sekretariat DPRD;
  - 7) kewilayahan - Administrasi Pemerintahan; dan
  - 8) kesatuan Bangsa dan Politik.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2 landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- 1.3 sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Kepahiang; dan
- 2.2 kebijakan Keuangan.

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; dan
  - 3.2 hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
  
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
  - 4.2 basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 4.3 basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan
  - 4.4 penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
  
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
  - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
    - 5.1.1 Pendapatan-LRA;
    - 5.1.2 Belanja-LRA;
    - 5.1.3 Transfer;
    - 5.1.4 Surplus/Defisit;
    - 5.1.5 Pembiayaan; dan
    - 5.1.6 SiLPA.
  - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - 5.3 Laporan Operasional (LO)
    - 5.3.1 Pendapatan-LO;
    - 5.3.2 Beban-LO;
    - 5.3.3 Surplus/Defisit Operasi;
    - 5.3.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional;
    - 5.3.5 Pos Luar Biasa; dan
    - 5.3.6 Surplus/Defisit LO.
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.5 Neraca
    - 5.5.1 Aset Lancar;
    - 5.5.2 Investasi Jangka Panjang;
    - 5.5.3 Aset Tetap;
    - 5.5.4 Aset Lainnya;
    - 5.5.5 Kewajiban; dan
    - 5.5.6 Ekuitas.

5.6 Laporan Arus Kas (LAK)

5.6.1 Arus Kas dari Operasi:

5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan:

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan; dan

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab VII Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

**2.1 Informasi Tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro**

**2.1.1 Filosofi Pembangunan Kabupaten Kepahiang**

Kabupaten Kepahiang dibangun atas dasar “**Kepahiang Kabupaten Alami**”, yaitu Kabupaten Kepahiang yang Asri Laksana Emas dan Intan. Moto Kabupaten Kepahiang adalah “**CEPAT, TEPAT DAN TUNTAS**”. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing**”. Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepahiang lima tahun ke depan, disusun misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum;
- c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
- d. mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- e. mendorong peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan atas potensi pajak daerah lainnya. Upaya ini akan dilakukan dengan menggali semaksimal mungkin potensi-potensi Pajak Daerah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Daerah serta tidak memberatkan masyarakat umum sebagai wajib pajaknya.

Dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Masih rendah kualitas sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan;


- b. masih belum berkualitasnya tata kelola Pemerintahan dan Pemerintahan Desa, dan belum efektifnya reformasi birokrasi;
- c. masih terbatasnya infrastruktur, tingginya resiko bencana, dan belum optimalnya pengendalian dan pelestarian lingkungan; dan
- d. belum terwujudnya kemajuan dan transformasi struktural Perekonomian Daerah.

### 2.1.2 Kondisi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong);
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung (Kabupaten Bengkulu Tengah);
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi (Kabupaten Empat Lawang); dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati (Kabupaten Bengkulu Tengah) dan Kecamatan Bermani Ulu (Kabupaten Rejang Lebong).

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Kepahiang



Kabupaten Kepahiang mempunyai luas 66.500 Ha dan terdiri dari 8 Kecamatan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir dengan luas 16.391 Ha atau 24,65% BAB III dari total keseluruhan Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha atau 3,64% dari total luas Kabupaten Kepahiang. Kecamatan Kepahiang dengan luas 7.192 Ha atau 10,81%,



Kecamatan Tebat Karai dengan luas 7.688 Ha atau 11,56%, Kecamatan Ujan Mas dengan luas 9.308 Ha atau 13,99%, Kecamatan Muara Kemumu dengan luas 9.507 Ha atau 14,30%, Kecamatan Seberang Musi dengan luas 7.665 Ha atau 11,53% dan Kecamatan Kabawetan dengan luas 6.331 Ha atau 9,52%. Ibu kota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang.

### **2.1.3 Kondisi Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tercipta atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 di Kepahiang mencapai 5.160,762 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 412,30 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 4.748,46 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan dasar harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,894,350 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 3.015,569 miliar rupiah pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2022 Kabupaten Kepahiang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,19%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Kepahiang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepahiang.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kepahiang pada Tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 41,71% (angka ini menurun dari 40,72% di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,92% (angka ini menurun dari 16,20% di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,72% (naik dari 9,41% di tahun 2021).

Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,32% (turun dari 7,33% di tahun 2021), dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,03% (turun dari 6,06% di tahun 2021).

Tabel 2.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepahiang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,51	39,66	39,65	40,72	41,71
B	Pertambangan dan Penggalian	2,21	2,22	2,16	2,08	1,98
C	Industri Pengolahan	7,63	7,51	7,47	7,33	7,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,17	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15
F	Konstruksi	5,98	6,18	6,15	6,06	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,45	9,70	9,29	9,41	9,72
H	Transportasi dan Pergudangan	2,30	2,39	2,46	2,48	2,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	2,04	2,03	1,96	2,01
J	Informasi dan Komunikasi	1,94	1,97	2,03	2,03	2,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,09	1,20	1,26	1,24
L	Real Estate	3,19	3,14	3,11	2,94	2,86
M	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,25	16,59	16,83	16,20	14,92
O	Jasa Pendidikan	4,99	4,96	4,98	4,82	4,84
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,45	1,54	1,61	1,57
Q	Jasa lainnya	0,62	0,65	0,64	0,64	0,67
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2023



Diantara kelima lapangan usaha tersebut, dilihat dari peranannya dalam struktur ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2022, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Administrasi Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib, Industri Pengolahan, serta Konstruksi peranannya menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing – masing kurang dari 5%.

Meningkatnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain meningkatkan harga produk lapangan usaha ini, meningkatkan produktivitas lapangan usaha ini dan lain-lain. Kategori ini memiliki kontribusi perekonomian terbesar di Kabupaten Kepahiang, hendaknya Pemerintah Daerah memberikan perhatian secara serius untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kategori ini.

Terdapat beberapa alasan pentingnya sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan: pertama, lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja terbesar yaitu hampir 60% tenaga kerja terserap di Kabupaten Kepahiang, kedua, lapangan usaha ini dapat digunakan untuk mendukung perkembangan lapangan usaha dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agroindustri bahkan agrowisata, ketiga komoditas ekspor andalan berupa komoditas pertanian seperti teh, kopi, dan lada merupakan sumber devisa yang di perlukan oleh bangsa, keempat, keberhasilan lapangan usaha pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung pada sumber pendanaan luar.

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh aktifitas pusat perdagangan yang sebelumnya terhenti dan terganggu akibat pandemic Covid-19 kini mulai bias beroperasi kembali, harga komoditas perlahan-lahan stabil dan penguangan aturan PPKM mengakibatkan proses distribusi kembali normal.

Peyebab menurunnya peranan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib adalah adanya pengurangan jumlah Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, beberapa kali *refocusing* APBD untuk kepentingan mengatasi pandemic Covid-19, serta penurunan jumlah perjalanan dinas.

Peyebab menurunnya peranan Konstruksi adalah menurunnya nilai proyek pembangunan fisik Pemerintahan. Namun penurunan ini tidak terlalu signifikan.

#### **2.1.4 Sektor Unggulan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2018-2022 :

##### **a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu dan sub kategori Pertanian. Kehutanan, Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori ini terhadap PDRB pada Tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 2.152,354 miliar rupiah atau sebesar 41,71%. Pada Tahun 2022, kategori ini tumbuh sebesar 5,32%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,78%.

##### **b. Pertambangan dan Penggalan**

Kategori Pertambangan dan Penggalan dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, sub kategori

batubara dan lignit, sub lapangan usaha pertambangan Bijih Logam dan sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya. Di Kabupaten Kepahiang hanya ada sub kategori yang terakhir.

Kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kepahiang relatif meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 88,05 miliar rupiah di Tahun 2022 menjadi 101,96 miliar rupiah.

**c. Industri Pengolahan**

Kategori Industri Pengolahan, menyumbang sebesar 377,635 miliar rupiah di perekonomian Kepahiang pada Tahun 2022. Kontribusi ini bernilai tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, kontribusi kategori ini sebesar 303,891 miliar rupiah. Berdasarkan data pertumbuhan, industri pengolahan tumbuh sebesar 4,02% di Tahun 2022.

**d. Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 9,211 miliar rupiah atau sekitar 0,18% terhadap perekonomian Kepahiang pada Tahun 2022. Adanya program promosi penambahan daya listrik oleh PLN menyebabkan naiknya permintaan penambahan daya listrik. Perusahaan PT. PLN (Persero) memberikan bantuan listrik atau Token gratis di peruntukkan bagi para pelanggan paska bayar tarif R1 dan prabayar tarif R1T yang subsidi untuk daya 450 VA.

**e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kepahiang selama Tahun 2022 relatif kecil, hanya 7,682 miliar rupiah atau sebesar 0,15%.

**f. Konstruksi**

Pada Tahun 2022, kontribusi kategori konstruksi mencapai 310.945 miliar rupiah atau sebesar 6,03% terhadap total perekonomian Kepahiang. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2018 dengan sebesar 5,98% pertahun.

**g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 9%. Pada Tahun 2022, kontribusi kategori ini mencapai 501,488 miliar rupiah atau sekitar 9,72%. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat selama periode 2018-2022.

#### **h. Transportasi dan Pergudangan**

Kontribusi kategori ini mencapai 134,980 miliar rupiah atau sekitar 2.69% terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori ini fluktuatif, tetapi cenderung stabil. Kategori ini berkontribusi sekitar 2,30% hingga 2,60%. Pada tahun 2018 kontribusi kategori ini hanya sebesar 2,30%.

#### **i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Pada Tahun 2022, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 103,678 miliar rupiah atau hanya sekitar 2,01%. Pada Tahun 2022 kategori ini tumbuh sebesar 9.01%.

#### **j. Informasi dan Komunikasi**

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap Bidang Ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kepahiang selama 2018-2022 mengalami peningkatan.

Sedangkan, kontribusi kategori ini mencapai 107,253 miliar rupiah atau sekitar 2,03% terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022. Sedangkan, laju pertumbuhan Tahun 2022 sebesar 8,73%.

#### **k. Jasa Keuangan dan Asuransi**

Kontribusi kategori ini mencapai 63,990 miliar rupiah atau sekitar 1,24% terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori ini masih stabil di level 1,00%.

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan kategori ini sebesar 13,35%. Pertumbuhan ini merupakan laju tertinggi selama lima tahun terakhir. Sedangkan pada Tahun 2022 laju pertumbuhan lapangan usaha ini turun 1,48%.

#### **l. Real Estate**

Kontribusi kategori Real Estat ini mencapai 147,634 miliar rupiah atau sekitar 2,86% terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2022. Selama 2018 - 2021 tahun terakhir kontribusi kategori ini relatif stabil di tingkat 3,00%. Jika dilihat berdasarkan usaha ini cenderung mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2018-2021. Laju pertumbuhan kategori ini meningkat pada 2022 mencapai 3.95%.

**m. Jasa Perusahaan**

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan di Kabupaten Kepahiang masih relatif sangat kecil. Pada Tahun 2022, kategori ini berkontribusi sebesar 7,046 miliar rupiah atau sebesar 0,14%. Laju pertumbuhan kategori jasa Perusahaan cenderung mengalami penurunan dari 5,22 di tahun 2018 hingga turun 0,48% di tahun 2021. Kemudian laju pertumbuhan kategori ini meningkat mencapai 10.97% pada Tahun 2022.

**n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat Pemerintahan, umumnya dilakukan oleh Administrasi Pemerintahan termasuk juga Perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan peradilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2018-2021 peranannya menunjukkan peningkatan, yaitu 16,00% . namun, pada Tahun 2022 kontribusi kategori ini menurun yaitu sebesar 14,92%.

**o. Jasa Pendidikan**

Pada Tahun 2022 jasa pendidikan menyumbang sebesar 249,593 miliar rupiah terhadap total perekonomian Kabupaten Kepahiang. Tren distribusi kategori ini cenderung menurun, dari 4,99% di 2018 menjadi 4,84% pada periode di 2022.

**p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada Tahun 2022, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Kepahiang sebesar 80,904 miliar rupiah dan laju pertumbuhan sebesar 3,56%. Selama tahun 2018-2022 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan tren peningkatan. Selama 5 tahun terakhir, laju kesehatan dan kegiatan sosial mencapai titik tertinggi di angka 9,90% pada tahun 2021.

**q. Jasa Lainnya**

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 sebesar 34,478 miliar rupiah. Kontribusinya Sejak 2018-2022 relatif stabil di kisaran 0,60%. Sedangkan laju pertumbuhannya relatif tidak stabil. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai 9,05% di Tahun 2022. Laju ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 1,68%.

**2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara nyata di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan *volume* barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kepahiang pada Tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kepahiang atas dasar harga konstan 2010, Tahun 2022, mencapai 3.015,569 miliar rupiah, angka tersebut naik sebesar 121,219 miliar rupiah di Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,19%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,16%.

Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa kondisi pasca bombardier pandemi Covid-19 mulai membaik. Banyak lapangan usaha yang mulai tumbuh seiring dengan kebijakan Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Meskipun secara umum Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang menurun, namun pertumbuhan pada setiap lapangan usaha berfluktuatif.

Pertumbuhan Ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan Sosial yaitu sebesar 10,97%, jasa lainnya sebesar 9,05%, serta penyediaan akomodasi dan makan dan minum sebesar 9,01%. Dari 17 lapangan usaha, lima belas lapangan positif sedangkan dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepahiang Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,31	3,59	(0,10)	2,78	5,32
B	Pertambangan dan Penggalian	4,21	4,13	(1,87)	1,81	0,60
C	Industri Pengolahan	5,58	2,87	(2,92)	2,59	4,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,74	7,92	11,62	9,88	8,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	4,95	0,58	1,70	6,05
F	Konstruksi	7,76	8,02	(0,07)	1,82	1,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,47	6,98	(3,27)	6,31	4,87
H	Transportasi dan Pergudangan	7,90	8,76	1,17	4,54	7,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,96	8,28	(0,64)	1,60	9,01
J	Informasi dan Komunikasi	7,86	6,92	3,89	6,45	8,73



Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**	2022**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	0,52	13,35	8,20	(1,48)
L	Real Estate	4,05	3,66	0,62	0,09	3,95
M,N	Jasa Perusahaan	5,22	4,99	(2,21)	0,48	10,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,52	7,09	1,98	2,56	(0,02)
P	Jasa Pendidikan	3,85	3,80	1,29	2,39	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	8,17	6,47	9,90	3,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,15	8,65	(0,21)	1,68	9,05
Produk Domestik Regional Bruto		5,00	4,89	0,06	3,16	4,19

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 meningkat lebih dari 30,00% jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang melambat ditahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir, dimana yang terbentuk selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab yang sangat signifikan terhadap menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang kemudian bangkit ditengah kebijakan *new normal*. Sebagai sektor kembali aktif dengan memperhatikan penggunaan Protokol Kesehatan. Kemudian pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau persatu orang penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 berfluktuatif berada pada rentang 29 hingga 31 juta rupiah angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Kenaikan PDRB perkapita secara rill dapat dilihat dari angka PDRB perkapita berdasarkan harga Konstan 2010.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Daerah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan

kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun 2023, kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan Aset Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan Pendapatan Daerah;
- c. menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi Daerah;
- d. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta sistem dan prosedur pelayanan.

Untuk mencapai target dan hasil yang optimal, maka upaya-upaya yang dilaksanakan dituangkan dalam strategi pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen melalui teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan;
- b. pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pendapatan;
- d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi atas pendapatan dan penerimaan daerah;
- e. melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- f. melakukan audit atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

**b. Kebijakan Belanja**

Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. belanja Daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan; dan
- d. penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2023 menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
1	2	3	4= 3-2	5
<b>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</b>	<b>154.867.543.110,00</b>	<b>147.026.208.794,00</b>	<b>(7.841.334.316,00)</b>	<b>94,94</b>
Belanja Operasi	149.123.555.110,00	141.316.306.794,00	(7.807.248.316,00)	94,76
Belanja Pegawai	121.254.760.710,00	114.033.096.317,00	(7.221.664.393,00)	94,04
Belanja Barang dan Jasa	22.206.654.400,00	21.569.133.193,00	(637.521.207,00)	97,13
Belanja Hibah	5.662.140.000,00	5.714.077.284,00	51.937.284,00	100,92
Belanja Modal	5.743.988.000,00	5.709.902.000,00	(34.086.000,00)	99,41
Belanja Peralatan dan Mesin	1.333.488.000,00	1.321.675.000,00	(11.813.000,00)	99,11
Belanja Bangunan Dan Gedung	4.410.500.000,00	4.388.227.000,00	(22.273.000,00)	99,50
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>78.985.460.484,00</b>	<b>72.580.999.129,00</b>	<b>(6.404.461.355,00)</b>	<b>91,87</b>
Belanja Operasi	76.951.646.570,00	70.698.367.560,00	(6.253.279.010,00)	91,87
Belanja Pegawai	34.631.799.422,00	34.270.031.056,00	(361.768.366,00)	98,96
Belanja Barang dan Jasa	41.919.847.148,00	36.048.336.504,00	(5.871.510.644,00)	85,99
Belanja Hibah	400.000.000,00	380.000.000,00	(20.000.000,00)	95,00
Belanja Modal	2.033.813.914,00	1.882.631.569,00	(151.182.345,00)	92,57
Belanja Peralatan dan Mesin	1.033.813.914,00	888.236.407,00	(145.577.507,00)	85,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	994.395.162,00	(5.604.838,00)	99,44
<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>	<b>49.079.229.552,00</b>	<b>47.812.107.791,00</b>	<b>(1.267.121.761,00)</b>	<b>97,42</b>
Belanja Operasi	47.926.569.618,00	46.711.234.781,00	(1.215.334.837,00)	97,46
Belanja Pegawai	28.348.128.159,00	27.597.603.338,00	(750.524.821,00)	97,35
Belanja Barang dan Jasa	19.578.441.459,00	19.113.631.443,00	(464.810.016,00)	97,63
Belanja Modal	1.152.659.934,00	1.100.873.010,00	(51.786.924,00)	95,51
Belanja Peralatan dan Mesin	721.659.934,00	945.678.010,00	224.018.076,00	131,04
Belanja Bangunan Dan Gedung	431.000.000,00	155.195.000,00	(275.805.000,00)	36,01
<b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>58.540.128.337,00</b>	<b>57.070.180.455,00</b>	<b>(1.469.947.882,00)</b>	<b>97,49</b>
Belanja Operasi	16.277.370.337,00	15.995.414.255,00	(281.956.082,00)	98,27
Belanja Pegawai	4.446.305.887,00	4.440.568.180,00	(5.737.707,00)	99,87
Belanja Barang dan Jasa	11.831.064.450,00	11.554.846.075,00	(276.218.375,00)	97,67

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
Belanja Modal	42.262.758.000,00	41.074.766.200,00	(1.187.991.800,00)	97,19
Belanja Peralatan dan Mesin	314.618.000,00	212.716.000,00	(101.902.000,00)	67,61
Belanja Bangunan Dan Gedung	1.779.000.000,00	1.735.337.000,00	(43.663.000,00)	97,55
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	40.169.140.000,00	39.126.713.200,00	(1.042.426.800,00)	97,40
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>4.908.563.058,00</b>	<b>4.641.013.665,00</b>	<b>(267.549.393,00)</b>	<b>94,55</b>
Belanja Operasi	3.521.563.058,00	3.422.725.993,00	(98.837.065,00)	97,19
Belanja Pegawai	1.824.745.358,00	1.758.163.993,00	(66.581.365,00)	96,35
Belanja Barang dan Jasa	1.696.817.700,00	1.664.562.000,00	(32.255.700,00)	98,10
Belanja Modal	1.387.000.000,00	1.218.287.672,00	(168.712.328,00)	87,84
Belanja Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	27.000.000,00	-	100,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.360.000.000,00	1.191.287.672,00	-168.712.328,00	87,59
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>6.447.927.120,00</b>	<b>6.354.535.802,00</b>	<b>(93.391.318,00)</b>	<b>98,55</b>
Belanja Operasi	6.426.825.120,00	6.333.433.802,00	(93.391.318,00)	98,55
Belanja Pegawai	2.454.488.720,00	2.406.084.007,00	(48.404.713,00)	98,03
Belanja Barang dan Jasa	3.972.336.400,00	3.927.349.795,00	(44.986.605,00)	98,87
Belanja Modal	21.102.000,00	21.102.000,00	-	100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	21.102.000,00	21.102.000,00	-	100,00
<b>Dinas Sosial</b>	<b>5.121.870.931,00</b>	<b>5.040.040.904,00</b>	<b>(81.830.027,00)</b>	<b>98,40</b>
Belanja Operasi	4.982.119.131,00	4.920.151.904,00	(61.967.227,00)	98,76
Belanja Pegawai	2.192.916.431,00	2.160.148.904,00	(32.767.527,00)	98,51
Belanja Barang dan Jasa	2.789.202.700,00	2.760.003.000,00	(29.199.700,00)	98,95
Belanja Modal	139.751.800,00	119.889.000,00	(19.862.800,00)	85,79
Belanja Peralatan dan Mesin	139.751.800,00	119.889.000,00	(19.862.800,00)	85,79
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3KB</b>	<b>5.777.939.772,00</b>	<b>5.555.270.936,00</b>	<b>(222.668.836,00)</b>	<b>96,15</b>
Belanja Operasi	5.777.939.772,00	5.555.270.936,00	(222.668.836,00)	96,15
Belanja Pegawai	2.617.015.772,00	2.548.816.100,00	(68.199.672,00)	97,39
Belanja Barang dan Jasa	3.160.924.000,00	3.006.454.836,00	(154.469.164,00)	95,11
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>9.636.385.205,00</b>	<b>9.524.450.136,00</b>	<b>(111.935.069,00)</b>	<b>98,84</b>
Belanja Operasi	9.624.385.205,00	9.513.488.886,00	(110.896.319,00)	98,85
Belanja Pegawai	3.279.823.345,00	3.211.514.308,00	(68.309.037,00)	97,92
Belanja Barang dan Jasa	6.344.561.860,00	6.301.974.578,00	(42.587.282,00)	99,33
Belanja Modal	12.000.000,00	10.961.250,00	(1.038.750,00)	91,34
Belanja Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	10.961.250,00	(1.038.750,00)	91,34
<b>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	<b>3.191.591.535,00</b>	<b>3.108.326.364,00</b>	<b>(83.265.171,00)</b>	<b>97,39</b>
Belanja Operasi	3.066.896.535,00	2.990.124.364,00	(76.772.171,00)	97,50
Belanja Pegawai	2.260.840.135,00	2.197.342.852,00	(63.497.283,00)	97,19
Belanja Barang dan Jasa	806.056.400,00	792.781.512,00	(13.274.888,00)	98,35

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
Belanja Modal	124.695.000,00	118.202.000,00	(6.493.000,00)	94,79
Belanja Peralatan dan Mesin	54.695.000,00	48.605.000,00	(6.090.000,00)	88,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	69.597.000,00	(403.000,00)	99,42
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>4.223.466.031,00</b>	<b>4.085.101.999,00</b>	<b>(138.364.032,00)</b>	<b>96,72</b>
Belanja Operasi	4.198.466.031,00	4.061.101.999,00	(137.364.032,00)	96,73
Belanja Pegawai	1.860.677.775,00	1.806.409.395,00	(54.268.380,00)	97,08
Belanja Barang dan Jasa	2.337.788.256,00	2.254.692.604,00	(83.095.652,00)	96,45
Belanja Modal	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	96,00
Belanja Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	24.000.000,00	(1.000.000,00)	96,00
<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>3.736.361.350,00</b>	<b>3.625.208.734,14</b>	<b>(111.152.615,86)</b>	<b>97,03</b>
Belanja Operasi	3.620.995.455,00	3.515.158.734,14	(105.836.720,86)	97,08
Belanja Pegawai	2.123.271.351,00	2.046.011.588,14	(77.259.762,86)	96,36
Belanja Barang dan Jasa	1.497.724.104,00	1.469.147.146,00	(28.576.958,00)	98,09
Belanja Modal	115.365.895,00	110.050.000,00	(5.315.895,00)	95,39
Belanja Peralatan dan Mesin	115.365.895,00	110.050.000,00	(5.315.895,00)	95,39
<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik</b>	<b>5.011.406.133,00</b>	<b>4.924.931.789,00</b>	<b>(86.474.344,00)</b>	<b>98,27</b>
Belanja Operasi	4.860.484.133,00	4.775.359.789,00	(85.124.344,00)	98,25
Belanja Pegawai	2.522.782.833,00	2.475.417.717,00	(47.365.116,00)	98,12
Belanja Barang dan Jasa	2.337.701.300,00	2.299.942.072,00	(37.759.228,00)	98,38
Belanja Modal	150.922.000,00	149.572.000,00	(1.350.000,00)	99,11
Belanja Peralatan dan Mesin	104.700.000,00	103.350.000,00	(1.350.000,00)	98,71
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	46.222.000,00	46.222.000,00	-	100,00
<b>Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM</b>	<b>2.183.154.787,00</b>	<b>2.152.660.451,00</b>	<b>(30.494.336,00)</b>	<b>98,60</b>
Belanja Operasi	2.183.154.787,00	2.152.660.451,00	(30.494.336,00)	98,60
Belanja Pegawai	1.609.188.587,00	1.580.811.343,00	(28.377.244,00)	98,24
Belanja Barang dan Jasa	573.966.200,00	571.849.108,00	(2.117.092,00)	99,63
<b>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>5.750.921.024,00</b>	<b>5.685.532.939,19</b>	<b>(65.388.084,81)</b>	<b>98,86</b>
Belanja Operasi	4.370.971.024,00	4.328.889.139,19	(42.081.884,81)	99,04
Belanja Pegawai	2.739.095.424,00	2.698.181.957,19	(40.913.466,81)	98,51
Belanja Barang dan Jasa	1.631.875.600,00	1.630.707.182,00	(1.168.418,00)	99,93
Belanja Modal	1.379.950.000,00	1.356.643.800,00	(23.306.200,00)	98,31
Belanja Peralatan dan Mesin	29.950.000,00	29.950.000,00	-	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.350.000.000,00	1.326.693.800,00	(23.306.200,00)	98,27
<b>Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga</b>	<b>9.097.988.970,00</b>	<b>8.747.052.380,00</b>	<b>(350.936.590,00)</b>	<b>96,14</b>

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
Belanja Operasi	7.973.156.170,00	7.698.152.380,00	(275.003.790,00)	96,55
Belanja Pegawai	2.810.307.673,00	2.743.207.907,00	(67.099.766,00)	97,61
Belanja Barang dan Jasa	4.081.148.497,00	3.963.244.473,00	(117.904.024,00)	97,11
Belanja Hibah	1.081.700.000,00	991.700.000,00	(90.000.000,00)	91,68
Belanja Modal	1.124.832.800,00	1.048.900.000,00	(75.932.800,00)	93,25
Belanja Peralatan dan Mesin	71.232.800,00	45.300.000,00	(25.932.800,00)	63,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.053.600.000,00	1.003.600.000,00	(50.000.000,00)	95,25
<b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b>	<b>14.697.804.420,00</b>	<b>14.637.716.891,00</b>	<b>(60.087.529,00)</b>	<b>99,59</b>
Belanja Operasi	3.867.740.020,00	3.833.134.091,00	(34.605.929,00)	99,11
Belanja Pegawai	2.326.917.020,00	2.305.051.963,00	(21.865.057,00)	99,06
Belanja Barang dan Jasa	1.540.823.000,00	1.528.082.128,00	(12.740.872,00)	99,17
Belanja Modal	10.830.064.400,00	10.804.582.800,00	(25.481.600,00)	99,76
Belanja Peralatan dan Mesin	829.264.400,00	804.596.000,00	(24.668.400,00)	97,03
Belanja Moal Gedung dan Bangunan	10.000.800.000,00	9.999.986.800,00	(813.200,00)	99,99
<b>Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan</b>	<b>2.658.906.532,00</b>	<b>2.642.386.794,00</b>	<b>(16.519.738,00)</b>	<b>99,38</b>
Belanja Operasi	2.654.565.632,00	2.639.879.859,00	(14.685.773,00)	99,45
Belanja Pegawai	2.215.968.032,00	2.207.113.459,00	(8.854.573,00)	99,60
Belanja Barang dan Jasa	438.597.600,00	432.766.400,00	(5.831.200,00)	98,67
Belanja Modal	4.340.900,00	2.506.935,00	(1.833.965,00)	57,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.340.900,00	2.506.935,00	(1.833.965,00)	57,75
<b>Dinas Pertanian</b>	<b>12.415.667.977,00</b>	<b>12.312.079.242,00</b>	<b>(103.588.735,00)</b>	<b>99,17</b>
Belanja Operasi	12.236.204.977,00	12.146.106.044,00	(90.098.933,00)	99,26
Belanja Pegawai	10.001.644.123,00	9.942.009.285,00	(59.634.838,00)	99,40
Belanja Barang dan Jasa	2.234.560.854,00	2.204.096.759,00	(30.464.095,00)	98,64
Belanja Modal	179.463.000,00	165.973.198,00	(13.489.802,00)	92,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.563.000,00	78.340.000,00	(13.223.000,00)	85,56
Belanja Gedung dan Bangunan	87.900.000,00	87.633.198,00	(266.802,00)	99,70
<b>Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja</b>	<b>2.116.924.170,00</b>	<b>2.050.178.220,00</b>	<b>(66.745.950,00)</b>	<b>96,85</b>
Belanja Operasi	2.116.415.950,00	2.049.933.120,00	(66.482.830,00)	96,93
Belanja Pegawai	1.486.124.410,00	1.470.287.785,00	(15.836.625,00)	98,93
Belanja Barang dan Jasa	630.291.560,00	579.645.335,00	(50.646.225,00)	91,96
Belanja Modal	508.200,00	245.100,00	(263.100,00)	48,23
Belanja Peralatan dan Mesin	508.200,00	245.100,00	(263.100,00)	48,23
<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>44.121.565.183,00</b>	<b>43.387.405.004,00</b>	<b>(734.160.179,00)</b>	<b>98,34</b>
Belanja Operasi	41.752.750.863,00	41.082.920.414,00	(669.830.449,00)	98,40
Belanja Pegawai	13.458.901.163,00	13.326.844.312,00	(132.056.851,00)	99,02
Belanja Barang dan Jasa	27.573.849.700,00	27.036.076.102,00	(537.773.598,00)	98,05

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
Belanja Hibah	720.000.000,00	720.000.000,00	-	100,00
Belanja Modal	2.368.814.320,00	2.304.484.590,00	(64.329.730,00)	97,28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.368.814.320,00	2.304.484.590,00	(64.329.730,00)	97,28
<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>53.370.719.296,00</b>	<b>52.832.153.840,00</b>	<b>(538.565.456,00)</b>	<b>98,99</b>
Belanja Operasi	52.418.192.886,00	51.883.907.160,00	(534.285.726,00)	98,98
Belanja Pegawai	15.389.298.253,00	14.934.700.207,00	(454.598.046,00)	97,05
Belanja Barang dan Jasa	37.028.894.633,00	36.949.206.953,00	(79.687.680,00)	99,78
Belanja Modal	952.526.410,00	948.246.680,00	(4.279.730,00)	99,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	639.213.660,00	636.620.930,00	(2.592.730,00)	99,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.312.750,00	311.625.750,00	(1.687.000,00)	99,46
<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>5.595.521.053,00</b>	<b>5.579.775.897,00</b>	<b>(15.745.156,00)</b>	<b>99,72</b>
Belanja Operasi	5.595.521.053,00	5.579.775.897,00	(15.745.156,00)	99,72
Belanja Pegawai	3.307.430.353,00	3.302.704.559,00	(4.725.794,00)	99,86
Belanja Barang dan Jasa	1.623.090.700,00	1.612.071.338,00	(11.019.362,00)	99,32
Belanja Hibah	665.000.000,00	665.000.000,00	-	100,00
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>9.015.103.667,00</b>	<b>8.795.155.682,25</b>	<b>(219.947.984,75)</b>	<b>97,56</b>
Belanja Operasi	8.622.156.107,00	8.404.348.182,25	(217.807.924,75)	97,47
Belanja Pegawai	3.308.985.087,00	3.164.619.826,25	(144.365.260,75)	95,64
Belanja Barang dan Jasa	5.313.171.020,00	5.239.728.356,00	(73.442.664,00)	98,62
Belanja Modal	392.947.560,00	390.807.500,00	(2.140.060,00)	99,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.947.560,00	241.478.800,00	(1.468.760,00)	99,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.328.700,00	(671.300,00)	99,55
<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>158.418.245.753,00</b>	<b>156.613.501.875,00</b>	<b>(1.804.743.878,00)</b>	<b>98,86</b>
Belanja Operasi	24.982.696.053,00	23.671.211.575,00	(1.311.484.478,00)	94,75
Belanja Pegawai	11.483.905.449,00	10.483.352.894,00	(1.000.552.555,00)	91,29
Belanja Barang dan Jasa	13.498.790.604,00	13.187.858.681,00	(310.931.923,00)	97,70
Belanja Modal	369.924.000,00	367.964.000,00	(1.960.000,00)	99,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.924.000,00	298.084.000,00	(1.840.000,00)	99,39
Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	69.880.000,00	(120.000,00)	99,83
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	198.491.000,00	(301.509.000,00)	39,70
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	198.491.000,00	(301.509.000,00)	39,70
Belanja Transfer	132.565.625.700,00	132.375.835.300,00	(189.790.400,00)	99,86
Belanja Bantuan Keuangan	132.565.625.700,00	132.375.835.300,00	(189.790.400,00)	99,86
<b>Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>5.775.454.204,00</b>	<b>5.413.742.348,00</b>	<b>(361.711.856,00)</b>	<b>93,74</b>
Belanja Operasi	5.715.454.204,00	5.353.742.348,00	(361.711.856,00)	93,67
Belanja Pegawai	2.309.098.904,00	2.298.927.082,00	(10.171.822,00)	99,56
Belanja Barang dan Jasa	3.406.355.300,00	3.054.815.266,00	(351.540.034,00)	89,68



URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
<b>Kecamatan Kepahiang</b>	<b>9.524.803.076,00</b>	<b>8.022.787.812,00</b>	<b>(1.502.015.264,00)</b>	<b>84,23</b>
Belanja Operasi	9.515.803.076,00	8.015.287.812,00	(1.500.515.264,00)	84,23
Belanja Pegawai	6.059.946.176,00	5.976.780.495,00	(83.165.681,00)	98,63
Belanja Barang dan Jasa	3.455.856.900,00	2.038.507.317,00	(1.417.349.583,00)	58,99
Belanja Modal	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	83,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	83,33
<b>Kecamatan Kabawetan</b>	<b>1.915.182.665,00</b>	<b>1.667.794.838,00</b>	<b>(247.387.827,00)</b>	<b>87,08</b>
Belanja Operasi	1.915.182.665,00	1.667.794.838,00	(247.387.827,00)	87,08
Belanja Pegawai	1.348.521.965,00	1.324.759.493,00	(23.762.472,00)	98,24
Belanja Barang dan Jasa	566.660.700,00	343.035.345,00	(223.625.355,00)	60,54
<b>Kecamatan Seberang Musi</b>	<b>1.861.797.311,00</b>	<b>1.853.253.479,00</b>	<b>(8.543.832,00)</b>	<b>99,54</b>
Belanja Operasi	1.835.297.311,00	1.827.803.479,00	(7.493.832,00)	99,59
Belanja Pegawai	1.722.347.311,00	1.716.173.779,00	(6.173.532,00)	99,64
Belanja Barang dan Jasa	112.950.000,00	111.629.700,00	(1.320.300,00)	98,83
Belanja Modal	26.500.000,00	25.450.000,00	(1.050.000,00)	96,04
Belanja Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	25.450.000,00	(1.050.000,00)	96,04
<b>Kecamatan Tebat Karai</b>	<b>2.795.197.951,00</b>	<b>2.555.417.963,00</b>	<b>(239.779.988,00)</b>	<b>91,42</b>
Belanja Operasi	2.795.197.951,00	2.555.417.963,00	(239.779.988,00)	91,42
Belanja Pegawai	2.285.671.151,00	2.247.698.679,00	(37.972.472,00)	98,34
Belanja Barang dan Jasa	509.526.800,00	307.719.284,00	(201.807.516,00)	60,39
<b>Kecamatan Bermani Ilir</b>	<b>2.061.808.769,00</b>	<b>1.856.291.637,00</b>	<b>(205.517.132,00)</b>	<b>90,03</b>
Belanja Operasi	2.061.808.769,00	1.856.291.637,00	(205.517.132,00)	90,03
Belanja Pegawai	1.491.048.869,00	1.486.332.737,00	(4.716.132,00)	99,68
Belanja Barang dan Jasa	570.759.900,00	369.958.900,00	(200.801.000,00)	64,82
<b>Kecamatan Muara Kemumu</b>	<b>1.339.655.026,00</b>	<b>1.268.553.420,00</b>	<b>(71.101.606,00)</b>	<b>94,69</b>
Belanja Operasi	1.339.655.026,00	1.268.553.420,00	(71.101.606,00)	94,69
Belanja Pegawai	1.187.695.026,00	1.124.593.420,00	(63.101.606,00)	94,69
Belanja Barang dan Jasa	151.960.000,00	143.960.000,00	(8.000.000,00)	94,74
<b>Kecamatan Ujan Mas</b>	<b>2.505.448.866,00</b>	<b>2.275.596.033,00</b>	<b>(229.852.833,00)</b>	<b>90,83</b>
Belanja Operasi	2.505.448.866,00	2.275.596.033,00	(229.852.833,00)	90,83
Belanja Pegawai	1.939.524.666,00	1.924.880.220,00	(14.644.446,00)	99,24
Belanja Barang dan Jasa	565.924.200,00	350.715.813,00	(215.208.387,00)	61,97
<b>Kecamatan Merigi</b>	<b>4.262.936.351,00</b>	<b>4.008.556.674,00</b>	<b>(254.379.677,00)</b>	<b>94,03</b>
Belanja Operasi	4.226.771.351,00	4.008.556.674,00	(218.214.677,00)	94,84
Belanja Pegawai	3.537.447.351,00	3.483.455.674,00	(53.991.677,00)	98,47
Belanja Barang dan Jasa	689.324.000,00	525.101.000,00	(164.223.000,00)	76,18
Belanja Modal	36.165.000,00	-	(36.165.000,00)	-
Belanja Peralatan dan Mesin	36.165.000,00	-	(36.165.000,00)	-
<b>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>	<b>16.335.921.234,00</b>	<b>9.482.480.966,00</b>	<b>(6.853.440.268,00)</b>	<b>58,05</b>
Belanja Operasi	16.335.921.234,00	9.482.480.966,00	(6.853.440.268,00)	58,05
Belanja Pegawai	2.039.418.534,00	2.027.269.114,00	(12.149.420,00)	99,40

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	3.396.502.700,00	3.364.181.852,00	(32.320.848,00)	99,05
Belanja Hibah	10.900.000.000,00	4.091.030.000,00	(6.808.970.000,00)	37,53

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp734.310.610.033,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp40.605.270.417,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp686.326.865.697, Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp725.630.511.571,46 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.855.139.061,46 Pendapatan Transfer sebesar Rp677.156.320.533,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp757.348.600.903,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp553.378.882.070,00 Belanja Modal sebesar Rp70.904.093.133,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp500.000.000,00 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebesar Rp592.812.615.583,58 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp523.590.583.279,58 Belanja Modal sebesar Rp69.023.541.304,00 dan Belanja tidak terduga sebesar Rp198.491.000,00.

Anggaran Transfer sebesar Rp132.565.625.700,00 dan Terealisasi Transfer Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp132.375.835.300,00 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp47.341.829.700,00 dan Belanja Bantuan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp85.034.005.600,00.

Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp25.037.990.870,00 dengan realisasi sebesar Rp25.037.990.869,36 terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp25.037.990.869,36. Disisi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal PT. Bank Bengkulu.

Dari struktur pengelolaan APBD Kabupaten Kepahiang tersebut, menghasilkan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp23.480.051.557,24.

Secara singkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Pendapatan Daerah	734.310.610.033,00	725.630.511.571,46	98,82
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.605.270.417,00	41.855.139.061,46	103,08
Pendapatan Transfer	686.326.865.697,00	677.156.320.533,00	98,66
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.378.473.919,00	6.619.051.977,00	89,71
Belanja Daerah dan Transfer	624.728.975.203,00	592.812.615.583,58	94,89
Belanja Operasi	553.378.882.070,00	523.590.583.279,58	94,89
Belanja Modal	70.904.093.133,00	69.023.541.304,00	97,08
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	198.491.000,00	39,70
Transfer	132.565.625.700,00	132.375.835.300,00	99,86
Transfer Bantuan Keuangan	132.565.625.700,00	132.375.835.300,00	99,86
Surplus/(Defisit)	(23.037.990.870,00)	442.060.687,88	(1,92)
Penerimaan Pembiayaan	25.037.990.870,00	25.037.990.869,36	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	23.037.990.870,00	23.037.990.869,36	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	23.480.051.557,24	

Dari tabel di atas terlihat bahwa target pendapatan sebesar Rp734.310.610.033,00 dicapai realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp725.630.511.571,46 atau 98,82%, disisi belanja dianggarkan Rp624.728.975.203,00 realisasi Rp592.812.615.583,58 dan Belanja Transfer dianggarkan Rp132.565.625.700,00 mampu direalisasikan Rp132.375.835.300,00.

Dengan capaian angka-angka di atas, Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp23.480.051.557,24.

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. PAD tahun anggaran 2023 menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp41.855.139.061,46 atau 103,08%, melebihi target dari target yang telah ditetapkan. Kendati perolehan PAD mampu melampaui target, dalam upaya peningkatan pencapaian PAD tetap menemui kendala yang memberikan pengaruh bagi optimalisasi pencapaian PAD, diantaranya:

- a. Masih terbatasnya infrastruktur perbankan, seperti Bank Bengkulu yang belum dapat diakses masyarakat pedesaan berpengaruh negatif bagi kelancaran transaksi non tunai pembayaran PBB;
- b. untuk pajak rumah makan dan restoran, belum adanya restoran dan rumah makan *franchise* atau waralaba yang menggunakan sistem. Adapun rumah makan yang ada di Kabupaten Kepahiang hanya rumah makan yang tergolong UMKM sehingga penerapan regulasi kepada pelaku usaha sulit dilaksanakan karena tidak adanya pembukuan, selain

- itu masih rendahnya kesadaran atau ketidak jujuran pelaku usaha rumah makan yang ada di Kabupaten Kepahiang;
- c. untuk realisasi BLUD yang ada di Puskesmas terdapat kendala yang mana realisasinya tidak mencapai target disebabkan pencairan dana klaim BPJS sering terlambat sehingga menjadi piutang dan dibayarkan di tahun anggaran berikutnya serta adanya peserta BPJS yang pindah Faskes lainnya;
  - d. tidak terealisasinya target atas retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh terkendalanya penagihan kepada pelaku usaha atau pedagang yang menempati los kios di pasar maupun di pekan kalangan. Hal ini terjadi karena adanya musim panen hasil bumi dan musim paceklik, sehingga pada musim paceklik berimbas pada kegiatan jual beli di pasar. Biasanya pada musim paceklik tersebut banyak pedagang yang tidak berjualan dan sulit dilakukan penagihan;
  - e. retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu aula atau gedung serba guna, pemakaian gedung aula tersebut hanya dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang ada, belum adanya masyarakat umum yang menggunakan atau menyewa gedung aula beserta fasilitas yang ada tersebut;
  - f. untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa alat berat juga sudah tidak dapat diterima lagi, karena alat berat yang ada sudah berusia tua, sehingga tidak ada lagi rekanan atau pelaku usaha konstruksi yang mau menyewanya lagi;
  - g. tidak terealisasinya retribusi rumah potong hewan disebabkan pedagang tidak melakukan aktivitas pemotongan hewan ternak setiap hari dikarenakan kondisi pasar sepi, sebagai gantinya mereka atau pedagang mengambil daging dari Kabupaten lain;
  - h. penerimaan dari sektor penjualan produk usaha daerah pada Dinas Pertanian tidak ada dikarenakan bibit jeruk yang ada tidak laku terjual di pasaran;
  - i. retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya sewa gedung *guest house* masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk melaksanakan resepsi atau hajatan di gedung *guest house* yang ada. Realisasi pemakaian gedung *guest house* hanya bersumber dari penyewaan gedung oleh kegiatan Pemerintah Daerah;
  - j. untuk retribusi pelayanan persampahan, masalah yang dihadapi adalah sulitnya penagihan kepada wajib retribusi, jika pola lama yang diterapkan adalah bekerja sama dengan PT Pos dan PT PLN (Persero) dimana masyarakat yang membayar kewajiban pemakaian listriknya biasanya langsung ditambahkan dengan tagihan retribusi pelayanan persampahan. Dengan kemudahan pembayaran yang ada seperti sekarang baik sistem *online* maupun oleh agen-agen perbankan yang menjamur sehingga sulit untuk menagih retribusi tersebut; dan
  - k. tidak adanya bibit ternak di Balai Pembibitan Ternak (BPT) yang akan dijual, dan rendahnya realisasi pada Balai Benih Ikan (BBI) yang ada dikarenakan jarak yang jauh ke UPTD BBI sehingga sulit dijangkau masyarakat atau konsumen.

Adapun usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menerapkan inovasi penyetoran pajak restoran berbasis elektronik secara online dengan diawali penyediaan 10 Alat Rekam Transaksi pada 10 pelaku usaha restoran yang dapat dipantau pada *dashboard* Aplikasi MENANJAK (Meningkatkan Setoran Pajak) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. melaksanakan pemutakhiran data khususnya sektor pajak PBB-P2. Pemuktahiran tersebut diharapkan dapat menambah objek PBB-P2 dan meningkatkan potensi pajak daerah sektor PBB-P2;
- c. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang pajak dan retribusi agar memotivasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak wajib retribusi;
- d. melakukan penagihan keliling secara rutin agar masyarakat mudah membayar pajak;
- e. menyediakan layanan pembayaran pajak secara online pada *Android Playsore*, sehingga pajak dapat dibayarkan kapanpun dan dimanapun dengan Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang;
- f. meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2; seperti melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kepahiang sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mengawasi proses penagihan PBB-P2;
- g. melakukan koordiansi dengan BPJS agar klaim yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas dapat dipenuhi;
- h. mendorong petugas pemungut pasar agar lebih aktif menagih retribusi pelayanan pasar terutama pada saat musim panen;
- i. memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat umum bahwa pemakaian gedung, aula dan lain – lain milik pemerintah sangat mudah dan terjangkau; dan
- j. memberikan informasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha atau pedagang agar memeriksa dan memotong hewan ternak di UPTD RPH yang ada.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan entitas pelaporan, sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang wajib menyusun Laporan Keuangan masing-masing.

**Tabel 4.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
14	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
19	Dinas Pertanian
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
21	Sekretariat Daerah
22	Inspektorat Daerah
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Badan Keuangan Daerah
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
26	Sekretariat DPRD
27	Kecamatan Kepahiang
28	Kecamatan Ujan Mas
29	Kecamatan Tebat Karai
30	Kecamatan Bermanilir
31	Kecamatan Muara Kemumu
32	Kecamatan Seberang Musi
33	Kecamatan Kabawetan
34	Kecamatan Merigi
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah basis Akrua untuk pengakuan dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban-LO dalam Laporan Operasional sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan Entitas Pelaporan. Basis kas digunakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Basis Akrua untuk Laporan Operasional-LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa juga disajikan di Laporan Operasional.

Basis Akrua untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan asumsi bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan;

- b. Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan dan tidak bermaksud melakukan likuidasi; dan
- c. setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menyusun Laporan Keuangan berbasis Akrual sejak 31 Desember 2016.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepahiang, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

- a. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan OPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. transaksi dan kejadian diakui atas dasar Akrual, yaitu metode penilaian penerimaan dan pengeluaran dicatat berdasarkan waktu transaksi terjadi, bukan berdasarkan kapan kas diterima atau dibayarkan;
- c. periode Akuntansi adalah sama dengan periode Anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember; dan
- d. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan berbasis Akrual.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun Catatan atas Laporan Keuangan.



Pelaporan Keuangan ini disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja atau pengeluaran yang terjadi dalam satu Tahun Anggaran.

#### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima oleh BUD di Rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima oleh Bendahara Penerimaan di OPD;
- c. diterima oleh entitas lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang atas nama BUD; dan
- d. pengakuan pendapatan pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi pendapatan pengelolaan BLUD pada periode berjalan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah Hak Pemerintah Daerah yang di akui sebagai penambah ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b. pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan; dan
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi;
- b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah; dan
- c. saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. ***Beban diakui sebelum pengeluaran kas***, dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. ***beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas***, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran Kas Daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
- c. ***beban diakui setelah pengeluaran kas***, dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer; dan
- c. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi atau tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga serta transfer. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

- a. Klasifikasi organisasi yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. klasifikasi ekonomi yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi baik di OPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi;
- b. khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya Anggaran Belanja Daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Secara umum pembiayaan disajikan dalam Laporan Anggaran dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

#### **4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau dalam penguasaan Pemerintahan Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai ketentuan yang berlaku.

Setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk jangka lainnya.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

#### **4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi Pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali antara lain penyertaan modal pada perusahaan Negara atau Daerah, Badan Internasional dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik negara serta investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi non permanen lainnya.

Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.

Investasi Permanen berupa penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengukuran investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar maka nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Penilaian Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

**a. Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

**c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Tabel 4.2 Metode Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Nilai Bersih
1.	Belum Jatuh Tempo	100,00%
2.	Jatuh tempo 6 s.d. 12 bulan	90,00%
3.	Jatuh tempo 12 s.d. 18 bulan	80,00%
4.	Jatuh tempo 18 s.d. 24 bulan	60,00%
5.	Jatuh tempo 24 s.d. 30 bulan	50,00%
6.	Jatuh tempo diatas 30 bulan	0,00%



Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.3 Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun	25,00%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun	50,00%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun	75,00%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100,00%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20,00% menggunakan metode biaya;
- b. kepemilikan 20,00% sampai 50,00%, atau kepemilikan kurang dari 20,00% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. kepemilikan lebih dari 50,00% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. perubahan pos investasi.

#### 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan penyisihan piutang. Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Berikut tabel rincian penyisihan piutang di bawah ini:

Tabel 4.4 Rincian Penyisihan Piutang

Umur piutang	Kategori	%
<1 Tahun	Lancar	0,50%
1-3 Tahun	Kurang Lancar	10,00%
3-5 Tahun	Diragukan	50,00%
>5Tahun	Macet	100,00%

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH);
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Piutang Transfer;
- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi; dan
- g. Piutang TP/TGR.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

- b. rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum pemberhentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

#### **4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. diterima hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

#### **4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

##### **Definisi**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor; dan
- b. hak atas tanah.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

### **Klasifikasi**

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah
  - 1) Tanah Perkampungan;
  - 2) tanah pertanian;
  - 3) tanah perkebunan;
  - 4) tanah kebun campuran;
  - 5) tanah hutan;
  - 6) tanah kolam ikan;
  - 7) tanah danau/rawa;
  - 8) tanah tandus/rusak;
  - 9) tanah alang-alang dan padang rumput;
  - 10) tanah pengguna lain;
  - 11) tanah untuk bangunan gedung;
  - 12) tanah pertambangan; dan
  - 13) tanah untuk bangunan bukan gedung.
- b. Peralatan dan Mesin
  - 1) Alat-alat Besar Darat;
  - 2) alat-alat besar apung;
  - 3) alat-alat bantu;
  - 4) alat-alat angkutan darat bermotor;
  - 5) alat-alat angkutan darat tak bermotor;
  - 6) alat angkut apung bermotor;
  - 7) alat angkut bermotor udara;

- 8) alat bengkel bermesin;
  - 9) alat bengkel tak bermesin;
  - 10) alat ukur;
  - 11) alat pengolahan;
  - 12) alat pemeliharaan tanaman atau alat penyimpan;
  - 13) alat-alat kantor;
  - 14) alat-alat rumah tangga;
  - 15) komputer;
  - 16) meja dan kursi kerja atau rapat pejabat;
  - 17) alat-alat studio;
  - 18) alat komunikasi;
  - 19) peralatan pemancar;
  - 20) alat-alat kedokteran;
  - 21) alat kesehatan;
  - 22) unit-unit laboratorium;
  - 23) alat peraga atau praktek sekolah;
  - 24) unit alat laboratorium kimia nuklir;
  - 25) alat laboratorium fisika nuklir atau elektronika;
  - 26) alat proteksi radiasi atau proteksi lingkungan;
  - 27) alat laboratorium lingkungan hidup;
  - 28) peralatan laboratorium hidrodinamika;
  - 29) senjata api;
  - 30) persenjataan non senjata api;
  - 31) amunisi;
  - 32) senjata sinar; dan
  - 33) alat-alat keamanan dan perlindungan.
- c. Gedung dan Bangunan
- 1) Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - 2) bangunan gedung tempat tinggal;
  - 3) bangunan menara;
  - 4) bangunan bersejarah;
  - 5) tugu peringatan;
  - 6) candi;
  - 7) monumen atau bangunan bersejarah;
  - 8) rambu-rambu; dan
  - 9) rambu-rambu lalu lintas udara.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 1) Jalan;
  - 2) jembatan;
  - 3) bangunan air (irigasi);
  - 4) bangunan air pasang surut;
  - 5) bangunan air rawa;

- 6) bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana;
  - 7) bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;;
  - 8) bangunan air bersih atau baku
  - 9) bangunan air kotor;
  - 10) bangunan air;
  - 11) instalasi air minum bersih;
  - 12) instalasi air kotor;
  - 13) instalasi pengolahan sampah organik dan non organik;;
  - 14) instalasi pengolahan bahan bangunan;
  - 15) instalasi pembangkit listrik;
  - 16) instalasi gardu listrik;
  - 17) instalasi pertahanan;
  - 18) instalasi gas;
  - 19) jaringan air minum;
  - 20) jaringan listrik;
  - 21) jaringan telepon; dan
  - 22) jaringan gas.
- e. Aset Tetap Lainnya
- 1) Buku;
  - 2) terbitan;
  - 3) barang-barang perpustakaan;
  - 4) barang bercorak kebudayaan;
  - 5) alat olah raga lainnya;
  - 6) hewan;
  - 7) tanaman; dan
  - 8) aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.

### **Pengakuan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100% dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (PHO) walaupun sampai dengan tanggal Laporan Keuangan belum dilakukan pembayaran, diakui sebagai aset tetap.

Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:

- a. Berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal OPD;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh OPD;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara; dan
- g. harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 4.4 Batas Minimal Kapitalisasi

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak Ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00/unit
Gedung dan Bangunan	Rp15.000.000,00/unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp15.000.000,00/unit
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

Aset tetap dengan harga perolehan dibawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap *extracomptabel* dan tidak disajikan di lembar muka neraca.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional;
- b. apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan; dan
- c. apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut di atas batas minimal kapitalisasi, dan memenuhi syarat a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional.

Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat; dan
- b. Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.

Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap dalam pelaksanaannya, penatausahaannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka pekerjaan dicatat menambah akun uang muka dan pengembalian uang muka dicatat mengurangi akun uang muka;
- b. pembayaran termin setelah dikurangi dengan pengembalian Uang Muka dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c. pengeluaran biaya penunjang seperti honorarium panitia pengadaan dan panitia penerima, ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas terkait dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- d. pada saat Belanja Modal sudah selesai dilaksanakan 100% baik kegiatan fisik maupun penunjang maka akumulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Belanja Modal terkait direklasifikasi menjadi Aset Tetap dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebesar nilai perolehannya.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:



- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
- 3) biaya pemasangan;
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 5) biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Alokasi biaya penunjang untuk

pengadaan atau pembangunan aset tetap gabungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan nilai aset tetap masing-masing.

#### **Perolehan Aktiva Tetap dari Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap kesatu entitas, misalnya perusahaan non Pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

#### **Perolehan Aktiva Tetap Secara Gabungan**

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **Perolehan Aktiva Tetap dari Pertukaran Aktiva**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai bukunya (*written down*) dan nilai setelah diturunkan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

### Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan atau dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

### Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Tetap Lainnya berupa Buku, Hewan dan Tanaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan nilai perolehan aset tetap yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2023 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kelompok Umur Aset

No	Kelompok Aset	Tahun
1	Alat-alat Besar Darat	10
2	Alat-alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2

No	Kelompok Aset	Tahun
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50

No	Kelompok Aset	Tahun
43	Rambu-rambu	50
44	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, perolehan pada tanggal 15 atau kurang akan disusutkan 1 bulan penuh sedangkan perolehan setelah tanggal 15, penyusutan akan mulai dihitung pada bulan berikutnya. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- b. untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang atau jasa;
- c. untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. untuk aset sumbangan hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku, hewan, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai

aset lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. aset lainnya yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

#### **Pelepasan Aktiva Tetap**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki.

Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi Pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### **Penilaian Kembali Aset**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini Laporan Keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) jika ada nama penilai independen;
- 4) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

### **Aset Bersejarah**

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau pun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument tanpa

nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam Laporan Operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

### **Penyajian**

Aset Tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset.

### **Pengungkapan**

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan;
  2. pelepasan;
  3. Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan
  4. mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
  1. Nilai penyusutan;
  2. metode penyusutan yang digunakan;
  3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  4. nilai tercatat bruto dan Akumulasi Penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  2. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  3. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  4. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### **4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan



Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir tahun (per 31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;
- b. apabila aset tetap telah dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;
- c. apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun berita acara penyelesaian pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh opd, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- d. apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang belum digunakan atau dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;

- e. apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), dan karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*, maka atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan; dan
- h. apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban Tahun Anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi serta biaya penyewaan sarana dan perlengkapan;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain meliputi asuransi, biaya rancangan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Dalam hal konstruksi dibiayai dari pinjaman maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi yang dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan;

- b. pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi secara proporsional atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- c. kegiatan pembangunan konstruksi yang dihentikan sementara dengan penyebab hal-hal yang bukan bersifat *force majeure* seperti adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal, maka biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi;
- d. kegiatan pembangunan konstruksi yang dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan; dan
- e. kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

#### **Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Dalam beberapa kasus, suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Penyajian**

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca.

#### **Pengungkapan**

Informasi yang diungkapkan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi antara lain meliputi:

- a. Rincian kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

#### **Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- c. kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. aset tidak berwujud; dan
- e. aset lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.

#### **4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah atau

utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran;
- b. transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
- d. kejadian yang diakui Pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. utang bunga;
- c. bagian lancar utang jangka panjang;
- d. pendapatan diterima dimuka;
- e. utang beban;
- f. utang jangka pendek;
- g. utang kepada pihak ketiga;
- h. utang transfer DBH; dan
- i. kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti utang Pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca, maka perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada Laporan Keuangan. Sejalan dengan maksud tersebut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan terakhir penjelasan untuk pos-pos pada Laporan Arus Kas. Penjelasan atas penyajian masing-masing akun dalam laporan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran disusun untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah secara komparatif. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

**5.1.1 PENDAPATAN DAERAH**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp734.310.610.033,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 725.630.511.571,46 (98,82%) dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023 (RP)	REALISASI 2023 (RP)	LEBIH / (KURANG)	%	REALISASI 2022 (RP)
(a)	(b)	(c)	(d) = (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40.605.270.417,00	41.855.139.061,46	1.249.868.644,46	103,08	36.955.281.246,87
Pendapatan Transfer	686.326.865.697,00	677.156.320.533,00	(9.170.545.164,00)	98,66	675.310.419.668,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	7.378.473.919,00	6.619.051.977,00	(759.421.942,00)	89,71	-
JUMLAH	734.310.610.033,00	725.630.511.571,46	(8.680.098.461,54)	98,82	712.265.700.914,87

Realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah sebesar Rp725.630.511.571,46 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp41.855.139.061,46 atau (103,08%) dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp40.605.270.417,00. Realisasi tersebut mengalami

kenaikan (13.08%) atau sebesar Rp4.899.857.814,76 bila dibandingkan pencapaian Tahun 2022 sebesar Rp36.955.281.246,87;

- b. Pendapatan Transfer sebesar (98.66%) atau Rp677.156.320.533,00 dari anggaran sebesar Rp 686.326.865.697,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.845.900.865,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp675.310.419.668,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah jika tahun sebelumnya tidak dialokasikan, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan target pendapatan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp7.378.473.919,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.619.051.977,00 (89,71%).

#### 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40.605.270.417,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp41.855.139.061,46 (103,08%) terdiri dari :

##### 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)-(b)	(e)	(f)
Pajak Daerah	7.499.500.000,00	8.528.133.374,49	1.028.633.374,49	113,72	7.211.438.063,30
Retribusi Daerah	727.165.750,00	447.668.650,00	(279.497.100,00)	61,56	487.893.930,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.179.880.872,00	2.156.517.971,51	(23.362.900,49)	98,93	1.609.174.007,77
Lain-lain PAD yang Sah	30.198.723.795,00	30.722.819.065,46	524.095.270,46	101,74	27.646.775.245,80
Jumlah	40.605.270.417,00	41.855.139.061,46	1.249.868.644,46	103,08	36.955.281.246,87

Berikut adalah penjelasan masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

##### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.499.500.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp8.528.133.374,49 (113,72%) sebagai berikut:



Tabel 5.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Tahun 2022

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = c-b</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Pajak Hotel	22.000.000,00	27.775.575,00	5.775.575,00	126,25	22.265.450,00
Pajak Restoran	525.000.000,00	855.501.676,00	330.501.676,00	162,95	620.152.637,80
Pajak Hiburan	5.500.000,00	13.802.000,00	8.302.000,00	250,95	6.100.000,00
Pajak Reklame	100.000.000,00	136.230.672,00	36.230.672,00	136,23	130.474.840,50
Pajak Penerangan Jalan	3.600.000.000,00	3.784.865.333,00	184.865.333,00	105,14	3.633.619.290,00
Pajak Parkir	35.000.000,00	35.361.150,00	361.150,00	101,03	15.395.900,00
Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000,00	15.100.000,00	3.100.000,00	125,83	11.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	216.332.050,00	116.332.050,00	216,33	325.553.030,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.800.000.000,00	2.036.193.449,00	236.193.449,00	113,12	1.841.069.346,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.300.000.000,00	1.406.971.469,49	106.971.469,49	108,23	605.807.569,00
Jumlah	7.499.500.000,00	8.528.133.374,49	1.028.633.374,49	113,72	7.211.438.063,30

Dari grafis pajak daerah diatas diketahui bahwa realisasi target pajak daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sangat menggembirakan. Realisasi pajak daerah tidak hanya mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lebih dari itu mengalami melebihi target dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang terus memacu pertumbuhan ekonomi berdampak sistemik pada keterpenuhan masyarakat untuk menunaikan kewajiban penyetoran pajak sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki. Selain itu berbagai inovasi sektor perpajakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, terus dilakukan. Upaya tersebut diantaranya dengan menjalin kerjasama penyedia jasa keuangan perbankan, dan membangun aplikasi massal yang dapat diakses seluruh masyarakat berbasis online.

### Faktor Realisasi PAD Tahun 2023 Melebihi Target :

1. Berakhirnya pandemi COVID-19 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepahiang, sehingga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi. Hal ini tentu berdampak terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah;
2. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menyediakan Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang yang dapat diunduh pada *Android Playstore*. Dengan adanya aplikasi ini tentu memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dimanapun dan kapanpun;
3. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi untuk memotivasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memasang *standing banner* untuk pelaku usaha restoran dan memasang *banner* disetiap kecamatan untuk mengajak masyarakat agar membayar PBB-P2 dan listrik tepat waktu; dan
4. meningkatkan Pengawasan kepada wajib pajak Restoran dengan memasang Alat Rekam Transaksi ditempat usahanya yang dapat dipantau setiap saat.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp727.165.750,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp447.668.650,00 (61,56%) dari total anggaran yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp40.225.280,00 (8,24%) dibandingkan dengan retribusi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp487.893.930,00 Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Tahun 2022

Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
A	b	c	d = (c-b)	e	f
Retribusi Jasa Umum	585.573.750,00	359.033.650,00	(226.540.100,00)	61,31	380.653.930,00
Retribusi Jasa Usaha	81.592.000,00	60.100.000,00	(21.492.000,00)	73,66	59.570.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	60.000.000,00	28.535.000,00	(31.465.000,00)	47,56	47.670.000,00
Jumlah	727.165.750,00	447.668.650,00	(279.497.100,00)	61,56	487.893.930,00

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan tiga obyek retribusi meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perisinan tertentu. Obyek retribusi tersebut memberikan kontribusi pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp447.668.650,00 (61,56%) dari target sebesar Rp727.165.750,00. Pencapaian ini mengalami penurunan 8,24% atau Rp40.225.280,00 dari pencapaian periode yang sama tahun lalu Rp 487.893.930,00. Pencapaian retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada uraian berikut :

### 1. Retribusi Jasa Umum

Target Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 sebesar Rp585.573.750,00 mampu direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp359.033.650,00 (61,31%), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Retribusi Jasa Umum  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Retribusi Jasa Umum	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.000.000,00	82.210.650,00	17.210.650,00	126,48	146.943.930,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	56.250.000,00	56.500.000,00	250.000,00	100,44	56.250.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	195.000.000,00	47.400.000,00	(147.600.000,00)	24,31	48.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	229.323.750,00	172.923.000,00	(56.400.750,00)	75,41	128.960.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	-	-
Jumlah	585.573.750,00	359.033.650,00	(226.540.100,00)	61,31	380.653.930,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti tahun sebelumnya, tetap menempatkan diri sebagai penyumbang penerimaan retribusi tertinggi dengan persentase capaian retribusi sebesar Rp82.210.650,00 atau (126,48%) dari target yang telah ditetapkan Rp65.000.000,00. Kendati demikian capaian tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu yaitu turun 44,05% atau Rp64.733.280,00 dari pencapaian Tahun 2022 sebesar Rp146.943.930,00. Hal ini hendaknya menjadi evaluasi terlebih lagi target dari tahun ke tahun hanya dipatok pada angka Rp65.000.000,00.

Menyusul sukses berikutnya pencapaian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang berhasil direalisasikan 100,44% atau Rp56.500.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 56.250.000,00. Sementara itu upaya peningkatan retribusi lainnya masih memerlukan perhatian serius yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya mampu direalisasikan sebesar Rp47.400.000,00 (24,31%) serta Retribusi Pelayanan Pasar dengan capaian Rp172.923.000,00 (75,41%) dari target

Rp229.323.750,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditargetkan Rp40.000.000,00 pada Tahun 2023 tidak mengalami realisasi sama sekali. Hal ini disebabkan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut diantaranya memuat penghapusan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor (KIR).

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 sebesar Rp81.592.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp60.100.000,00 (73,66%). Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan Tahun 2022

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	170,00	17.210.000,00
Retribusi Terminal	6.592.000,00	7.600.000,00	1.008.000,00	115,29	11.800.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	31.300.000,00	1.300.000,00	104,33	23.800.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	12.700.000,00	(27.300.000,00)	31,75	6.760.000,00
Jumlah	81.592.000,00	60.100.000,00	(21.492.000,00)	73,66	59.570.000,00

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp 28.535.000,00 (47,56%). Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan Tahun 2022

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	28.535.000,00	(21.465.000,00)	57,07	47.670.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-	-
Jumlah	60.000.000,00	28.535.000,00	(31.465.000,00)	47,56	47.670.000,00

Dua jenis retribusi jasa tertentu hanya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berhasil membukukan penerimaan hingga akhir Tahun 2023 sebesar Rp28.535.000,00 atau 57,07% dari target sebesar Rp50.000.000,00. Pencapaian signifikan tersebut tidak lepas dari masih terbatasnya pendirian bangunan yang mengharuskan penerbitan IMB. Kondisi ini sekaligus memastikan adanya penurunan realisasi penerimaan retribusi IMB dari tahun sebelumnya mencapai 40,14% atau Rp19.135.000,00 dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.670.000,00.

Sedangkan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan umum angkutan umum meski telah ditargetkan pencapaian sebesar Rp10.000.000,00 namun hingga akhir tahun tidak ada realisasi penerimaan. Keadaan ini sama halnya dengan yang dialami retribusi jasa umum sektor Pengujian Kendaraan Bermotor dimana seiring terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2021 tentang HKPD yaitu penghapusan retribusi. Sehingga unit kerja pengelola izin trayek tidak dapat melakukan penarikan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

#### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.179.880.872,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.156.517.971,51 (98,93%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.179.880.872,00	2.156.517.971,51	(23.362.900,49)	98,93	1.609.174.007,77
Jumlah	2.179.880.872,00	2.156.517.971,51	(23.362.900,49)	98,93	1.609.174.007,77

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 merupakan pembagian deviden usaha atas penyertaan modal atau bentuk kerjasama lainnya dengan uraian sebagai berikut:

##### 1. Dividen Bank Bengkulu

Berdasarkan Surat Keputusan Divisi Adm Keuangan dan Akuntansi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor : 286/S.Eks/D.10/2023 Tanggal 20

September 2023 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00. (Dua Miliar Rupiah) Perihal Pembagian Dividen Tahun Buku 2023.

## 2. PT. Sarana Mandiri Mukti

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Mandiri Mukti dengan Notaris Nurlela Wati, SH Nomor 17 tanggal 18 April 2011. Diatur bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang berhak atas kepemilikan 500 lembar saham dan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 12 tanggal 22 desember 2021 Kabupaten Kepahiang mendapatkan komitmen untuk menambah kepemilikan saham pada PT.Sarana Mandiri Mukti berdasarkan rapat umum para pemegang saham luar biasa PT.Sarana Mandiri Mukti. Penambahan jumlah saham Pemkab Kepahiang didasari juga atas pengajuan permohonan penambahan kepemilikan saham Pemkab Kepahiang dengan pertimbangan bahwa perkebunan teh berada diwilayah Pemkab Kepahiang, dan menurut ketentuan undang-undang (UU) harus mencapai luasan kurang lebih 20% dari luas HGU. Berdasarkan permohonan tersebut rapat memutuskan dan menyetujui penambahan saham kepemilikan Pemkab Kepahiang diperoleh dari hibah saham milik PT. Kabepe Chakra dan milik Pemprov Bengkulu dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

- PT. Kabepe Chakra sebesar 53,83%.
- Pemprov Bengkulu sebesar 25,00%.
- Pemkab Kepahiang sebesar 20,00%.
- Tuan Drs. H. M. Nazir Syafrie, MM sebesar 1,17%.

Akan tetapi, komitmen penambahan tersebut belum didukung dengan tindak lanjut antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dasar pembayaran dividen masih dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan yang lama.

Atas perikatan hukum tersebut sesuai Surat Estate Manager PT. Sarana Mandiri Mukti Nomor : 2/SMM/KBW/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal pembayaran dividen Tahun 2022 PT Sarana Mandiri Mukti, pemerintah kabupaten kepahiang memperoleh dividen sebesar Rp36.637.100,00 yang disetor melalui Kas Umum Daerah Pemda Kepahiang nomor rekening 201.01.01.000022 Bank Bengkulu pada tanggal 29 Desember 2023.

### 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp30.198.723.795,00 dapat terealisasi sebesar Rp30.722.819.065,46 (101.74%). Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	529.406.500,00	179.406.500,00	151,26	159.540.500,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	101.875.000,00	45.994.500,00	(55.880.500,00)	45,15	38.750.000,00
Jasa Giro	900.000.000,00	556.216.064,00	(343.783.936,00)	61,80	1.036.234.575,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.339.135.040,00	6.363.777.096,46	2.024.642.056,46	146,66	6.242.265.428,80
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	5.000.000,00	3.283.774,00	(1.716.226,00)	65,68	1.167.875,00
Pendapatan dari Pengembalian	103.250.000,00	6.600.000,00	(96.650.000,00)	6,39	11.878.015,00
Pendapatan BLUD	24.399.463.755,00	23.217.541.131,00	(1.181.922.624,00)	95,16	15.668.821.639,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	4.488.117.213,00
Jumlah	30.198.723.795,00	30.722.819.065,46	524.095.270,46	101,74	27.646.775.245,80

Penjelasan rinci atas Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dianggarkan pada Tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi Rp529.406.500,00 atau sebesar 151,26%, sebagaimana rincian berikut ini :

Tabel 5.10 Hasil Penjualan PMD yang tidak dipisahkan

NO	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	JUMLAH
1	21-Des-23	0001/LELANG/ASET/PEMDA/2023	Lelang Scrap	40.413.500,00
2	27-Des-23	0002/LELANG/ASET/PEMDA/2023	Hasil Lelang Mobil	467.738.500,00
3	27-Des-23	0003/LELANG/ASET/PEMDA/2023	Lelang Motor	21.254.500,00
Jumlah				529.406.500,00

- b. hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp101.875.000,00 dan mampu direalisasikan sebesar Rp45.994.500,00 atau 45,15% dari target. Dengan rincian pada **lampiran 17**;
- c. penerimaan Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp556.216.064,00 atau 61,80% merupakan penerimaan jasa giro dari dua rekening, yaitu Rekening Kas Umum Daerah (Bank Bengkulu) dan rekening dana kapitasi JKN pada FKTP (Bank Bengkulu);
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dianggarkan sebesar Rp4.339.135.040,00 dan realisasi sebesar Rp6.363.807.096,46 atau 146,66% merupakan setoran

- atas pengembalian tuntutan ganti rugi atas temuan BPK, serta temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kepahiang;
- e. penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.283.774,00 atau 65,68%. Komponen ini merupakan pengembalian kelebihan sisa setoran modal Pemerintah Kepahiang Dari BPD ke Kasda serta adanya pengembalian selisih iuran JKK, JKM An. Suparti;
  - f. pendapatan dari pengembalian dianggarkan sebesar Rp103.250.000,00 dengan realisasi mencapai Rp6.600.000,00 atau 6,39% merupakan setoran dari pengembalian kelebihan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2023; dan
  - g. Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp24.399.463.755,00 dengan realisasi mencapai Rp23.217.541.131,00 atau 95,15%. Berikut merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 ;

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN

No	BLUD	Jumlah
1	RSUD	22.671.039.578,00
2	PKM Pasar Kepahiang	96.978.717,00
3	PKM Durian Depun	123.607.146,00
4	PKM Kabawetan	41.494.257,00
5	PKM Ujan Mas	184.656.413,00
6	PKM Muara Langkap	16.006.700,00
7	PKM Nanti Agung	15.391.131,00
8	PKM Cugung Lalang	19.874.981,00
9	PKM Batu Bandung	25.185.237,00
10	PKM Tebat Karai	23.306.971,00
Jumlah		23.217.541.131,00

- h. Target Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp0,00 namun memiliki realisasi sebesar Rp85.657.400,00. Realisasi pendapatan diperoleh berdasarkan jumlah klaim kepesertaan JKN yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 dan diakomodir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

#### 5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp686.326.865.697,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp677.156.320.533,00 atau 98,66% dari anggaran yang terdiri dari:



Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Transfer  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.079.973.225,00	642.238.952.680,00	(2.841.020.545,00)	99,56	633.762.831.641,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.246.892.472,00	34.917.367.853,00	(6.329.524.619,00)	84,65	41.547.588.027,00
Jumlah	686.326.865.697,00	677.156.320.533,00	(9.170.545.164,00)	98,66	675.310.419.668,00

Pendapatan Transfer terbagi pada dua kelompok utama yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dari tabel dan grafis diatas diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan Rp645.079.973.225,00 dan realisasi sebesar Rp642.238.952.680,00 dan Transfer Antar Daerah dianggarkan Rp41.246.892.472,00 dan realisasi sebesar Rp34.917.367.853,00.

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp645.079.973.225,00 realisasi hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp642.238.952.680,00 atau 99.56%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Desa (DD) sebagaimana uraian berikut:

Tabel 5.13 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Dana Perimbangan	546.566.307.225,00	543.915.077.080,00	(2.651.230.145,00)	99,51	548.039.758.641,00
Dana Insentif Daerah (DID)	13.289.870.000,00	13.289.870.000,00	-	100,00	7.499.292.000,00
Dana Desa	85.223.796.000,00	85.034.005.600,00	(189.790.400,00)	99,78	78.223.781.000,00
Jumlah	645.079.973.225,00	642.238.952.680,00	(2.841.020.545,00)	99,56	633.762.831.641,00

#### 5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan DBH sebesar Rp 21.122.001.225,00 dengan realisasi Rp 21.175.769.675,00 atau 100,25%, sebagaimana rincian berikut :

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)-(b)	(e)	(f)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.595.491.695,00	7.393.289.695,00	5.797.798.000,00	463,39	6.021.935.529,00
DBH PPh Pasal 21	2.806.174.026,00	2.859.942.476,00	53.768.450,00	101,92	2.773.074.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	199.112.461,00	199.112.461,00	-	100,00	212.220.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	15.002.971.470,00	9.205.173.470,00	(5.797.798.000,00)	61,36	13.734.229.526,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	19.749.362,00	19.749.362,00	-	100,00	28.372.175,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.498.502.211,00	1.498.502.211,00	-	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah	21.122.001.225,00	21.175.769.675,00	53.768.450,00	100,25	24.728.142.230,00

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi penerimaan DAU Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencapai Rp412.720.144.500,00 atau 100,60% dari target atau anggaran yang ditetapkan sebesar Rp410.273.186.000,00 dengan rincian berikut :

Tabel 5.15 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

NO	TANGGAL	NOMOR BUKTI	JUMLAH
1	02/01/2023	0001/DAU/JAN/2023/BKD	22.669.498.000,00
2	31/01/2023	0006/DAU/FEB/2023/BKD	22.669.498.000,00
3	28/02/2023	0008/DAU/MARET/2023/BKD	22.669.498.000,00
4	31/03/2023	0013/DAU/APRIL/2023/BKD	17.002.123.500,00
5	13/04/2023	0021/DAU/APRIL/2023/BKD	5.667.374.500,00
6	17/04/2023	0019/DAU BID PENDDKN/APRIL/2023/BKD	14.153.785.000,00
7	18/04/2023	0020/DAU BID PU/APRIL/2023/BKD	8.251.866.000,00
8	18/04/2023	0025/DAU KEL/APRIL/2023/BKD	1.200.000.000,00
9	28/04/2023	0026/DAU/MEI/2023/BKD	22.669.498.000,00
10	02/05/2023	0028/DAU BID KES THP 1/MEI/2023/BKD	10.348.094.000,00
11	31/05/2023	0031/DAU/MEI/2023/BKD	22.669.498.000,00
12	03/07/2023	0038/DAU/JULI/2023/BKD	22.669.498.000,00
13	31/07/2023	0045/DAU/AGUSTUS/2023/BKD	22.669.498.000,00
14	31/08/2023	0056/DAU/AGST/2023/BKD	22.669.498.000,00
15	31/08/2023	0060/DAU BID PENDIDIKAN/AGST/2023/BKD	21.230.678.000,00
16	31/08/2023	0058/DAU BID PU/AGST/2023/BKD	12.377.799.000,00
17	31/08/2023	0057/DAU BID KES/AGST/2023/BKD	15.522.142.000,00
18	31/08/2023	0055/DAU KEL/AGST/2023/BKD	1.200.000.000,00
19	12/09/2023	0065/DAU PPPK/SEPT/2023/BKD	1.174.437.826,00
20	29/09/2023	0077/DAU/SEPT/2023/BKD	22.372.491.500,00
21	19/10/2023	0086/DAU BID PENDDKAN THP3/OKT/2023/BKD	11.794.822.000,00
22	19/10/2023	0085/DAU P3K AGST/OKT/2023/BKD	1.174.437.826,00
23	20/10/2023	0088/DAU BID PU/OKT/2023/BKD	6.876.555.000,00
24	20/10/2023	0089/DAU BID KES/OKT/2023/BKD	8.623.413.000,00
25	31/10/2023	0093/DAU/OKT/2023/BKD	22.669.498.000,00
26	30/11/2023	0104/DAU DES/NOV/2023/BKD	22.669.502.000,00
27	14/12/2023	0113/DAU P3K SEPT/DES /2023/BKD	1.174.437.826,00
28	14/12/2023	0114/DAU P3K OKT/DES /2023/BKD	1.174.437.826,00
29	28/12/2023	0125/DAU P3K/DES /2023/BKD	21.962.300.696,00
30	29/12/2023	0126/DAU TAMBHN THR/DES /2023/BKD	2.743.965.000,00
Jumlah			412.720.144.500,00

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terdapat dua jenis alokasi DAK yakni DAK Fisik yang diperuntukkan untuk menunjang skala prioritas pembangunan fisik nasional, dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar Rp37.307.625.900,00 dengan anggaran sebesar Rp38.286.034.000,00. Rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	598.187.000,00	597.041.000,00	(1.146.000,00)	99,81	472.401.333,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.988.418.000,00	2.971.381.850,00	(17.036.150,00)	99,43	15.513.992.736,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.792.190.000,00	1.783.487.050,00	(8.702.950,00)	99,51	7.638.373.268,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.800.000.000,00	10.775.382.800,00	(24.617.200,00)	99,77	-
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.524.140.000,00	20.644.833.200,00	(879.306.800,00)	95,91	8.435.833.687,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	583.099.000,00	535.500.000,00	(47.599.000,00)	91,84	1.723.658.776,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	-	-	-	-	3.196.458.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	-	875.446.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	-	465.042.060,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	567.487.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	-	8.643.947.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	-	3.167.023.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-	-	-	11.851.981.407,00
Jumlah	38.286.034.000,00	37.307.625.900,00	(978.408.100,00)	97,44	62.551.644.467,00

Dari tabel diatas diketahui terjadi penurunan capaian DAK Fisik Kabupaten Kepahiang baik dari jumlah atau pun bidang alokasi DAK Fisik. Hal ini disebabkan semakin ketatnya Pemerintah Pusat dalam menerapkan kebijakan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah agar dapat memperoleh alokasi DAK Fisik.

Selanjutnya alokasi DAK Non Fisik dialokasikan sebesar Rp76.885.086.000,00 dan realiasi sebesar Rp72.711.537.005,00 atau 94,57% dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.363.220.000,00	17.398.337.368,00	35.117.368,00	100,20	17.380.346.486,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	-	100,00	640.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.044.114.000,00	33.784.975.910,00	(259.138.090,00)	99,24	32.007.331.748,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	701.500.000,00	701.500.000,00	-	100,00	751.200.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.323.800.000,00	2.353.800.000,00	30.000.000,00	101,29	2.287.535.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.365.300.000,00	1.365.300.000,00	-	100,00	1.004.200.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.532.238.000,00	12.874.607.700,00	(3.657.630.300,00)	77,88	9.017.492.258,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.750.414.000,00	2.428.796.027,00	(321.617.973,00)	88,31	2.261.477.400,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	469.500.000,00	469.220.000,00	(280.000,00)	99,94	346.418.126,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	451.800.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	-	-	-	616.800.000,00
Total	76.885.086.000,00	72.711.537.005,00	(4.173.548.995,00)	94,57	66.764.601.018,00

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola Keuangan Daerah, pelayanan umum Pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi dukungan Pemerintah Daerah dalam mendukung penggunaan produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh alokasi DID sebesar Rp13.289.870.000,00 dengan realisasi 100%. Realisasi tersebut jauh diatas realisasi DID pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp7.499.292.000,00. DID Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 terinci pada tabel berikut :

Tabel 5.18 Realisasi Pendapatan DID Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

NO	TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN	JUMLAH
1	19/05/2023	0030/DID/MEI/2023/BKD	TAHAP 1 Dana Insentif Daerah Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan	3.751.123.500,00
2	16/08/2023	0052/DID/AGST/2023/BKD	TAHAP 2 Dana Insentif Daerah Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan	3.751.123.500,00
3	24/10/2023	0090/DID/OKT/2023/BKD	TAHAP 1 Dana Insentif Daerah Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan yang disalurkan	2.893.811.500,00
4	08/12/2023	0111/DID THP2/DES /2023/BKD	TAHAP II Dana Insentif Daerah Alokasi Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat TA 2023 Tahap II)	2.893.811.500,00
Jumlah				13.289.870.000,00

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan DD sebesar Rp85.223.796.000,00 dengan realisasi Rp85.034.005.600,00 atau 99,78%.

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan DD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

NO	BULAN	JUMLAH
1	Maret	9.415.040.850,00
2	April	18.123.556.800,00
3	Juni	3.382.876.200,00
4	Juli	14.569.728.450,00
5	Agustus	9.580.052.100,00
6	September	2.673.900.000,00
7	Nopember	10.857.586.000,00
8	Desember	16.431.265.200,00
Jumlah		85.034.005.600,00

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

##### a. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak yang dibagikan oleh Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp41.246.892.472,00 dan realisasi Rp34.917.367.853,00 atau 84,65%. Pendapatan tersebut diperoleh dari bagian Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten Kepahiang. Jenis pendapatan bagi hasil pajak sendiri diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.20 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.609.560.210,00	6.042.201.709,00	(567.358.501,00)	91,42	6.512.248.656,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.339.922.369,00	2.990.010.758,00	(1.349.911.611,00)	68,90	4.359.367.298,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.990.319.847,00	13.728.066.000,00	(2.262.253.847,00)	85,85	18.928.353.604,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.583.941.593,00	3.016.519.976,00	(567.421.617,00)	84,17	2.628.735.065,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.723.148.453,00	9.140.569.410,00	(1.582.579.043,00)	85,24	9.018.883.404,00
Jumlah	41.246.892.472,00	34.917.367.853,00	(6.329.524.619,00)	84,65	41.447.588.027,00

Pendapatan bagi hasil pajak daerah Bengkulu yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 terkonsentrasi pada lima objek pendapatan. Bagi hasil pajak pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menduduki nilai capaian Rp13.728.066,00 atau 85,85%. Menyusul dibelakangnya Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.140.569.410,00 atau 85,24% dan Pajak Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp6.042.201.709,00 atau 91,42% berikutnya Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp2.990.010.758,00 atau 68,90% serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp3.016.519.976,00 atau 84,17%.

Penyaluran dana bagi hasil tersebut sesuai oleh beberapa regulasi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bengkulu:

1. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor C.17.BPKD Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan Dua Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor C.29.BPKD Tahun 2023 tentang Penetapan Hutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Triwulan Dua, Triwulan Tiga dan Triwulan Empat Tahun Anggaran 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
3. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E.238.BPKD Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok periode desember Tahun Anggaran 2022 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
4. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.193.BPKD Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak kendaraan bermotor, Pajak Bahan



Bakar kendaraan bermotor dan pajak air minum Air Permukaan triwulan Dua Tahun Anggaran 2023 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Dalam Provinsi Bengkulu;

5. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.417.BPKD Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan Dua Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.449.BPKD Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan Tiga Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu; dan
7. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor J.308.BPKD Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan Dua.

b. Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tidak mengalokasikan Pendapatan Transfer Daerah berupa bantuan keuangan, sehingga sektor pemerintah daerah berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami realisasi Rp0,00. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana bantuan keuangan dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp100.000.000,00.

### **5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan struktur pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp7.378.473.919,00 dengan realisasi sebesar Rp6.619.051.977,00 atau 89,71%.

### **5.1.2 BELANJA DAERAH DAN TRANSFER**

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp757.348.600.903,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp725.188.450.883,58 atau 95,75%. Struktur

belanja Daerah berdasarkan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Daerah per Kelompok Belanja Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Operasi	553.378.882.070,00	523.590.583.279,58	(29.788.298.790,42)	94,62	492.046.962.377,42
Belanja Modal	70.904.093.133,00	69.023.541.304,00	(1.880.551.829,00)	97,35	79.528.914.872,06
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	198.491.000,00	(301.509.000,00)	39,70	847.047.000,00
Belanja Transfer	132.565.625.700,00	132.375.835.300,00	(189.790.400,00)	99,86	124.167.146.843,00
Jumlah	757.348.600.903,00	725.188.450.883,58	(32.160.150.019,42)	95,75	696.590.071.092,48

Peningkatan realisasi belanja daerah didorong kebijakan peningkatan pagu Anggaran Belanja Daerah sektor Belanja Operasi dan Belanja Modal, kebijakan perencanaan penganggaran tersebut selanjutnya diikuti optimalisasi penyerapan anggaran sehingga secara umum realisasi objek Belanja Daerah menyentuh level 94,62% sampai dengan 99,86%. Walaupun pada kenyataannya realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) hanya terealisasi 39,70% atau Rp198.491.000,00 dari yang telah ditetapkan.

#### 5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Dilihat dari alokasi Pagu Anggaran Belanja Operasi memiliki jumlah anggaran terbesar bila dibandingkan dengan kelompok belanja lainnya, karena didalamnya terdapat belanja utama berupa belanja pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi belanja operasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 mencapai Rp523.590.583.279,58 atau 94,62% selisih Rp29.788.298.790,42 dari anggaran yang ditetapkan Rp553.378.882.070,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Pegawai	303.876.041.425,00	292.720.963.945,58	(11.155.077.479,42)	96,33	275.151.245.711,29
Belanja Barang dan Jasa	230.074.000.645,00	218.307.812.050,00	(11.766.188.595,00)	94,89	210.864.053.362,13
Belanja Hibah	19.428.840.000,00	12.561.807.284,00	(6.867.032.716,00)	64,66	5.955.211.000,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	76.452.304,00

Jumlah	553.378.882.070,00	523.590.583.279,58	(29.788.298.790,42)	94,62	492.046.962.377,42
--------	--------------------	--------------------	---------------------	-------	--------------------

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja dengan anggaran sebesar Rp303.876.041.425,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp292.720.963.945,58 atau 96,33% dari anggaran. Alokasi dan realisasi belanja pegawai secara rinci diuraikan dalam **Tabel 5.22** sedangkan Rincian Belanja Pegawai per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran 13**, merupakan Alokasi Belanja yang diperuntukkan untuk:

- Pembayaran Belanja Pegawai Sebanyak 33.526 PNS dan PPPK Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Gaji PNS (SIM Gaji) Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok dan tunjangan. Jumlah PNS dan PPPK tersebut mengalami Kenaikan bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Kebutuhan operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)/(b)	(e)	(f)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	203.559.035.592,00	194.427.537.992,00	(9.131.497.600,00)	95,51	186.275.105.942,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan PPPK	38.222.424.382,00	37.071.582.096,58	(1.150.842.285,42)	96,99	34.888.446.739,29
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.725.938.200,00	39.534.758.200,00	(191.180.000,00)	99,52	40.780.565.975,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.088.443.695,00	11.675.857.184,00	(412.586.511,00)	96,59	11.660.392.845,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	375.407.056,00	264.328.280,00	(111.078.776,00)	70,41	234.193.410,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00	-	100,00	411.080.000,00
Belanja Pegawai BLUD	9.493.912.500,00	9.336.020.193,00	(157.892.307,00)	98,34	901.460.800,00
Jumlah	303.876.041.425,00	292.720.963.945,58	(11.155.077.479,42)	96,33	275.151.245.711,29

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa dengan Anggaran sebesar Rp230.074.000.645,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp218.307.812.050,00 atau 94,89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Belanja Barang / Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)/(b)	(e)	(f)
Belanja Barang	41.999.482.838,00	40.473.639.175,00	(1.525.843.663,00)	96,37	37.033.067.223,90
Belanja Jasa	76.051.871.056,00	72.841.231.379,00	(3.210.639.677,00)	95,78	70.301.642.768,75
Belanja Pemeliharaan	11.573.891.044,00	11.269.872.243,00	(304.018.801,00)	97,37	6.004.466.568,00
Belanja Perjalanan Dinas	52.362.454.055,00	50.322.898.279,00	(2.039.555.776,00)	96,10	49.765.227.988,52
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.740.490.000,00	2.518.190.000,00	(2.222.300.000,00)	53,12	2.443.525.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	17.561.680.000,00	17.552.804.720,00	(8.875.280,00)	99,95	20.301.201.480,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.784.131.652,00	23.329.176.254,00	(2.454.955.398,00)	90,48	25.014.922.332,96
Jumlah	230.074.000.645,00	218.307.812.050,00	(11.766.188.595,00)	94,89	210.864.053.362,13

Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD dapat dilihat dalam *Lampiran 14*.

### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 mengalokasikan Belanja Hibah sebesar Rp19.428.840.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.561.807.284,00 atau 64,66 % dari anggaran. Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dengan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Hibah  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)/(b)	(e)	(f)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	200.000.000,00

Belanja Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	9.200.000.000,00	2.400.000.000,00	(6.800.000.000,00)	26,09	1.714.200.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.803.200.000,00	3.668.200.000,00	(135.000.000,00)	96,45	2.849.981.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	4.825.640.000,00	4.902.577.284,00	76.937.284,00	101,59	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.200.000.000,00	1.191.030.000,00	(8.970.000,00)	99,25	1.191.030.000,00
Jumlah	19.428.840.000,00	12.561.807.284,00	(6.867.032.716,00)	64,66	5.955.211.000,00

Terdapat lima jenis Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023, yaitu Belanja Hibah ke Pemerintah kepada Pusat, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Lainnya, dan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Belanja Hibah kepada BUMD. yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp400.000.000,00 merupakan dana hibah ke Polres Kepahiang dan TNI untuk Pengamanan Kegiatan Kabupaten Kepahiang.
- b. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp2.400.000.000,00 atau 26,09% dari anggaran Rp9.200.000.000,00. Alokasi belanja hibah ini diperuntukkan bagi 40% kebutuhan penyelenggaraan Pemilu pada 2024 sebagaimana telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan pihak penyelenggaraan dan Pengawas Pemilu pada 2024, hanya saja hingga akhir tahun hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepahiang yang mengajukan usulan pencairan dana hibah berdasarkan BAP No: 900.1.3.5/0232/BAP/HHH/BKBP/23 dan NPHD No 900.1.10/323/BKBP-KPH/HHH-BAWASLU/23, No 243/KU.00/K/12/ 23. Sementara KPUD Kabupaten Kepahiang tidak mengajukan usulan pencairan dana hibah tahap I.
- c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp3.668.200.000,00 terdiri dari tiga akun masing-masing akun Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp3.145.000.000,00, belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan realisasi Rp81.700.000,00 dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan realisasi Rp461.500.000,00. Dari ketiga akun tersebut berikut merupakan uraian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan :

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>3.145.000.000,00</b>
1	Satgas Saber Pungli Kabupaten Kepahiang	665.000.000,00
2	FKUB Kab Kepahiang	100.000.000,00
3	DPD KNPI Kabupaten Kepahiang	210.000.000,00
4	PMI Kabupaten Kepahiang	400.000.000,00
5	KONI	400.000.000,00
6	Kwarcab Pramuka Kepahiang	100.000.000,00
7	Pemuda Muhammadiyah	100.000.000,00
8	Gerakan Pemuda Ansor	100.000.000,00
9	FATAYAT NU	100.000.000,00
10	MUI Kab. Kepahiang	100.000.000,00
11	LPTQ Kabupaten Kepahiang	300.000.000,00
12	BAZNAS Kabupaten Kepahiang	200.000.000,00
13	PGRI Kab.Kepahiang	150.000.000,00
14	MGMP MATEMATIKA GUGUS 1 Kab.Kepahiang	5.000.000,00
15	Kombel Lingkar Guru SD Kab.Kepahiang	5.000.000,00
16	Komunitas Guru Penggerak SMP Kab.Kepahiang	5.000.000,00
17	MGMP Bahasa Inggris SMP Kab.Kepahiang	5.000.000,00
18	KOMBEL AUR SAKTI GUGUS X Kab.Kepahiang	5.000.000,00
19	MGMP IPA SMP Kab.Kepahiang	5.000.000,00
20	Komunitas Belajar SMP Kab.Kepahiang	5.000.000,00
21	Komunitas Guru Penggerak SD Kab.Kepahiang	5.000.000,00
22	KKG Gugus III Budi Utomo Kab.Kepahiang	5.000.000,00
23	Komunitas Bljr Ggs VI Cut Meutia	5.000.000,00
24	MGMP IPS Kab.Kepahiang	5.000.000,00
25	MGMP BAHASA INDONESIA SMP Kab.Kepahiang	5.000.000,00
26	KKG GUGUS VIII KOMBEL ANGGREK Kab.Kepahiang	5.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH
27	KKG Gugus I Merdeka Kab.Kepahiang	5.000.000,00
28	Kepolisian Resor Kab.Kepahiang	150.000.000,00
<b>B</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>81.700.000,00</b>
1	Dinas Parpora	81.700.000,00
<b>C</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>461.500.000,00</b>
1	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab Kepahiang	20.000.000,00
2	PKBM AZ ZAHIR	144.900.000,00
3	PKBM ORYZA SATIVA Kab.Kepahiang	96.600.000,00
4	LARK Kab. Kepahiang	200.000.000,00
	<b>TOTAL = (A+B+C)</b>	<b>3.688.200.000,00</b>

Terdapat selisih Rp20.000.000,00 antara rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan tabel diatas. Hal ini disebabkan adanya pengembalian dana Hibah oleh PMI Kabupaten Kepahiang pada periode tahun berjalan.

- d. Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan Rp 4.825.640.000,00 realisasi hingga akhir tahun Rp 4.902.577.284,00 atau 101,59%.
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Realisasi Rp1.191.030.000,00. Rincian realisasi Belanja bantuan keuangan bagi partai politik dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH
1	DPC Partai Hati Nurani Rakyat	86.865.000,00
2	DPC Partai Demokrat	131.895.000,00
3	DPD Partai PKS	67.650.000,00
4	DPD Partai Nasional Demokrat	284.460.000,00
5	DPD Partai Persatuan Indonesia	60.510.000,00
6	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	84.090.000,00
7	DPC Partai PDI Perjuangan	110.430.000,00
8	DPC Partai PPP	60.375.000,00
9	DPD Partai GOLKAR	165.750.000,00
10	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	139.005.000,00
	TOTAL	1.191.030.000,00

### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp70.904.093.133,00 dan realisasi sampai

dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp69.023.541.304,00 atau 97,35% dari anggaran. Rincian dari Belanja Modal sebagai berikut :

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.612.618.383,00	8.367.819.022,00	(244.799.361,00)	97,16	21.233.037.810,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.692.334.750,00	20.267.841.410,00	(424.493.340,00)	97,95	22.260.949.143,06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.529.140.000,00	40.318.000.872,00	(1.211.139.128,00)	97,08	35.509.062.918,87
Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	69.880.000,00	(120.000,00)	99,83	525.865.000,00
Jumlah	70.904.093.133,00	69.023.541.304,00	(1.880.551.829,00)	97,35	79.528.914.872,06

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp8.612.618.383,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.367.819.022,00 atau 97,16% dari Anggaran. Realisasi belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Alat Besar	64.660.000,00	60.291.000,00	(4.369.000,00)	93,24	4.425.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	62.865.000,00	26.600.000,00	(36.265.000,00)	42,31	4.371.511.600,00
Belanja Modal Alat Pertanian	81.498.900,00	69.446.935,00	(12.051.965,00)	85,21	180.638.448,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.886.085.485,00	3.769.048.420,00	(117.037.065,00)	96,99	5.395.524.484,13
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	203.500.000,00	202.595.000,00	(905.000,00)	99,56	222.300.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.465.940.998,00	1.580.510.417,00	114.569.419,00	107,82	2.754.193.999,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Laboratorium	385.500.000,00	385.431.000,00	(69.000,00)	99,98	5.143.690.468,00
Belanja Modal Komputer	2.462.568.000,00	2.273.896.250,00	(188.671.750,00)	92,34	3.118.951.311,00
Jumlah	8.612.618.383,00	8.367.819.022,00	(244.799.361,00)	97,16	21.191.235.310,13

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal dan Gedung Bangunan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp20.692.334.750,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.267.841.410,00 atau 97,95% dari anggaran. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Bangunan Gedung	20.692.334.750,00	20.267.841.410,00	(424.493.340,00)	97,95	21.994.815.143,06
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	191.134.000,00
Jumlah	20.692.334.750,00	20.267.841.410,00	(424.493.340,00)	97,95	22.185.949.143,06

### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran sebesar Rp41.529.140.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp40.318.000.872,00 atau 97,08% dari anggaran. Realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37.219.140.000,00	36.108.528.172,00	(1.110.611.828,00)	97,02	15.879.941.815,87
Belanja Modal Bangunan Air	4.310.000.000,00	4.209.472.700,00	(100.527.300,00)	97,67	648.235.103,00
Belanja Modal Instalasi	-	-	-	-	10.654.133.000,00
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-	8.326.753.000,00
Jumlah	41.529.140.000,00	40.318.000.872,00	(1.211.139.128,00)	97,08	35.509.062.918,87

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terbagi pada dua obyek akun belanja yakni Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp37.219.140.000,00 realisasi Rp36.108.528.172,00 atau 97,02%. Serta Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.310.000.000,00 dan realisasi Rp4.209.472.700,00 atau 97,67%.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan Rp37.219.140.000,00 realisasi Rp36.108.528.172,00 atau 97,02%, meliputi:

1. Belanja Modal Jalan Kabupaten dianggarkan Rp34.619.140.000,00 realisasi Rp33.532.416.972,00 atau 96,86%.
2. Belanja Modal Jalan Desa dianggarkan Rp2.600.000.000,00 realisasi Rp2.576.111.200,00 atau 99,08%.

Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan Rp1.150.000.000,00 realisasi Rp1.141.525.700,00 atau 99,26%, meliputi:

1. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi dianggarkan Rp100.000.000,00 realisasi Rp99.858.000,00 atau 99,86%.
2. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya dianggarkan Rp1.050.000.000,00 realisasi Rp1.041.667.700,00 atau 99,21%.
3. Belanja Modal Bangunan Air Kotor dianggarkan Rp3.160.000.000,00 realisasi Rp3.067.947.000,00 atau 97,09%, meliputi Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor yang dianggarkan Rp3.160.000.000,00 dengan realisasi Rp3.067.947.000,00 atau 97,09%.

#### 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan Rp70.000.000,00 dan realisasi sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp69.880.000,00 atau 99,83%. Dengan rincian sebagai mana berikut :

Tabel 5.32  
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	69.880.000,00	(120.000,00)	99,83	496.006.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	29.859.000,00
Jumlah	70.000.000,00	69.880.000,00	(120.000,00)	99,83	525.865.000,00

### 5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp198.491.000,00 atau 39,70%. Laju penyerapan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Tak Terduga  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	198.491.000,00	(301.509.000,00)	39,70	847.047.000,00
Jumlah	500.000.000,00	198.491.000,00	(301.509.000,00)	39,70	847.047.000,00

### 5.1.3 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan belanja bantuan keuangan yang diperuntukkan bagi bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada Pemerintah Desa sebesar Rp132.565.625.700,00 realisasi Rp132.375.835.300,00 atau 99,86%.

Bantuan Keuangan ini terkonsentrasi pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Dana Desa (DD) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	47.341.829.700,00	47.341.829.700,00	-	100,00	45.943.365.843,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	85.223.796.000,00	85.034.005.600,00	(189.790.400,00)	99,78	78.223.781.000,00
Jumlah	132.565.625.700,00	132.375.835.300,00	(189.790.400,00)	99,86	124.167.146.843,00

### 5.1.3.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Kepahiang menempatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi seluruh desa di Kabupaten Kepahiang, sebesar Rp47.341.829.700,00 dengan realisasi 100%.

Berikut merupakan laju realisasi ADD Kabupaten Kepahiang sepanjang Tahun 2023 :

Tabel 5.35 Realisasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

No	Bulan	Jumlah
1	April	17.103.435.560,00
2	Juni	486.349.920,00
3	Juli	6.253.053.510,00
4	Agustus	10.197.328.450,00
5	Nopember	9.617.727.293,00
6	Desember	3.683.934.967,00
Total		47.341.829.700,00

### 5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya penerima bantuan diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Tabel 5.36 Realisasi Dana Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

No	Bulan	Jumlah
1	Maret	9.415.040.850,00
2	April	18.123.556.800,00
3	Juni	3.382.876.200,00
4	Juli	14.569.728.450,00

5	Agustus	9.580.052.100,00
6	September	2.673.900.000,00
7	Nopember	10.857.586.000,00
8	Desember	16.431.265.200,00
Total		85.034.005.600,00

#### 5.1.4 SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp725.630.511.571,46 dan Belanja Daerah sebesar Rp725.188.450.883,58 menghasilkan surplus sebesar Rp442.060.687,88.

#### 5.1.5 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi Keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 5.37 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Penerimaan Pembiayaan	25.037.990.870,00	25.037.990.869,36	(0,64)	99,99	20.600.756.046,97
Pengeluaran Pembiayaan	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	-	100,00	(11.238.395.000,00)
Pembiayaan Netto	23.037.990.870,00	23.037.990.869,36	(0,64)	99,99	9.362.361.046,97

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.037.990.869,36 mengalami peningkatan sebesar Rp13.675.629.822,39 atau 146,07% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.362.361.046,97. Realisasi penerimaan dan pengeluaran Daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

##### 5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp25.037.990.869,36 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.037.990.870,00.

### 5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu. Kebijakan pembiayaan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang ke Dalam Modal Saham PT. Bank Bengkulu dan telah direalisasikan pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan SP2D Nomor 1500/SP2D-LS/KPH/2023.

### 5.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.480.051.557,24 mengalami Penurunan sebesar Rp1.557.939.312,12 dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.037.990.869,36.

## 5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut, seluruhnya disajikan dalam rupiah.

Tabel 5.38 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	25.037.990.869,36	20.600.256.046,97
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	25.037.990.869,36	20.600.256.046,97
<b>Sub Total</b>	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	23.480.051.557,24	25.037.990.869,36
<b>Sub Total</b>	<b>23.480.051.557,24</b>	<b>25.037.990.869,36</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	-	-
Lain-lain	-	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>23.480.051.557,24</b>	<b>25.037.990.869,36</b>

Rincian penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

#### **5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp25.037.990.870,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp4.437.734.823,03 atau 21,54% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.600.256.046,97.

#### **5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan.**

Tahun 2023 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp25.037.990.869,36 dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.600.256.046,97 mengalami kenaikan sebesar Rp4.437.734.822,39 atau 21,54%.

#### **5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA.**

Silpa/Sikpa merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp23.480.051.557,24 mengalami penurunan sebesar Rp1.557.939.312,12 dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.037.990.869,36.

#### **5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Nihil.**

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2023 sebesar Rp23.480.051.557,24 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023.

### **5.3 PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA**

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.39 Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan 2022

NO	URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Total Aset	1.403.050.063.102,66	1.371.436.728.857,07
2	Total Kewajiban	7.918.533.217,36	6.608.136.214,99
3	Total Ekuitas	1.395.131.529.885,30	1.364.828.592.642,08

Jumlah Aset terdiri dari:

Tabel 5.40 Aset Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan 2022

NO	URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	86.692.516.503,84	82.807.837.552,71
2	Investasi Jangka Panjang	35.283.065.854,74	33.507.287.442,36
3	Aset Tetap	1.245.997.956.687,25	1.245.690.867.617,98
4	Aset Lainnya	35.076.524.056,83	9.430.736.244,02
	Jumlah	1.403.050.063.102,66	1.371.436.728.857,07

Total kewajiban sebesar Rp7.918.533.217,36 merupakan keseluruhan kewajiban jangka pendek sebesar Rp7.918.533.217,36 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023. Sementara saldo ekuitas sebesar Rp1.395.131.529.885,30 merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban.

### 5.3.1 Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp86.692.516.503,84 dan Rp82.807.837.552,71. Rincian aset lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.41 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Kas di Kas Daerah	17.784.071.297,92	21.797.406.143,04	(4.013.334.845,12)
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.504.209,00	31.145.561,00	(20.641.352,00)
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	2.838.481.751,32	3.087.958.676,32	(249.476.925,00)
Kas di Bendahara BOS	92.109.890,00	95.054.526,00	(2.944.636,00)
Kas di Bendahara JKN	270.472.472,00	26.425.963,00	244.046.509,00
Kas di Dana BOK Puskesmas	2.484.411.937,00	-	2.484.411.937,00
Kas Lainnya	88.150.925,00	327.632.697,00	(239.481.772,00)
Investasi Jangka Pendek	-	2.179.092.225,00	(2.179.092.225,00)
Piutang Pajak Daerah	9.565.823.644,52	5.736.314.932,00	3.829.508.712,52
Piutang Retribusi	668.928.000,00	723.732.000,00	(54.804.000,00)



Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	600.909,85	600.909,85	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.038.364.301,14	2.613.396.754,14	(575.032.453,00)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	26.351.023,00	26.351.023,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.733.109.656,00	13.821.712.369,00	(88.602.713,00)
Penyisihan Piutang	(4.164.033.731,10)	(2.981.511.351,83)	(1.182.522.379,27)
Piutang Lainnya	1.153.291.192,19	1.270.091.192,19	(116.800.000,00)
Persediaan	40.101.879.026,00	34.052.433.933,00	6.049.445.093,00
Jumlah	86.692.516.503,84	82.807.837.552,71	3.884.678.951,13

### 5.3.1.1 Kas dan Setara Kas.

Kas dan Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.568.202.482,24 yang terdiri dari:

#### a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.784.071.297,92 merupakan Kas Daerah pada rekening giro pada PT Bank Bengkulu dengan Nomor 2010101000022. Rekening giro ini merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Kas Daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah serta transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.784.071.297,92 mengalami penurunan sebesar Rp4.013.334.845,12 atau 18,41% dibandingkan posisi kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.797.406.143,04.

#### b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.504.209,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran–Tunai sebesar Rp10.504.209,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam **Lampiran 1**.

#### c. Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.838.481.751,32 merupakan kas BLUD pada RSUD dan kas di sembilan puskesmas yang berstatus BLUD yaitu Puskesmas Pasar Kepahiang, Puskesmas Batu Bandung, Puskesmas Muara Langkap, Puskesmas Nanti Agung, Puskesmas Durian Depun, Puskesmas Tebat Karai, Puskesmas Kabawetan, Puskesmas Cugung Lalang, Puskesmas Ujan Mas per 31 Desember 2023. Rincian Kas di BLUD disajikan dalam **Lampiran 2**.

**d. Kas Dana Kapitasi JKN**

Kas di Bendahara Kapitasi JKN per 31 Desember 2023 sebesar Rp270.472.472,00 Saldo kas tersebut merupakan sisa kas pada masing-masing rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN, Penerimaan dan Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bisa dilihat pada **Lampiran 3**.

**e. Kas di Bendahara Dana BOS**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 merupakan dana yang masih berada di Bendahara Dana BOS pada seluruh SD dan SMP Negeri dan Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp92.109.890,00. Rincian Kas di Bendahara Dana BOS, pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

**f. Kas Dana BOK Puskesmas**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas pada Tahun 2023 sebesar Rp2.484.411.937,00 merupakan Dana Transfer Pemerintah Pusat Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Kas BOK Puskesmas Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah	Keterangan
<b>I. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK):</b>	<b>2.484.411.937</b>	
1) Puskesmas Batu Bandung	148.010.579	
2) Puskesmas Bukit Sari	150.378.845	
3) Puskesmas Cugung Lalang	109.604.773	
4) Puskesmas Durian Depun	188.473.575	
5) Puskesmas Embong Ijuk	60.630.587	
6) Puskesmas Kabawetan	124.245.321	
7) Puskesmas Keban Agung	266.048.885	
8) Puskesmas Kelopak	229.710.808	
9) Puskesmas Muara Langkap	257.271.178	
10) Puskesmas Nanti Agung	151.808.951	
11) Puskesmas Pasar Kepahiang	132.615.176	
12) Puskesmas Talang Babatan	244.388.202	
13) Puskesmas Tebat Karai	229.681.754	
14) Puskesmas Ujan Mas	191.543.303	

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor 440/878/Kes 1.2 Tanggal 16 Februari 2024.

**g. Kas Lainnya**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.150.925,00 merupakan pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD

tetapi belum disetorkan ke Kas Negara maupun ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.43 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah	Keterangan
<b>II. Pajak Yang Belum Disetor Bendahara Pengeluaran:</b>	<b>88.150.925,00</b>	1. Pajak OPD Sekretariat DPRD dicatat pada BKD selaku PPKD. 2. Disajikan sejak Tahun 2022.
Badan Keuangan Daerah	<b>88.150.925,00</b>	
1) PPh Ps. 21	2.658.000,00	
2) PPh 22	20.128.424,00	
3) PPh 23	5.355.128,00	
4) PPN	60.009.373,00	

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Pendek

Tahun 2022 Investasi Jangka Pendek mencatat alokasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.179.092.225,00. Hanya saja pada Tahun 2023 dana Bagi Hasil dan atau Dana Alokasi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tersebut telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada 14 april 2023 dan 12 oktober 2023 dan telah dipergunakan untuk menunjang realisasi program kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, sehingga dana TDF yang telah disalurkan tersebut dilakukan koreksi. Investasi jangka pendek pada pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Rp0,00 .

### 5.3.1.3 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.565.823.644,52 atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.829.508.712,52 dari saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.736.314.932,00. Rincian atas piutang pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022

NO	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Restoran	34.631.600,00	34.334.600,00
3	Piutang Pajak Reklame	6.894.500,00	5.940.000,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	346.504.682,00	341.745.416,00
5	Piutang Pajak Parkir	52.820.000,00	52.980.000,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	54.006.369,00	201.734.369,00
7	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.808.171.711,00	5.098.810.547,00
8	Piutang Pajak Hiburan	2.370.000,00	770.000,00
9	Piutang BPHTB	3.260.424.782,52	
	Jumlah	9.565.823.644,52	5.736.314.932,00

Rincian piutang pajak daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Restoran sebesar Rp34.631.800,00 merupakan besaran piutang rumah makan yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.45 Rincian Piutang Pajak Restoran

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Keterangan
1	Piutang Pajak Rumah Makan 2023	547.000,00	BKD
2	Piutang Pajak Rumah Makan 2022	1.335.000,00	BKD
3	Piutang Pajak Rumah Makan 2020	6.397.000,00	BKD
4	Piutang Pajak Rumah Makan 2019	8.672.550,00	BKD
5	Piutang Pajak Rumah Makan 2018	5.846.300,00	BKD
6	Piutang Pajak Rumah Makan 2017	703.250,00	BKD
7	Piutang Pajak Rumah Makan 2016	10.913.800,00	BKD
8	Piutang Pajak Rumah Makan 2015	216.700,00	BKD
Jumlah		34.631.600,00	

- b. Saldo Piutang Pajak Reklame yang diakui dalam piutang pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.894.500,00 merupakan besaran piutang pajak reklame yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang hingga 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Keterangan
1	Piutang Pajak Reklame 2023	954.500,00	BKD
2	Piutang Pajak Reklame 2021	2.676.000,00	BKD
3	Piutang Pajak Reklame 2020	72.000,00	BKD
4	Piutang Pajak Reklame 2018	1.116.000,00	BKD
5	Piutang Pajak Reklame 2017	636.000,00	BKD
6	Piutang Pajak Reklame 2016	720.000,00	BKD
7	Piutang Pajak Reklame 2015	720.000,00	BKD
Jumlah		6.894.500,00	

- c. Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp346.504.663,00 merupakan Pajak Daerah yang belum dibayar pihak PLN ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan 31 Desember 2023. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepahiang berhak atas perolehan pajak sebesar 10% dari tabel penjualan daya listrik.
- d. Piutang Pajak Parkir yang diakui dalam Piutang Pendapatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp52.820.000 merupakan sisa Piutang Pajak Parkir yang diakui di tahun 2013, 2014 dan 2015 dan 2022 yang belum di terima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang hingga 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Piutang Pajak Parkir

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Keterangan
1	Piutang Pajak Parkir 2023	400.000,00	BKD
2	Piutang Pajak Parkir 2022	-	BKD
3	Piutang Pajak Parkir 2015	19.205.000,00	BKD
4	Piutang Pajak Parkir 2014	18.645.000,00	BKD
5	Piutang Pajak Parkir 2013	14.570.000,00	BKD
Jumlah		52.820.000,00	

- e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp54.006.369,00. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam atau Bahan Galian C yang masuk dalam piutang pendapatan merupakan yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.48 Rincian Piutang Pajak Galian C

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Keterangan
1	Piutang Pajak Galian C 2022	2.777.000,00	BKD
2	Piutang Pajak Galian C 2021	1.917.000,00	BKD
3	Piutang Pajak Galian C 2020	2.762.694,00	BKD
4	Piutang Pajak Galian C 2019	7.257.650,00	BKD
5	Piutang Pajak Galian C 2018	16.464.700,00	BKD
6	Piutang Pajak Galian C 2017	13.231.100,00	BKD
7	Piutang Pajak Galian C 2016	1.516.000,00	BKD
8	Piutang Pajak Galian C 2015	8.080.225,00	BKD
Jumlah		54.006.369,00	

- f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam piutang pendapatan merupakan piutang PBB tahun 2000-2023 yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.808.171.711,00.
- g. Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.370.000,00.
- h. Piutang BPHTB Tahun 2023 merupakan koreksi atas pencatatan piutang PT.SMM yang belum dibayarkan lunas Per 30 Desember 2023 senilai Rp3.260.424.782,52.

#### 5.3.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp668.928.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 54.804.000,00 atau (7,57%) dari saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp723.732.000,00. Piutang Retribusi Daerah tersebut terdiri dari Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp657.131.000 dan Piutang Retribusi Tahun 2013 Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.797.000,00.

### 5.3.1.5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp600.909,85 merupakan Piutang atas Deviden PT.Sarana Mandiri Mukti Tahun Anggaran 2015 yang belum diterima sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

### 5.3.1.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.038.364.301,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp 575.032.453,00 dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.613.396.754,14 Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Piutang Jasa Giro sebesar Rp15.669.122,00 per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah.
- Piutang Pendapatan Bunga Atas Remunerasi Akrual Piutang Transfesebesar Rp528.496,14.
- Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp2.022.166.683,00 per 31 Desember 2023 merupakan Piutang RSUD.

### 5.3.1.7 Piutang TransferPemerintah Pusat

Saldo Piutang TransferPemerintah Pusat-Dana Perimbangan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.351.023,00 yang merupakan Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Mineral dan Gas Bumi tahun 2019.

### 5.3.1.8 Piutang TransferPemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang TransferPemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.733.109.656,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp88.602.713,00 atau 0,64% dari saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.821.712.369,00. Dengan Rician Sebagai Berikut:

Tabel 5.49 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah  
Per 31 Desember 2023

Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.304.687.715,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	741.983.337,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.091.034.833,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.078.464.812,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.516.938.959,00
Jumlah	13.733.109.656,00

### 5.3.1.9 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya adalah sebesar Rp1.153.291.192,19 per 31 Desember 2023 yang terdiri dari sebesar Rp594.370.576,00. Yang merupakan piutang pendapatan atas pokok pinjaman dana bergulir pada Dinas Perdagangan Koprasi dan UKM. Rincian lebih lanjut mengenai Piutang Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran 5.

Selanjutnya terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp558.920.616,19 mengalami penurunan sebesar Rp116.800.000,00 atau (17,29%) dari Tahun 2022 sebesar Rp675.720.616,19 yang merupakan penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Piutang TGR Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	2023	2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	257.529.543,00	257.529.543,00
2	BKD	301.391.073,19	418.191.073,19
Jumlah		558.920.616,19	675.720.616,19

- Piutang TGR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp257.529.543,00 merupakan piutang pungutan PPh dan PPN tahun 2016 yang belum disetorkan ke kas negara terhadap bendaharawan a.n. S yang telah diterbitkan SKTJM-nya dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Piutang ini merupakan reklasifikasi dari kas lainnya tahun 2016.
- Piutang TGR BKD merupakan piutang TGR gabungan BKD dan OPD lain serta pihak ketiga yang dianggarkan pendapatan TGR-nya di BKD sehingga piutangnya pun dicatat pada Badan Keuangan Daerah. Rincian piutang TGR pada BKD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.51 Rincian Piutang TGR pada BKD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	Tahun	Uraian	Piutang TGR (Rp)	Pengembalian Tahun 2023 (Rp)	Sisa Piutang s.d 31 Desember 2023 (Rp)
1	2016	H	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
2	2016	CV. TU	3.157.175,59	-	3.157.175,59
3	2017	PT. KIM	34.841.897,60	-	34.841.897,60
4	2017	SY	161.500.000,00	-	161.500.000,00
5	2018	BOP, PERDIN, dll	105.692.000,00	3.800.000,00	101.892.000,00
Total			418.191.073,19	116.800.000,00	301.391.073,19

Progres pengembalian atas TGR sebesar Rp116.800.000,00 di Tahun 2023 merupakan pengembalian Biaya Operasional Pejabat (BOP), Biaya Perjalanan Dinas dan Lainnya.

#### **5.3.1.10 Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang Tahun 2023 adalah sebesar (Rp4.164.033.731,10). Penyisihan piutang tersebut meliputi penyisihan piutang pendapatan dan penyisihan piutang lainnya. Penjelasan lebih terperinci mengenai penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

#### **5.5.1.17 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Bab IV Kebijakan Akuntansi Persediaan). Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.101.879.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.049.445.093,00 atau 17,77% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp34.052.433.933,00. Saldo persediaan tersebut merupakan rekapitulasi persediaan dari seluruh SKPD dan UPT baik sekolah-sekolah maupun puskesmas-puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang kecuali SKPD yang tidak memiliki sisa persediaan. Beberapa SKPD tidak memiliki persediaan akhir (persediaan telah habis dipakai per 31 Desember 2023) atau persediaan sebesar Rp0,00 yaitu:

- a. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. Dinas Pertanian;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Kecamatan Kepahiang;
- e. Kecamatan Ujan Mas;
- f. Kecamatan Tebat Karai;
- g. Kecamatan Bermani Ilir;
- h. Kecamatan Muara Kemumu;



- i. Kecamatan Seberang Musi;
- j. Kecamatan Kabawetan; dan
- k. Kecamatan Merigi.

Rincian persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 untuk masing-masing jenis persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.52 Rekapitulasi Persediaan per Jenis  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Persediaan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
ATK	163.364.350,00	292.644.145,00	(44,18)
Bahan Kebersihan	3.362.920,00	2.267.600,00	48,30
Bahan Cetak	543.668.900,00	1.052.258.500,00	(48,33)
Alat Listrik	-	525.000,00	(100)
Obat-Obatan dan BMHP	7.144.747.596,00	7.003.296.044,00	2,02
Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	32.106.364.787,00	25.635.627.394,00	25,24
Bibit	37.387.500,00	41.876.000,00	(10,72)
Pakan	26.820.000,00	18.307.750,00	46,50
Bahan Makanan	74.229.413,00	5.631.500,00	1.218,11
Benda Pos	560.000,00	-	100,00
BHP lainnya	1.373.560,00	-	100,00
<b>Total Persediaan</b>	<b>40.101.879.026,00</b>	<b>34.052.433.933,00</b>	<b>17,77</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis masing-masing persediaan dijelaskan pada bagian berikut ini:

- a. Persediaan ATK per 31 Desember 2023 sebesar Rp163.364.350,00 merupakan persediaan alat tulis kantor seperti kertas, pena, tinta, map dan alat tulis lainnya yang terdapat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53  
Persediaan ATK per SKPD TA 2023

No	SKPD	Sisa Persediaan ATK (Rp)
1	Dikbud	4.517.100,00
2	Dinas Kesehatan	610.000,00
3	Puskesmas Kabawetan	1.748.450,00
4	Puskesmas Ujan Mas	1.992.000,00
5	Puskesmas Batu Bandung	392.500,00
6	Rsud Kepahiang	2.753.000,00

No	SKPD	Sisa Persediaan ATK (Rp)
7	Badan Kesbangpol	1.589.400,00
8	Satpolpp Dan Pbk	122.000,00
9	Dinas Sosial	1.394.500,00
10	BPBD	64.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	100.000,00
12	Dinas Dukcapil	132.580.000,00
13	Dinas Pmd	118.000,00
14	Dinas KominfoPersantik	34.500,00
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	3.360.000,00
16	Dinas Dagkopukm	214.000,00
17	Dinas Perinaker	406.000,00
18	Sekretariat Daerah	415.200,00
19	Inspektorat	652.000,00
20	BAPPEDA	4.730.900,00
21	BKD	4.054.700,00
22	BKDPSDM	1.516.100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>163.364.350,00</b>

- b. Persediaan bahan kebersihan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.362.920,00 merupakan persediaan alat kebersihan dan bahan kimia pembersih seperti sapu lantai, alat pel, sapu lidi, keranjang sampah, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, cairan pembersih lantai dan bahan kebersihan lainnya yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp211.920,00; Puskesmas Kabawetan sebesar Rp240.000,00; DPMPTSP sebesar Rp370.000,00 dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp2.541.000,00.
- c. Persediaan bahan cetakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp543.668.900,00 merupakan persediaan berupa karcis, cetak map rekam medis, buku-buku cetakan, blanko akte, formulir, kartu dan barang cetakan lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp92.514.000,00 dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp451.154.900,00.
- d. Persediaan Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.144.747.596,00 merupakan persediaan obat dan BMHP pada puskesmas-puskesmas, RSUD dan SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54

## Persediaan Obat-Obatan dan BMHP per SKPD Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Sisa Persediaan Obat dan BMHP (Rp)
1	Pkm. Pasar Kepahiang	132.611.033,00
2	Pkm. Kelopak	77.094.336,00
3	Pkm. Kabawetan	65.300.526,00
4	Pkm. Bukitsari	193.128.227,00
5	Pkm. Durian Depun	96.229.763,00
6	Pkm. Ujan Mas	77.639.864,00
7	Pkm. Cugung Lalang	73.778.114,00
8	Pkm. Tebat Karai	55.107.181,00
9	Pkm. Talang Babatan	74.342.393,00
10	Pkm. Keban Agung	309.441.435,00
11	Pkm. Muara Langkap	138.595.919,00
12	Pkm. Embong Ijuk	88.674.901,00
13	Pkm. Batu Bandung	66.840.873,00
14	Pkm. Nanti Agung	119.975.657,00
15	UPTD. Gudang Farmasi	4.401.105.775,00
16	RSUD Kepahiang	990.539.277,00
17	DPPKB3A	184.342.322,00
Total Persediaan Obat Dan BMHP		7.144.747.596,00

- e. Persediaan barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.106.364.787,00 merupakan persediaan tujuannya untuk diserahkan ke pihak lain baik masyarakat maupun pihak ketiga yang terdapat pada 5 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp31.544.951.787,00, Dinas Sosial sebesar Rp104.150.000,00, DPPKBP3A sebesar Rp250.278.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp195.435.000,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.550.000,00. Persediaan barang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp32.106.364.787,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.470.737.393,00 (25,24%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.635.627.394,00. Persediaan Dinas DPUPR Kabupaten Kepahiang sebesar Rp31.544.951.787,00 yang belum diserahterimakan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu terdiri dari:

Tabel 5.55  
 Persediaan Barang Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang  
 Per 31 Desember 2023

No	Rincian Persediaan	Nilai (Rp)	Tahun
1	Gedung BBI	341.817.000,00	2019
2	Bangunan MCK Desa Batam	97.500.000,00	2019
3	Peningkatan Kantor Polres Kep ahiang	687.667.000,00	2020
4	Peningkatan Kantor Kajari Kepahiang	692.526.000,00	2020
5	Rehabilitasi Kantor Koramil Bermani Ilir	99.410.000,00	2020
6	Perluasan SPAM Terbangun Desa Sosokan Taba Kec Muara Kemumu	586.025.000,00	2020
7	Pipa Stell Dia 250mm dan Whousout	199.750.000,00	2020
8	Jalan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Desa Daspetah	699.996.402,00	2020
9	Pembangunan Sumur Dalam dan Jaringan	245.000.000,00	2021
10	Jasa Konsultasi Perencanaan SPAM APBN	324.249.200,00	2021
11	TS Individu Desa Peraduan Binjai	373.785.000,00	2021
12	TS Individu Desa Daspetah	373.785.000,00	2021
13	TS Individu Desa Suro Bali	373.785.000,00	2021
14	TS Individu Desa Bumi Sari	373.785.000,00	2021
15	TS Individu Desa Talang Sawah	373.785.000,00	2021
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejari Kepahiang	403.556.048,00	2021
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Kepahiang	419.133.386,00	2021
18	Pembangunan Aula Polres Kepahiang (Lanjutan)	212.881.417,00	2021
19	Pematangan Lahan Polres Kepahiang	212.877.157,00	2021
20	Penataan Parkir Polres Kepahiang	210.763.189,00	2021
21	SR DAK Desa Peraduan Binjai	440.214.549,00	2021
22	SR DAK Desa Benuang Galing	175.576.412,00	2021
23	SR DAK Desa Karang Endah	175.728.119,00	2021
24	SR DAK Desa Babakan Bogor dan lain-lain	2.473.293.169,00	2021
25	SR DAK Desa Bukit Menyan	769.749.536,00	2021
26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari Kepahiang	211.765.327,00	2021
27	TS Individu Desa Suro Baru	885.000.000,00	2022
28	TS Individu Desa Weskust	885.000.000,00	2022
29	TPS3R Desa Bandung Jaya	600.000.000,00	2022
30	TPS3R Desa Barat Wetan	600.000.000,00	2022
31	Penyusunan Rencana SPAM	99.007.700,00	2022
32	Penyusunan Rencana SPAM	99.037.950,00	2022
33	Peningkatan Sarana Polres Kepahiang	296.190.000,00	2022

No	Rincian Persediaan	Nilai (Rp)	Tahun
34	Pekerjaan Peningkatan Sarana Kejari	298.266.000,00	2022
35	Jasa Konsultan Pengawas (DAK 2023)	172.015.312,00	2022
36	Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung	38.877.000,00	2022
37	Rehabilitasi Saluran Drainase Sidodadi	13.088.000,00	2022
38	Jasa Konsultansi Pengawasan Jaringan	224.140.000,00	2022
39	Pekerjaan Rehab Gedung Ormas	103.761.521,00	2022
40	Pembangunan Bangunan Polres	198.984.000,00	2022
41	Pengembangan Jaringan Distribusi SR	3.971.620.000,00	2022
42	Pengembangan SR Desa Tugu Rejo	769.941.000,00	2022
43	Pengembangan SR Desa Barat Wetan	804.552.000,00	2022
44	Pengembangan SR Desa Cirebon Baru	423.369.000,00	2022
45	Pengembangan Sambungan Rumah (SR)	2.357.301.000,00	2022
46	Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kepahiang	99.207.000,00	2022
47	Rehabilitasi Sarana Koramil Kepahiang	199.456.000,00	2022
48	Pembangunan Sarana Kejari Kepahiang	199.206.000,00	2022
49	Rehabilitasi Gedung Kantor Koramil Kabupaten Kepahiang	233.449.750,00	2023
50	Rehabilitasi Gedung Sat Narkoba Polres Kepahiang	1.840.357.000,00	2023
51	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Air Limbah Domestik	3.379.667.500,00	2023
52	Rehabilitasi Aula Polres	164.686.449,00	2023
53	Pengadaan Sumur Bor Koramil	219.235.180,00	2023
54	Pembangunan Bank Sampah	219.526.585,00	2023
55	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Kepahiang Paket I	219.251.675,00	2023
56	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Kepahiang	164.214.704,00	2023
57	Pelapis Siring Reskrim Polres Kepahiang	163.364.294,00	2023
58	Pembangunan Pagar Koramil	54.775.256,00	2023
Jumlah Persediaan Barang Diserahkan ke Masyarakat DPUPR		31.544.951.787,00	

- f. Persediaan bibit per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.387.500,00 merupakan persediaan bibit/calon induk ikan koi pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.
- g. Persediaan pakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.820.000,00 merupakan persediaan pakan ikan/pelet pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.
- h. Persediaan bahan makanan/pangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.229.413,00 merupakan persediaan makanan dan minuman seperti gula, teh, kopi, beras cadangan pangan pada RSUD Kepahiang sebesar Rp451.000,00; Dinas Sosial sebesar Rp72.819.000,00 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp959.413,00.

- i. Persediaan benda pos per 31 Desember 2023 sebesar Rp560.000,00 merupakan persediaan materai Rp10.000,00 pada Puskesmas Kabawetan sebesar Rp60.000,00 dan BAPPEDA sebesar Rp500.000,00.
- j. Persediaan Bahan Kantor Lainnya sebesar Rp1.373.560,00 merupakan persediaan bahan pecah belah seperti piring, sendok, gelas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.

Rincian lebih lanjut mengenai saldo persediaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

### 5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang yaitu terdiri dari:

Tabel 5.56 Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Investasi	31-Des-23	31-Des-22
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	-	-
Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-
Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>35.283.065.854,74</b>	<b>33.507.287.442,36</b>
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	35.283.065.854,74	33.507.287.442,36
Investasi Permanen Lainnya	-	-
<b>Jumlah (Non Permanen + Permanen)</b>	<b>35.283.065.854,74</b>	<b>33.507.287.442,36</b>

Investasi jangka panjang dengan posisi per 31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut :

#### 5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka panjang non permanen pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp0,00.

#### 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan Internasional, dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.283.065.854,74 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada PT Bank Bengkulu, PDAM Tirta Alami dan Hibah dari PT Sarana Mandiri Mukti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023

No	Penyertaan Modal	31-Des-22	31-Des-23		Total Investasi	
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		
1	PT. Bank Bengkulu	20.000.000.000,00	2.000.000.000,000	-	22.000.000.000,00	Metode Biaya
2	Investasi pada PDAM s.d. 2017	23.157.202.665,00	-	-	23.157.202.665,00	Metode Ekuitas
	Akumulasi Rugi s.d. 2023	(10.069.190.222,64)	-	-	(10.069.190.222,64)	
	Koreksi Hibah Instalasi 2013	(80.725.000,00)	-	-	(80.725.000,00)	
	Rugi Penurunan Nilai Investasi PDAM 2023 (49,97% x Rp 448.712.402,69)	-	-	224.221.587,62	(224.221.587,62)	
3	Hibah PT. Sarana Mandiri Mukti	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-
Jumlah		33.507.287.442,36	2.000.000.000,00	(224.221.587,62)	35.283.065.854,74	

Penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu telah dilaksanakan sejak Tahun 2005 dengan nilai awal sebesar Rp100.000.000,00 yang kemudian dilakukan penambahan secara terus menerus pada tahun-tahun berikutnya. Terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Bengkulu, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.000.000.000,00.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga memiliki 500 lembar saham yang dihibahkan oleh PT.Kabepe Chakra selaku saham utama dengan nilai Rp500.000.000,00. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami sebesar Rp23.157.202.665,00 dilakukan koreksi hibah instalasi 2013 sebesar (Rp80.725.000,00) serta akumulasi rugi sampai dengan 2023 sebesar (Rp10.069.190.222,64) kemudian berdasarkan laporan laba rugi PDAM Tirta Alami 2023 adanya kerugian sebesar Rp448.712.402,69. Metode ekuitas nilai investasi atas penyertaan modal Kabupaten Kepahiang disesuaikan dengan nilai ekuitas PDAM Tirta Alami atau sebesar Rp49,97% dari total kerugian PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang. Sehingga atas kerugian yang dialami PDAM Tirta Alami pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengurangi nilai investasi sebesar (Rp224.221.587,62).

### 5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.354.653.790.280,65 berasal dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.283.842.438.105,13 ditambah mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp113.821.639.025,34 dan dikurangi mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.010.286.849,82. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.58  
Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 (Audited)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023
			Debit	Kredit	
1	Tanah	147.182.925.931,00	2.338.374.596,00	1.710.000.000,00	147.811.300.527,00
2	Peratan dan Mesin	345.755.769.735,09	20.133.679.353,00	12.611.466.015,49	353.277.983.072,60
3	Gedung dan Bangunan	598.975.012.454,61	45.440.459.566,34	3.998.809.866,00	640.416.662.154,95
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.114.647.895.360,81	43.871.571.628,00	4.792.858.172,00	1.153.726.608.816,81



No.	Uraian	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 (Audited)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2023
			Debit	Kredit	
5	Aset Tetap Lainnya	40.134.625.604,78	543.723.500,00	-	40.678.349.104,78
6	Konstruksi dalam Pekerjaan	37.146.209.018,84	1.493.830.382,00	19.897.152.796,33	18.742.886.604,51
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>2.283.842.438.105,13</b>	<b>113.821.639.025,34</b>	<b>43.010.286.849,82</b>	<b>2.354.653.790.280,65</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		<b>18.357.906.528,00</b>	<b>26.319.296.546,82</b>	<b>6.205.890.892,99</b>	<b>38.471.312.181,83</b>
<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>		<b>18.597.088.819,33</b>	<b>711.212.402,00</b>	<b>34.311.996,00</b>	<b>19.273.989.225,33</b>
	Baik	18.530.610.379,33	676.900.406,00	34.311.996,00	19.173.198.789,33
	Rusak Berat	66.478.440,00	34.311.996,00	-	100.790.436,00

Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menjadikan terjadinya mutasi tambah dan kurang selama tahun 2023 dimuat dalam *Lampiran 8.1a*. Selain itu rekapitulasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang dari Aplikasi SIPPAT BMD (Sistem Pengelolaan Pelaporan Terpadu Barang Milik Daerah) dapat dilihat pada *Lampiran 8.1b*. Rincian Aset Tetap (Neraca Aset) masing-masing SKPD beserta mutasi tambah dan kurang selama Tahun 2023 pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimuat dalam *Lampiran 8.2a*. Neraca aset tetap per SKPD per 31 Desember 2022 Aplikasi SIPPAT BMD dapat dilihat pada *Lampiran 8.2b*.

Nilai aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.354.653.790.280,65 mengalami kenaikan sebesar Rp70.811.352.175,52 atau 3,1% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.283.842.438.105,13. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Penkerjaan. Masing-masing rincian aset tetap tersebut beserta mutasi tambah dan kurangnya selama Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

### 5.3.3.1 Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk bukan Gedung dan

Bangunan seperti jalan irigasi dan jaringan, tanah lapangan, tanah untuk pertanian dan perkebunan.

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp147.811.300.527,00 mengalami kenaikan sebesar Rp628.374.596,00 atau 0,43% dibandingkan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.182.925.931,00 terdiri atas penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.338.374.596,00 dan pengurangan sebesar Rp1.710.000.000,00. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59  
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023

*dalam Rupiah (Rp)*

<b>Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2022</b>	<b><u>147.182.925.931,00</u></b>
<b>Penambahan</b>	<b>2.338.374.596,00</b>
Belanja Modal	-
Mutasi Tambah	1.710.000.000,00
P3D	416.109.000,00
Hibah	212.265.596,00
<b>Pengurangan</b>	<b>1.710.000.000,00</b>
Mutasi Kurang	1.710.000.000,00
<b>Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2023</b>	<b><u>147.811.300.527,00</u></b>

Penambahan atas Tanah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp416.109.000,00 berasal dari Penyerahan Personel, Pendanaan, Prasarana, dan Sarana dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai BAST Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor :028/3699/F/BKD/KPH/2023 dan Nomor 032/0598/IX/BPKD/2023 tanggal 18 September 2023 yaitu Tanah Rencana Panti Asuhan senilai Rp255.000.000,00 dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebesar Rp161.109.000,00. Selain itu terdapat hibah tanah berupa tanah masjid dari Yayasan Baitul Hikmah sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima Nomor : 028/1717/F/BKD/KPH/2023 senilai Rp212.265.596,00. Juga terdapat mutasi masuk tanah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.012.320.000,00 sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Nomor 028/0101/F/BKD/KPH/2022 tanggal Januari 2023. Mutasi tanah lainnya terjadi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp697.680.000,00 sesuai dengan Nomor 028/3636/F/BKD/KPH/2023 tanggal 12 Desember 2023. Mutasi tanah tersebut dilengkapi dengan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60  
Mutasi Tanah Tahun Anggaran 2023

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	OPD Pemberi	OPD Penerima	Surat Persetujuan Bupati
1	Tanah Bangunan Kantor (Jalan Letkol Santoso)	1.012.320.000,00	Badan Penanggulangan Bencana daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	028/0101/F/BKD /KPH/2022 tanggal Januari 2023
2	Tanah Bangunan Rumah Sakit	697.680.000,00	Sekretariat Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	028/3636/F/BKD /KPH/2023 tanggal 12 Desember 2023

Pada Tahun 2023, tidak terdapat belanja modal tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

### 5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin dikapitalisasi jika nilainya minimum Rp500.000,00. Peralatan dan Mesin yang nilainya kurang dari Rp500.000,00 dicatat sebagai aset ekstrakomtabel yang disajikan di luar lembar muka neraca. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp353.277.983.072,60 mengalami kenaikan sebesar Rp7.522.213.337,51 atau 2,18% dibandingkan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp345.755.769.735,09 terdiri atas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.133.679.353,00 dan pengurangan sebesar Rp12.611.466.015,49. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61  
Rincian Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin  
Tahun Anggaran 2023

*dalam Rupiah (Rp)*

<b>Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022</b>		<b><u>345.755.769.735,09</u></b>
<b>Penambahan</b>		<b>20.133.679.353,00</b>
	Belanja Modal	8.367.819.022,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.148.039.039,00
	Mutasi Masuk KIBAR B	6.565.876.585,00
	Belanja Modal KIBAR B dari BOS	1.134.654.380,00
	Hibah Masuk KIBAR B	2.828.529.527,00
	Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR B	75.000.000,00
	Aset hilang ditemukan	13.760.800,00
<b>Pengurangan</b>		<b>12.611.466.015,49</b>
	KIBAR B menjadi ekstrakomptabel	253.798.356,00
	KIBAR B menjadi persediaan	607.400.995,00
	Mutasi keluar KIBAR B	6.565.876.585,00
	Koreksi pencatatan ganda	150.124.000,00
	KIBAR B menjadi Aset Lainnya - Rusak Berat	3.874.969.419,49
	KIBAR B menjadi Hilang	11.600.000,00
	Reklasifikasi KIBAR B menjadi Aset Tak Berwujud	94.814.000,00
	Koreksi KIBAR B ke KIBAR Lain	94.500.000,00
	Reklasifikasi KIBAR B menjadi KIBAR Lain	958.382.660,00
<b>Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023</b>		<b><u>353.277.983.072,60</u></b>

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.133.679.353,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.612.618.383,00 dengan realisasi sebesar Rp8.367.819.022,00 merupakan realisasi belanja modal SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023

dalam Rupiah (Rp)

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	636.620.930,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212.716.000,00
3	Dinas Perhubungan	110.050.000,00
4	Rumah Umum Sakit Daerah	945.678.010,00
5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	45.300.000,00
6	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	103.350.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	245.100,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	804.596.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	241.478.800,00
10	Sekretariat Daerah	2.304.484.590,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.321.675.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	21.102.000,00
13	Kecamatan Seberang Musi	25.450.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.605.000,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.000.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.950.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	10.961.250,00
19	Dinas Sosial	119.889.000,00
20	Dinas Pertanian	78.340.000,00
21	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	2.506.935,00
22	Dinas Kesehatan	888.236.407,00
23	Badan Keuangan Daerah	298.084.000,00
24	Kecamatan Kepahiang	7.500.000,00
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8.367.819.022,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 per SKPD dan jenis barang dapat dilihat pada *Lampiran 8.3*.

**b. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR B**

Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp1.148.039.039,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.63  
Belanja Barang dan Jasa Menjadi Peralatan dan Mesin per SKPD  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023  
dalam Rupiah (Rp)

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan	203.019.000,00
2	Dinas Sosial	6.615.000,00
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	37.550.000,00
4	DPPKBP3A	123.681.750,00
5	Dinas Kesehatan	21.533.000,00
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65.100.000,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	672.077.616,00
8	Sekretariat Daerah	18.462.673,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR B Tahun 2023		1.148.039.039,00

Rincian Belanja Modal Barang dan Jasa menjadi Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 per SKPD dan jenis barang dapat dilihat pada *Lampiran 8.4*.

**c. Mutasi Tambah KIBAR B**

Mutasi tambah KIBAR B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp6.565.876.585,00 merupakan transaksi perantara atas pengalihan status pengguna antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupa mutasi Peralatan dan Mesin, kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua. Mutasi kendaraan tersebut dilengkapi dengan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64  
Mutasi KIBAR B Tahun Anggaran 2023

No	SKPD Pemberi	Harga Satuan	SKPD Tujuan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	319.000.000,00	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	Sekretariat Daerah	5.708.826.585,00	Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan, Kecamatan Tebat Karai, DPPKBP3A, DPMPSTSP, Kecamatan Kepahiang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan

No	SKPD Pemberi	Harga Satuan	SKPD Tujuan
			Pembangunan Daerah, Kecamatan Merigi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, BKDPSDM, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah
3	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	163.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Badan Keuangan Daerah	375.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>Jumlah Mutasi Kendaraan Dinas Tahun 2023</b>		<b>6.565.876.585,00</b>	

Rincian Mutasi Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2023 per SKPD dan jenis barang dapat dilihat pada *Lampiran 8.5*.

**d. Belanja Modal KIBAR B dari Dana BOS**

Belanja modal KIBAR B (Peralatan dan Mesin) dari Dana BOS sebesar Rp1.134.654.380,00 merupakan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah. Rincian lebih lanjut terkait Belanja Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana BOS per sekolah dan per jenis barang dapat dilihat pada *Lampiran 8.6*.

**e. Hibah Masuk KIBAR B**

Hibah merupakan hibah Peralatan dan Mesin yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang. Rincian hibah masuk KIBAR B tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.65  
Hibah Masuk KIBAR B Tahun Anggaran 2023

No	SKPD Penerima	Nama Barang	Satuan	Harga Total	Pemberi Hibah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mesin <i>Chainsaw</i> Merk Yasuka 9900s-24L	3	11.250.000,00	Bank Bengkulu Cabang Kepahiang sesuai dengan BAST yang didasarkan pada disposisi pimpinan pada Memo Pemasaran Nomor : 06/MM/201/I/2023 tanggal 02-01-2023
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mesin <i>Chainsaw</i> Merk <i>New West</i>	1	3.750.000,00	

No	SKPD Penerima	Nama Barang	Satuan	Harga Total	Pemberi Hibah
2	Dinas Perhubungan	Bus Sekolah	1	484.757.040,00	Kementerian Perhubungan. Nomor : 028/2034/NPHD/BK D/KPH/2021 tanggal 20 Agustus 2021
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Mobil Mitsubishi BD 9182 GY	1	125.000.000,00	Pertamina Area Sumbagsel Nomor : BA-064/N001320/2017-S0
		Hfnc ( Airvo 2 Fisher 7 Paykel )	5	605.450.000,00	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan BAST Nomor KN.01.08/D.V/4503/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan BAST Nomor KN.01.08/D.V/3276/2023 tanggal 21 September 2023
		Phacoemulsifikasi Machine (This Ag Sophi System )	1	1.375.000.000,00	
		Mikroskop Operasi Mata (Appasamy Operating Microscope Brilliant)	1	223.322.487,00	
<b>Total Hibah Masuk Peralatan dan Mesin Tahun 2023</b>				<b>2.828.529.527,00</b>	

**f. Reklasifikasi KIBAR lain menjadi KIBAR B**

Reklasifikasi KIBAR lain menjadi KIBAR B sebesar Rp75.000.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Kursi taman yang seluruhnya tercatat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga masuk KIBAR B sebesar Rp624.757.040,00.

**g. Aset Hilang Ditemukan**

Terdapat aset hilang ditemukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia berupa sebuah sepeda motor BD 2690 GY senilai Rp13.760.800,00. Aset ini sebelumnya hilang di Tahun 2021 sehingga dicatat sebagai aset lainnya- hilang. Di Tahun 2023 ditemukan oleh Kepolisian dan telah dikembalikan ke pemegang kendaraan dalam keadaan baik. Sehingga direklas dari aset lainnya-hilang ke baik. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/3387/BKDPSDM/2023 tentang Penetapan Aset Hilang yang Telah Ditemukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Tanggal 15 Desember 2023.



Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.611.466.015,49 dapat dirinci sebagai berikut :

**a. KIBAR B Menjadi Ekstrakomptabel**

KIBAR B (Peralatan dan Mesin) menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp253.798.356,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena nilai perolehannya kurang dari Rp500.000.00 sehingga diklasifikasikan menjadi barang ekstrakomptabel dan disajikan di luar lembar muka neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66  
KIBAR B menjadi *Ekstrakomptabel* per SKPD Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	18.010.000,00
2	Rumah Umum Sakit Daerah	25.964.731,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	173.841.000,00
4	Dinas Sosial	1.260.000,00
5	Dinas Kesehatan	7.610.000,00
6	Sekretariat Daerah	27.112.625,00
<b>Total KIBAR B Menjadi Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2023</b>		<b>253.798.356,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai Peralatan dan Mesin menjadi aset ekstrakomptabel dapat dilihat pada *Lampiran 8.7*.

**b. KIBAR B Menjadi Persediaan**

KIBAR B (Peralatan dan Mesin) menjadi Barang Habis Pakai/Persediaan sebesar Rp607.400.995,00 merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang dikategorikan menjadi barang habis pakai yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun dan untuk tujuan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sehingga dikelompokkan dalam persediaan. Persediaan tersebut berupa tinta, *cartridge*, blanko, pointer, barang pakai habis medis, alat kontrasepsi dan barang-barang untuk tujuan diserahkan ke pihak lain dan barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Peralatan dan Mesin menjadi barang pakai habis atau dikelompokkan menjadi persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan Per SKPD  
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	193.642.000,00	Alat dan bahan kebersihan kantor serta bahan makanan
2	Rumah Umum Sakit Daerah	19.666.940,00	Belanja Habis Pakai Kesehatan
3	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	1.350.000,00	Sewa Papan ucapan selamat
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	245.100,00	Bahan Kebersihan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.500.000,00	Pakaian Peserta pelatihan K3
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	32.440.000,00	Alat dan bahan kebersihan kantor
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.885.000,00	Alat dan bahan kebersihan kantor
8	Dinas Sosial	39.850.000,00	Alat bantu untuk diserahkan pada penyandang disabilitas
9	Dinas Pertanian	66.940.000,00	Pestisida
10	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	2.506.935,00	Bahan perikanan
11	Sekretariat Daerah	224.375.020,00	Alat pecah belah
<b>Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan Tahun 2023</b>		<b>607.400.995,00</b>	

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Barang Habis Pakai/Persediaan dapat dilihat dalam *Lampiran 8.8*.

**c. Mutasi Keluar KIBAR B**

Mutasi keluar KIBAR B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp6.565.876.585,00 sama dengan mutasi masuk KIBAR B yaitu transaksi perantara atas pengalihan status pengguna berupa kendaraan dinas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Mutasi keluar KIBAR B sama dengan mutasi tambah KIBAR B dimana rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.64.

**d. Koreksi Pencatatan Ganda**

Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp150.124.000,00 merupakan koreksi atas double catat Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda empat dan roda dua pada Kecamatan Bermani Ilir dan Dinas Kesehatan kabupaten Kepahiang. Pencatatan ganda ini ditemukan saat dilakukan inventarisasi kendaraan dinas Tim Aset dan Kejaksaaan

Negeri Kepahiang Tahun 2023. Adapun rincian koreksi pencatatan ganda kendaraan dinas sebagai berikut :

Tabel 5.68  
Koreksi Pencatatan Ganda Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023

No	Nama Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kecamatan Bermani Ilir	125.000.000,00	Mini Bus BD 56 G
2	Dinas Kesehatan	10.500.000,00	Sepeda motor BD 2173 GY
		14.624.000,00	Sepeda motor BD 2194 GY
<b>Total Koreksi Pencatatan Ganda Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023</b>		<b>150.124.000,00</b>	

**e. KIBAR B menjadi Aset Lainnya**

KIBAR B menjadi Aset lainnya sebesar Rp3.874.969.419,49 merupakan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi menjadi aset lainnya dimana kondisi barangnya berubah dari baik menjadi rusak berat sesuai dengan SK perubahan status barang oleh Pengguna Barang sehingga direklasifikasi menjadi aset lainnya rusak berat. Rincian reklasifikasi KIBAR B menjadi aset lainnya terdapat pada 15 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69  
KIBAR B menjadi Aset Lainnya Rusak Berat per SKPD Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DPPKBP3A	471.240.000,00	Mitsubishi / PS BD 7016 GY Warna Biru
2	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	131.115.382,99	Perangkat Telepon, Peralatan CCTV, UPS, PC, dan peralatan komputer lainnya
3	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	Sepeda Motor BD 2315 GY
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	90.000.000,00	Mobil Toyoya / Kijang BD 1961 GZ (Plat Lama BD 9002 L)
5	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	216.264.950,00	Sepeda motor, bak air, lemari arsip, P.C, meja biro, lemari, Pinter, peralatan komputer lainnya dan kursi
6	Kecamatan Ujan Mas	48.980.000,00	Dua buah sepeda motor, laptop, printer dan faceprint
7	Kecamatan Tebat Karai	50.751.400,00	Sepeda motor, Kursi, SSB, Laptop, printer dan time recorder

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	335.062.000,00	Laptop, <i>notebook</i> dan PC
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	356.774.900,00	Sepeda motor, laptop, kursi, printer dan PC
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.780.000,00	Empat buah sepeda motor
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	543.047.600,00	Truck, sepeda motor, laptop, printer, kamera, <i>filling</i> kabinet, lemari, P.C, meja dan kursi
12	Sekretariat Daerah	286.037.000,00	Dua buah mobil
13	Dinas Kesehatan	29.000.000,00	Dua buah sepeda motor
14	Rumah Sakit Umum Daerah	150.600.000,00	Sebuah mobil dinas
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.111.816.186,50	Dua buah kendaraan dinas, peralatan komputer, lemari, kursi dan meja
Total Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023			3.874.969.419,49

Rincian lebih lanjut mengenai jenis barang Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIBAR B) yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya Rusak Berat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8.9**.

**f. KIBAR B Menjadi Hilang**

KIBAR B menjadi Hilang sebesar Rp11.600.000,00 berupa sebuah sepeda motor BD 2318 GY pada Dinas Pertanian. Aset ini tidak direklas ke aset lainnya sebab langsung dibayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh yang berkewajiban a.n TM sesuai dengan bukti pembayaran k078100015602 Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

**g. Reklasifikasi KIBAR B Menjadi Aset Tak Berwujud**

Reklasifikasi KIBAR B menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp94.814.000,00 merupakan reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi aset tak berwujud. Ini terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tak Berwujud senilai Rp74.814.000,00 berupa Aplikasi Sistem Informasi berbasis Web (PTSP). Sedangkan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi aset tak berwujud senilai Rp20.000.000,00 berupa pembuatan aplikasi E-Statistik.

**h. Koreksi KIBAR B ke KIBAR Lain**

Koreksi KIBAR B ke KIBAR Lain merupakan koreksi pindah pencatatan terjadi pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dari KIBAR B (Peralatan dan Mesin) ke KIBAR D (Jalan Jaringan dan Irigasi) berupa Jaringan Internet Kepahiang.NET dengan nilai Rp94.500.000,00. Selama ini dianggap Peralatan dan Mesin sebab belanja yang dilakukan adalah peralatan perangkat komputer. Setelah ditelusuri secara internal, Kepahiang.NET merupakan jaringan internet yang melingkupi area kerja kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Sehingga direklas menjadi KIBAR D dan ditambahkan angka pembelian baru di Tahun 2023.

**i. Reklasifikasi KIBAR B ke KIBAR lain**

Reklasifikasi KIBAR B (Peralatan dan Mesin) ke KIBAR lain sebesar Rp958.382.660,00 terjadi pada empat SKPD. Adapun rincian reklasifikasi KIBAR B ke KIBAR lain adalah sebagai berikut :

Tabel 5.70  
Reklasifikasi KIBAR B ke KIBAR lain Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Harga Total	KIBAR Tujuan
<b>Rumah Sakit Umum Daerah</b>				
1	Buku Ishara 39 Plate	3.663.000,00	3.663.000,00	Aset Tetap Lainnya
2	Pembangunan sumur Bor	274.377.000,00	274.377.000,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
1	Pengadaan Genset / Generator	199.742.000,00	199.742.000,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
<b>Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik</b>				
1	Perbaikan jaringan peralatan Kepahiang.net	75.000.000,00	75.000.000,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
<b>Sekretariat Daerah</b>				
1	Ruangan Informasi dan Pelayanan Setda	189.610.200,00	189.610.200,00	Gedung dan Bangunan
2	Genset	196.310.160,00	196.310.160,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
3	Backdrop aula setda	19.680.300,00	19.680.300,00	Gedung dan Bangunan
<b>Total Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023</b>			<b>958.382.660,00</b>	

### 5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum dan Gedung dan Bangunan lainnya. Gedung dan Bangunan (KIBAR C) menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, biaya notaris dan pajak. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencakup biaya perencanaan, biaya konstruksi dan biaya pengawasan dicatat sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan tersebut. Nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diakui dengan nilai kapitalisasi minimal Rp15.000.000,00.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 640.416.662.154,95 mengalami kenaikan sebesar Rp 41.441.649.700,34 atau sebesar 6,92% dibandingkan dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp598.975.012.454,61 terdiri atas penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 45.440.459.566,34 dan pengurangan sebesar Rp3.998.809.866,00. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71  
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023  
Nilai Rupiah (Rp)

<b>Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022</b>	<b><u>598.975.012.454,61</u></b>
<b>Penambahan</b>	<b>45.440.459.566,34</b>
Belanja Modal	20.267.841.410,00
Belanja Barang dan Jasa	2.989.502.731,00
P3D	513.000.000,00
Hibah Masuk KIBAR C	19.938.360.925,34
Koreksi pencatatan ulang	1.447.692.000,00
Reklasifikasi KIBAR lain menjadi KIBAR C	284.062.500,00
<b>Pengurangan</b>	<b>3.998.809.866,00</b>
KIBAR C menjadi Ekstrakomptabel	8.850.000,00
KIBAR C menjadi Persediaan	399.020.000,00

KIBAR C menjadi Aset Lainnya - Rusak Berat	2.596.663.822,00
Hibah Keluar KIBAR C	786.081.294,00
Reklasifikasi KIBAR C menjadi KIBAR Lain	208.194.750,00
<b>Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023</b>	<b><u>640.416.662.154,95</u></b>

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.440.459.566,34 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Belanja Modal KIBAR C Tahun Anggaran 2023**

Belanja modal KIBAR C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.692.334.750,00 dengan realisasi sebesar Rp20.267.841.410,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran 12 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.72  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9.999.986.800,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.735.337.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.326.693.800,00
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.003.600.000,00
5	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	46.222.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.388.227.000,00
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	311.625.750,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.597.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	149.328.700,00
10	Dinas Pertanian	87.633.198,00
11	Dinas Kesehatan	994.395.162,00
12	Rumah Umum Sakit Daerah	155.195.000,00
<b>Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023</b>		<b>20.267.841.410,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 8.10**.

**b. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR C**

Belanja Barang dan Jasa yang direklasifikasi menjadi KIBAR C (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) sebesar Rp2.989.502.731,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa berupa belanja jasa konsultansi perencanaan, jasa konsultansi pengawasan, belanja pemeliharaan bangunan atau rehabilitasi Gedung dan Bangunan kantor yang nilainya lebih dari Rp15.000.000,00 sehingga harus dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.73  
Belanja Barang dan Jasa Berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	672.347.000,00
2	Dinas Perhubungan	81.356.000,00
3	Dinas Sosial	50.500.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259.259.650,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60.444.980,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	412.570.128,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.651.600,00
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	122.150.000,00
10	Dinas Pertanian	7.042.950,00
11	Dinas Kesehatan	60.891.200,00
12	Badan Keuangan Daerah	536.662.200,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.172.500,00
14	Sekretariat Daerah	458.454.523,00
<b>Total Belanja Barang dan Jasa Menjadi Gedung dan Bangunan Tahun 2023</b>		<b>2.989.502.731,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan jenis barangnya dapat dilihat pada *Lampiran 8.11*.

**c. P3D KIBAR C**

P3D KIBAR C sebesar Rp513.000.000,00 merupakan Penyerahan Personel, Pendanaan, Prasarana, dan Sarana dan Dokumen (P3D) dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 028/3699/F/BKD/KPH/2023 dan Nomor 032/0598/IX/BPKD/2023 tanggal 18 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.74  
Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Harga (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	159.000.000,00	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Aula)
		32.200.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Gedung 4 SKB)
		70.200.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Gedung 3 SKB)
		27.600.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Gedung 2 SKB)
		65.400.000,00	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Gedung 1 SKB)
		19.900.000,00	Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst)
		46.900.000,00	Rumah Negara Golongan II Type E Darurat
		35.400.000,00	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen
		56.400.000,00	Flat/Rumah Lain-lain (dst)
<b>Total P3D Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023</b>		<b>513.000.000,00</b>	

**d. Hibah Masuk KIBAR C**

Hibah Masuk KIBAR C sebesar Rp19.938.360.925,34 merupakan hibah Gedung dan Bangunan dari Yayasan Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Surat Hibah Nomor : 028/1717/F/BKD/KPH/2023 berupa bangunan Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Kepahiang.

**e. Koreksi Pencatatan Ulang**

Koreksi terjadi berupa pencatatan ulang dan koreksi dari persediaan yang telah dinyatakan audited pada pemeriksaan Tahun Anggaran 2022. Koreksi pencatatan ulang Gedung dan Bangunan berupa balai desa pada tiga desa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : 600/1585.1/DPUPR/KPH/2023 koreksi sebab baru diinput ulang. Tiga balai desa tersebut dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang di tahun 2015 dan 2016 serta tidak dicatat sebagai aset pada tahun bersangkutan. Sebab itu dicatat sebagai koreksi tambah pada Tahun 2023. Sedangkan koreksi yang berasal dari persediaan Tahun Anggaran 2022 (*audited*) berupa Penataan

area parkir masjid Agung dengan nilai Rp199.248.000,00. Ini sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang Nomor : B.600.1.000.2.3.2/157.3/DPUPR/2024. Rincian barang untuk koreksi Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.75  
Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Barang	Harga Satuan
1	Balai Desa Kembang Seri	484.516.000,00
2	Balai Desa Talang Babatan	387.967.000,00
3	Balai Desa Talang Kelompok	375.961.000,00
4	Area parkir Masjid Agung	199.248.000,00
Total Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023		1.447.692.000,00

**f. Reklasifikasi KIBAR Lain Menjadi KIBAR C**

Reklasifikasi KIBAR lain menjadi KIBAR C sebesar Rp 284.062.500,00 merupakan reklasifikasi yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa pemasangan partisi ruangan dan backdrop di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang. Serta reklasifikasi dari KIBAR F Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Gedung sebab bangunan induk telah selesai berupa Perencanaan DED Gedung Perpustakaan Kabupaten Kepahiang senilai Rp74.772.000,00. Perencanaan ini dicatat sebagai Gedung dan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebab proses alih status pengguna ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selaku pengguna bangunan induk belum selesai.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.998.809.866,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. KIBAR C Menjadi Ekstrakomptabel**

KIBAR C (Gedung dan Bangunan) menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp8.850.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena nilai perolehannya kurang dari Rp15.000.000,00 sehingga diklasifikasikan menjadi barang ekstrakomptabel dan disajikan di luar lembar muka Neraca merupakan Belanja Rehab Bak UPTD pada Dinas Pertanian.

**b. KIBAR C menjadi Persediaan**

KIBAR C (Gedung dan Bangunan) menjadi Barang Habis Pakai/Persediaan sebesar Rp399.020.000,00 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 yang dikategorikan menjadi barang habis pakai yang masa manfaatnya kurang dari

satu tahun dan untuk tujuan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sehingga dikelompokkan dalam persediaan. Persediaan tersebut berupa Pembangunan Bank Sampah di Kecamatan Seberang Musi senilai Rp199.635.000,00 dan rehab gedung Kejaksaan Negeri Kepahiang Rp199.385.000,00. Keduanya menjadi persediaan sebab akan diserahkan ke masyarakat dan lembaga vertikal.

**c. KIBAR C menjadi Rusak Berat/Aset Lainnya**

KIBAR C menjadi Rusak Berat/Aset Lainnya sebesar Rp2.596.663.822,00 merupakan reklasifikasi Gedung dan Bangunan yang rusak berat sehingga dicatat menjadi aset lainnya. Rincian KIBAR C menjadi Aset Lainnya Rusak Berat yaitu:

Tabel 5.76  
Gedung dan Bangunan Menjadi Rusak Berat Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.689.946.942,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	906.716.880,00
<b>Total Gedung dan Bangunan menjadi Rusak Berat Tahun Anggaran 2023</b>		<b>2.596.663.822,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai KIBAR C menjadi Aset Lainnya Rusak Berat Tahun Anggaran 2023 dan jenis barangnya dapat dilihat pada *Lampiran 8.12*.

**d. Hibah Keluar KIBAR C**

Hibah Keluar KIBAR C sebesar Rp786.081.294,00 merupakan hibah Gedung dan Bangunan dari Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ke Tiga Desa berupa bangunan balai desa sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 028-234 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Melalui Pemindahtanganan Dengan Cara Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Dari Daftar Pengguna Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Adapun rincian barang yang dihibahkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.77  
Hibah Keluar KIBAR C Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Penerima Hibah
1	Balai Desa Penanjung Panjang	242.850.758,00	Desa Penanjung Panjang
2	Balai Desa Taba Saling	242.321.758,00	Desa Taba Saling
3	Balai Desa Peraduan Binjai	300.908.778,00	Desa Peraduan Binjai
<b>Total Hibah Keluar KIBAR C Tahun Anggaran 2023</b>		<b>786.081.294,00</b>	

#### e. Reklasifikasi KIBAR C ke KIBAR lain

Reklasifikasi KIBAR C ke KIBAR lain sebesar Rp208.194.750,00 merupakan reklasifikasi belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi aset tetap yang lain diantaranya ke KIBAR B dan KIBAR D yaitu:

Tabel 5.78  
Reklasifikasi Kurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke KIBAR lainnya Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	KIBAR TUJUAN
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kursi Taman Kabawetan Tangsi Baru (5 Buah)	25.000.000,00	Peralatan dan Mesin
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Tempat Selpi di Taman Kabawetan (5 Buah)	50.000.000,00	Peralatan dan Mesin
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pembuatan Kolam Ikan 10x10	50.000.000,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perbaikan Jalan Depan Gerbang	29.997.750,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Tempat Sementara ( TPS ) Limbah Rumah Tangga	53.197.000,00	Jalan Jaringan dan Irigasi
<b>Total Reklasifikasi Kurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke KIBAR lainnya Tahun 2023</b>			<b>208.194.750,00</b>	

#### 5.3.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jaringan tersebut siap pakai. Klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.153.726.608.816,81 mengalami kenaikan sebesar Rp39.078.713.456,00 atau 3.51% dibandingkan dengan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.114.647.895.360,81 terdiri atas penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp43.871.571.628,00 dan pengurangan sebesar Rp4.792.858.172,00. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.779  
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

Nilai Rupiah (Rp)

<b>Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2022</b>		<b>1.114.647.895.360,81</b>
<b>Penambahan</b>		<b>43.871.571.628,00</b>
	Belanja Modal	40.318.000.872,00
	Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR D	2.116.462.155,00
	Pengakuan Utang KIBAR D	17.439.700,00
	Koreksi Tambah	149.500.000,00
	Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR D	1.270.168.901,00
<b>Pengurangan</b>		<b>4.792.858.172,00</b>
	KIBAR D menjadi Persediaan	3.067.947.000,00
	Hibah Keluar KIBAR D	533.623.500,00
	Reklasifikasi KIBAR D menjadi KIBAR Lain	1.191.287.672,00
<b>Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023</b>		<b>1.153.726.608.816,81</b>

Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.871.571.628,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp41.529.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.318.000.872,00 pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.80  
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.126.713.200,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.191.287.672,00
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023		40.318.000.872,00

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 8.13**.

## b. Belanja Barang dan Jasa Menjadi KIBAR D

Belanja Barang dan Jasa yang direklasifikasi menjadi KIBAR D (Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp2.116.462.155,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Pemeliharaan atau Rehabilitasi Jalan, Irigasi dan Jaringan yang nilainya lebih dari Rp15.000.000,00 sehingga harus dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81  
Belanja Barang dan Jasa Menjadi Jalan Irigasi Jaringan Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	67.948.650,00
2	Dinas Kesehatan	47.992.550,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	76.700.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.894.311.955,00
5	Sekretariat Daerah	29.509.000,00
Total Belanja Barang dan Jasa Menjadi Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023		2.116.462.155,00

Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Barang dan Jasa Menjadi Jalan Irigasi Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan jenis barangnya dapat dilihat pada *Lampiran 8.14*.

## c. Pengakuan Utang KIBAR D

Pengakuan utang Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp17.439.700,00 merupakan pembangunan dua buah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah selesai pengerjaannya sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum dibayarkan disebabkan keterlambatan pencairan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Sukadana dengan nilai Rp149.293.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 600/454/SPK/Bid.5/DPUPR/KPH/2023 tanggal 20 November 2023 dengan rekanan CV. Menara Baja Project dimana masih terutang sebesar Rp7.464.650,00. Ini ditegaskan dengan Surat Pengakuan Hutang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600.1/018.1/SPH/DPUPR/2024 tanggal 15 Januari 2024.
2. Pembangunan Jalan Desa Baru Dusun Kepahiang dengan nilai Rp199.501.000,00 sesuai dengan kontrak nomor 600/452/SPK/Bid.5/DPUPR/KPH/2023 tanggal 6 Desember 2023 dengan rekanan CV. Maulizar Karya dimana masih terutang sebesar Rp9.975.050,00. Ini ditegaskan dengan Surat Pengakuan Hutang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600.1/018.2/SPH/DPUPR/2024 tanggal 15 Januari 2024.

#### d. Koreksi Tambah Menjadi KIBAR D

Koreksi tambah menjadi KIBAR D sebesar Rp149.500.000,00 merupakan kesalahan pencatatan pada persediaan yang telah audited per tahun Anggaran 2022. Sehingga barang persediaan ini dikoreksi menjadi KIBAR D (Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan). Ini terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang berupa bangunan pelapis tebing area Masjid Agung Baitul Hikmah senilai Rp149.500.000,00. Ini sesuai dengan surat pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang Nomor Surat Pernyataan Nomor: B.600.1.000.2.3.2/157.2/DPUPR/2024.

#### e. Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR D

Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR D sebesar Rp1.270.168.901,00 merupakan reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi KIBAR D (Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan). Ini terjadi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu, reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR D juga berasal dari koreksi KIBAR Peralatan dan Mesin menjadi Jalan Jaringan dan Irigasi setelah proses penelusuran internal Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik berupa Jaringan Internet Kepahiang.Net. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, reklasifikasi dari KIBAR F (Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan) menjadi KIBAR D sebab pembangunan fisik telah selesai 100%. Adapun rincian barang terkait reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR D sebagai berikut:

Tabel 5.82

Reklasifikasi Tambah Jalan Jaringan dan Irigasi dari KIBAR lainnya Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	KIBAR ASAL
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pembuatan Kolam Ikan 10x10	50.000.000,00	Gedung dan Bangunan
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Genset / Generator	199.742.000,00	Peralatan dan Mesin
		Perbaikan Jalan Depan Gerbang	29.997.750,00	Gedung dan Bangunan
3	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Perbaikan jaringan peralatan Kepahiang.net	75.000.000,00	Peralatan dan Mesin
		Internet Satu Pintu Kepahiang Net	35.000.000,00	
		Internet satu Pintu Kepahiang Net	35.000.000,00	
		Peralatan Jaringan Jasa Pemeliharaan Internet Kepahiang Net	24.500.000,00	

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	KIBAR ASAL
4	Sekretariat Daerah	Genset	196.310.160,00	Peralatan dan Mesin
5	Rumah Sakit Umum Daerah	Pembangunan sumur Bor	274.377.000,00	Peralatan dan Mesin
		Tempat Sementara ( TPS ) Limbah Rumah Tangga	53.197.000,00	Gedung dan Bangunan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Jalan DAK Tahun 2023	217.294.266,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
		Perencanaan Pembangunan/peningkatan/rehab jaringan irigasi	79.750.725,00	
Total Reklasifikasi Tambah Jalan Jaringan dan Irigasi dari KIBAR lainnya Tahun Anggaran 2023			1.270.168.901,00	

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.792.858.172,00 dijelaskan sebagai berikut :

**a. KIBAR D menjadi Persediaan**

KIBAR D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) menjadi Barang Habis Pakai/Persediaan sebesar Rp3.067.947.000,00 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 yang dikategorikan menjadi barang habis pakai yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun dan untuk tujuan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sehingga dikelompokkan dalam persediaan. Persediaan tersebut berupa Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Air Limbah Domestik Pengolahan Setempat Kecamatan Seberang Musi senilai Rp3.067.947.000,00.

**b. Hibah Keluar KIBAR D**

Hibah Keluar KIBAR D sebesar Rp533.623.500,00 merupakan Hibah Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang ke Tiga Desa berupa bangunan tiga jalan desa ke dua desa sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 028-234 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Melalui Pemindahtanganan Dengan Cara Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Dari Daftar Pengguna Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Adapun rincian barang yang dihibahkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.83  
Hibah Keluar KIBAR D Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)	Penerima Hibah
1	Jalan Desa Cirebon Baru	248.898.000,00	Desa Cirebon Baru
2	Jalan Desa Dusun III SD 05 Desa Tugu Rejo	123.275.000,00	Desa Tugu Rejo



No	SKPD	Nilai (Rp)	Penerima Hibah
3	Jalan Desa Dusun II Gg Suprpto Desa Tugu Rejo	161.450.500,00	Desa Tugu Rejo
Total Hibah Keluar KIBAR D Tahun Anggaran 2023		533.623.500,00	

**c. Reklasifikasi KIBAR D ke KIBAR lain**

Reklasifikasi KIBAR D ke KIBAR lain sebesar Rp1.191.287.672,00 merupakan reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa perencanaan fisik jembatan, pelapis tebing dan jalan. Adapun rincian barang yang direklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.84  
Reklasifikasi Kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIBAR lainnya Tahun 2023

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Kibar Tujuan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan rekonstruksi jembatan air susup kelurahan keban agung	99.700.200,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
		Perencanaan rekonstruksi pelapis tebing jalan perkantoran kelobak desa pelangkian	99.551.238,00	
		Perencanaan rekonstruksi pelapis tebing jalan perkantoran kelobak desa taba tebelet	99.751.038,00	
		Perencanaan rekonstruksi ruas jalan desa benuang galing (box culvent)	59.829.000,00	
		Perencanaan rekonstruksi pelapis tebing desa karang endah	99.785.448,00	
		Perencanaan Rekonstruksi Pelapis Tebing Jalan Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung	732.670.748,00	
Total Reklasifikasi Kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIBAR lainnya Tahun Anggaran 2023			1.191.287.672,00	

**5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan semua aset tetap

lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.678.349.104,78 mengalami kenaikan sebesar Rp543.723.500,00 atau 1,35% dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.134.625.604,78 terdiri atas penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp543.723.500,00 tanpa ada pengurangan. Penambahan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85  
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

		<i>Nilai Rupiah (Rp)</i>
<b>Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022</b>		<b><u>40.134.625.604,78</u></b>
<b>Penambahan</b>		<b>543.723.500,00</b>
	Belanja Bantuan Operasional Sekolah	540.060.500,00
	Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR E	3.663.000,00
<b>Pengurangan</b>		<b>-</b>
<b>Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023</b>		<b><u>40.678.349.104,78</u></b>

Penambahan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp543.723.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. KIBAR E dari Dana BOS**

Kibar E dari Dana BOS sebesar Rp540.060.500,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. Rincian KIBAR E dari Dana BOS dapat dilihat pada *Lampiran 8.15*.

**b. Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR E**

Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR E sebesar Rp3.663.000,00 merupakan reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Buku Ishara 39 *Plate* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang. Sesuai dengan Buletin Teknis Aset Tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Standar Akuntansi Pemerintah, Buku termasuk dalam Aset Tetap Lainnya. Sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut direklasifikasi ke KIBAR E Aset Tetap Lainnya.

**5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang meliputi tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan irigasi dan

jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi Dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan/belum selesai dibangun.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.742.886.604,51 mengalami penurunan sebesar Rp18.403.322.414,33 atau 49,54% dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.146.209.018,84 terdiri atas penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.493.830.382,00 dan pengurangan sebesar Rp19.897.152.796,33.

Tabel 5.86  
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

<b>Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022</b>	<b>37.146.209.018,84</b>
<b>Penambahan</b>	<b>1.493.830.382,00</b>
Belanja Barang dan Jasa Menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan	302.542.710,00
Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR F	1.191.287.672,00
<b>Pengurangan</b>	<b>19.897.152.796,33</b>
Konstruksi Dalam Pengerjaan Lebih dari Tiga Tahun	19.525.335.805,33
Reklasifikasi KIBAR F menjadi KIBAR Lain	371.816.991,00
<b>Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023</b>	<b>18.742.886.604,51</b>

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2023 sebesar Rp1.493.830.382,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Belanja Barang dan Jasa Menjadi KIBAR F**

Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR F sebesar Rp302.542.710,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa Konsultasi Perencanaan yang belum selesai pekerjaan fisiknya sehingga dikelompokkan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Selain itu terdapat belanja pengawasan yang fisiknya juga belum mencapai 100%. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR F terdapat pada 3 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang. Rincian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan menjadi KDP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.87  
Belanja Barang dan Jasa Menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.769.710,00
2	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	99.378.300,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.394.700,00
<b>Total Belanja Barang dan Jasa Menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023</b>		<b>302.542.710,00</b>

**b. Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR F**

Belanja Barang dan Jasa menjadi KIBAR F sebesar Rp1.191.287.672,00 merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebab berupa perencanaan jalan, jembatan dan pelapis tebing. Rincian Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan bisa dilihat di Tabel 5.82 pada poin **d**. Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi KIBAR D di atas.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.897.152.796,33 dijelaskan sebagai berikut :

**a. Kostruksi Dalam Pengerjaan Lebih dari Tiga Tahun**

Sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap Kabupaten Kepahiang di poin 110 yang berbunyi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan penyelesaiannya lebih dari tiga tahun harus direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Di Tahun 2023 ini, terdapat reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang lebih dari tiga tahun menjadi aset lainnya dengan total nilai Rp 19.525.335.805,33. Hal tersebut terjadi pada empat Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.88  
Konstruksi Dalam Pengerjaan Lebih Dari Tiga Tahun Pada Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pertanian	96.450.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.543.841.305,33
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	827.184.500,00
4	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	57.860.000,00
<b>Total Kostruksi Dalam Pengerjaan Lebih dari Tiga Tahun Pada Tahun Anggaran 2023</b>		<b>19.525.335.805,33</b>

Rincian lebih lanjut mengenai penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih dari tiga tahun Tahun Anggaran 2023 dan jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 8.16**.

## b. Reklasifikasi KIBAR F menjadi KIBAR Lain

Reklasifikasi KIBAR F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) menjadi KIBAR lain sebesar Rp371.816.991,00 merupakan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dua buah perencanaan jalan dan irigasi di Tahun 2022 yang menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan. Juga reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Gedung dan Bangunan berupa Perencanaan DED Gedung Perpustakaan Kabupaten Kepahiang senilai Rp74.772.000,00. Transaksi ini terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Data untuk hal ini sudah termuat dalam tabel 5.8 Reklasifikasi Tambah Jalan Jaringan dan Irigasi dari KIBAR lainnya Tahun Anggaran 2023 pada poin enam sebelumnya.

### 5.3.3.7 PENYUSUTAN ASET TETAP

Suatu aset disebut sebagai aset tetap karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Aset dianggap telah berumur satu bulan jika telah berumur lebih dari 15 hari sejak tanggal perolehan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Perhitungan penyusutan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan Metode Garis Lurus adalah nilai perolehan dibagi masa manfaat dari aset tersebut dengan catatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggap tidak ada nilai residu atau nilai sisa.

Tahun pertama penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2007. Perhitungan penyusutan pertama kali dilakukan pada Tahun 2016. Untuk aset-aset yang diperoleh sebelum tahun penyusunan laporan keuangan awal Tahun 2007 disusutkan mulai Tahun 2007 dengan menyesuaikan umur ekonomisnya terlebih dahulu.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.108.655.833.593,40 mengalami kenaikan sebesar Rp70.504.263.106,25 atau 6,79% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.038.151.570.487,15 sebagai berikut :

Tabel 5.89  
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

	<i>Nilai Rupiah(Rp)</i>
Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023	<b><u>2.354.653.790.280.65</u></b>
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	<b><u>1.038.151.570.487.15</u></b>
Penambahan	<b><u>80.138.583.131.42</u></b>

<b>Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023</b>	<b><u>2.354.653.790.280,65</u></b>
Beban Penyusutan Tahun 2023	75.499.916.829,21
Mutasi Masuk	4.424.148.208,88
Aset hilang ditemukan dalam keadaan baik	13.760.800,00
Hibah Masuk	190.548.960,02
Koreksi	10.208.333,31
<b>Pengurangan</b>	<b><u>9.634.320.025,17</u></b>
Mutasi Keluar	4.424.148.208,88
Hibah Keluar	639.578.098,98
Rusak Berat	4.398.661.383,93
Hilang	11.600.000,00
Koreksi	160.332.333,38
<b>Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023</b>	<b><u>1.108.655.833.593,40</u></b>
<b>Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023</b>	<b><u>1.245.997.956.687,25</u></b>

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, beban penyusutan dan pengurangan penyusutan Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada **Lampiran 9.1**. Rincian Akumulasi Penyusutan, beban penyusutan, penambahan dan pengurangan penyusutan per SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 9.2a**. Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD berdasarkan Aplikasi SIPPAT dapat dilihat pada **Lampiran 9.2b**.

Penjelasan penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp80.138.583.131,42 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban penyusutan yang diakui pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.499.916.829,21. Beban penyusutan tersebut merupakan beban penyusutan semester I dan II Tahun 2023 seluruh aset tetap kecuali tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90  
Beban Penyusutan Per KIBAR Pemerintah Kabupaten Kepahiang  
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Semester I (Rp)	Semester II (Rp)	Total Beban Penyusutan (Rp)
1	Tanah	-	-	-
2	Peratan dan Mesin	14.699.770.086,20	13.870.790.916,63	28.570.561.002,83
3	Gedung dan Bangunan	6.358.809.006,97	6.440.586.180,44	12.799.395.187,41

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.825.292.244,66	17.105.337.216,69	33.930.629.461,35
5	Aset Tetap Lainnya	115.409.877,60	83.921.300,02	199.331.177,62
6	Konstruksi dalam Pekerjaan	-	-	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>37.999.281.215,43</b>	<b>37.500.635.613,78</b>	<b>75.499.916.829,21</b>

2. Penyusutan mutasi masuk sebesar Rp4.424.148.208,88 merupakan penyusutan atas pengalihan status pengguna antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Penyusutan tersebut terdiri dari penyusutan mutasi Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas sebesar Rp4.424.148.208,88. Rincian penyusutan mutasi masuk dapat dilihat pada *Lampiran 9.3*.
3. Penyusutan aset hilang ditemukan dalam keadaan baik sebesar Rp13.760.800,00 berupa sebuah sepeda motor BD 2690 GY pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Ditemukannya kembali aset ini menjadi penyusutan bertambah.
4. Penyusutan hibah sebesar Rp190.548.960,02 merupakan penyusutan atas hibah Peralatan dan Mesin berupa sebuah minibus dari Kementerian Perhubungan ke Dinas Perhubungan yang pada surat hibah tertulis pengadaan di Tahun 2019 dan sebuah *ambulance* dari Pertamina ke Rumah Sakit Umum Daerah yang pada surat hibah tercatat tanggal pengadaan 7 Juli 2007. Sehingga hibah pada dua kendaraan ini harus dicatat lengkap dengan beban penyusutan pada barang yang dihibahkan. Berbeda dengan empat buah mesin *chainsaw* oleh Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang yang tidak memberikan beban penyusutan sebab memang dibeli dan dihibahkan di Tahun 2023.
5. Sedangkan koreksi pindah pencatatan terjadi pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dari KIBAR B (Peralatan dan Mesin) ke KIBAR D (Jalan Jaringan dan Irigasi) berupa Jaringan Internet Kepahiang.Net selama ini dianggap Peralatan dan Mesin sebab belanja yang dilakukan adalah peralatan perangkat komputer. Setelah ditelusuri secara internal, Kepahiang.Net merupakan jaringan internet yang melingkupi area kerja kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Sehingga direklas menjadi KIBAR D dan ditambahkan angka pembelian baru di Tahun 2023. Awalnya terinput tiga item berbeda di tanggal yang berbeda pada KIBAR B dengan penyusutan koreksi sebesar Rp10.208.333,38. Tanggal untuk ketiga ini adalah 27 April 2022, 30 Juni 2022 dan 23 Desember 2022. Untuk jaringan internet senilai Rp24.500.000,00 yang tertanggal mutasi 23 Desember 2022 ditambahkan ke penambahan di Tahun 2023 sebab sesuai dengan kebijakan akuntansi Kabupaten Kepahiang poin 72 disebutkan : Perhitungan Penyusutan dilakukan secara bulanan, perolehan pada tanggal 15 atau kurang akan disusutkan 1 bulan penuh sedangkan perolehan setelah tanggal 15, penyusutan akan mulai

dihitung pada bulan berikutnya. Maka penyesuaian tersebut dimasukkan ke Tahun 2023 dengan mengambil tanggal rata rata pembelian. Sedangkan untuk jaringan internet tanggal 27 April 2022 dan 30 Juni 2022 diambil tanggal tengah yakni 27 Mei 2022 dengan nilai aset yang dijumlahkan. Setelah diperbaiki penginputannya ke KIBAR D menjadi satu item, maka penyusutan yang terkoreksi sebesar Rp10.208.333,31.

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp9.634.320.025,17 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusutan Mutasi Keluar sebesar Rp4.424.148.208,88 sama dengan penyusutan mutasi masuk yaitu penyusutan atas pengalihan status pengguna antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Rincian penyusutan mutasi keluar dapat dilihat pada **Lampiran 9.3**.
2. Penyusutan Hibah Keluar sebesar Rp639.578.098,98 merupakan penyusutan atas hibah keluar tiga buah balai desa dari Kecamatan Tebat Karai dan Jalan Desa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke lima desa di Kabupaten Kepahiang. Rincian penyusutan hibah keluar dapat dilihat pada **Lampiran 9.4**.
3. Penyusutan rusak berat sebesar Rp4.398.661.383,93 merupakan penyusutan atas reklasifikasi aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lainnya rusak berat yaitu penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.855.023.126,93 dan penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp543.638.257,00. Rincian penyusutan aset lainnya rusak berat dapat dilihat pada **Lampiran 9.5**.
4. Penyusutan hilang sebesar Rp11.600.000,00 merupakan penyusutan atas aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian berupa kendaraan bermotor roda dua dengan plat nomor BD 2318 GY yang hilang pada Tahun 2023 dan langsung dilunasi Tuntutan Ganti Ruginya sesuai dengan bukti pembayaran k078100015602 Bank Bengkulu dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang.
5. Penyusutan Koreksi Rp160.332.333,38 merupakan koreksi atas pencatatan ganda aset Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda empat BD 56 G pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah namun tercatat pada KIBAR B Kecamatan Bermani Ilir. Maka pada kendaraan tersebut dihapuskan pada KIBAR B Kecamatan Bermani Ilir. Ini berdasarkan hasil inventarisasi kendaraan dan mesin Tim Inventarisasi Aset dan Kejaksaaan Negeri Kepahiang Tahun 2023. Juga sesuai dengan Surat Keterangan Camat Bermani Ilir Tahun 2023 tentang hasil inventarisasi kendaraan dinas pada Kecamatan Bermani Ilir. Selain itu, koreksi pencatatan ganda dilakukan di Dinas Kesehatan terhadap dua buah sepeda motor BD 2173 GY yang tercatat dua kali pada Puskesmas Talang Babatan dan BD 2194 GY yang tercatat pada Dinas Kesehatan namun tercatat pula pada Puskesmas Muara Langkap. Total



nilai penyusutan dua buah kendaraan tersebut Rp25.124.000,00. Pencatatan ganda ini juga ditemukan saat inventarisasi kendaraan dan mesin Tahun 2023. Dokumen dasar koreksi pencatatan ganda ini adalah Surat Keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tentang hasil inventarisasi kendaraan dinas pada Dinas Kesehatan. Sementara koreksi pindah pencatatan terjadi di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik sesuai dengan penjelasan penambahan koreksi poin kelima di atas.

#### 5.3.4 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.982.079.181,83 mengalami kenaikan sebesar Rp25.624.172.653,83 atau 139,58% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp18.357.906.528,00 terdiri atas penambahan sebesar Rp31.830.063.546,82 dan pengurangan sebesar Rp6.205.890.892,99. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.91  
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023  
Nilai Rupiah (Rp)

<b>Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b><u>18.357.906.528,00</u></b>
<b>Penambahan</b>	<b><u>26.319.296.546,82</u></b>
Koreksi Internal Rusak Berat menjadi Hilang	38.084.000,00
Reklas Aset Tetap menjadi Aset Lainnya - Rusak Berat	6.471.633.241,49
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud	69.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tak Berwujud	19.550.000,00
Pengakuan Utang menjadi Aset Tak Berwujud	99.999.500,00
Reklas KIBAR menjadi Aset Tak Berwujud	94.814.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih tiga tahun	19.525.335.805,33
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.510.767.000,00
<b>Pengurangan</b>	<b><u>6.205.890.892,99</u></b>
Aset hilang ditemukan dalam keadaan baik	13.760.800,00
Koreksi Internal Rusak Berat menjadi Hilang	38.084.000,00
Lelang	3.868.967.000,00
Penghapusan Sebab Pemusnahan	2.285.079.092,99
<b>Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023</b>	<b><u>43.982.079.181,83</u></b>

Rekapitulasi aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 beserta penambahan dan pengurangan aset lainnya selama Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 8.1.a**. Rincian aset lainnya masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta mutasi tambah dan kurang selama Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 8.2.a**. Sedangkan rincian aset lainnya Pemerintah kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 per SKPD dan jenis barang dapat dilihat pada

**Lampiran 10.1.** Mutasi aset lainnya selama Tahun 2023 akan dijelaskan pada bagian di bawah ini:

Penambahan aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2023 sebesar Rp31.830.063.546,82 terdiri dari:

**a. Koreksi Internal Rusak Berat menjadi Hilang**

Koreksi internal rusak berat menjadi hilang dimana pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 (Audited) terdapat alat kesehatan lainnya (Alat Kesehatan lain-lain) di Pustu Kampung Bogor Dinas Kesehatan senilai Rp38.084.000,00 telah tercatat sebagai aset lainnya namun sebagai aset rusak berat. Namun dalam perjalanan rekonsiliasi di Tahun 2023 diketahui bahwa sejak awal bukan merupakan aset rusak berat, namun aset hilang. Sehingga dilakukan koreksi internal di dalam aset lainnya dari rusak berat menjadi hilang.

**b. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya - Rusak Berat**

Reklasifikasi Aset Tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp6.471.633.241,49 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. Penjelasan mengenai reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp6.471.633.241,49 merupakan reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.874.969.419,49 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.596.663.822,00 yang berubah statusnya dari baik menjadi rusak berat pada 15 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Penambahan Aset Rusak Berat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.92  
Penambahan Aset Rusak Berat Tahun Anggaran 2023

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	DPPKBP3A	471.240.000,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	131.115.382,99
3	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.500.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.779.946.942,00
5	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	216.264.950,00
6	Kecamatan Ujan Mas	48.980.000,00
7	Kecamatan Tebat Karai	50.751.400,00
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	335.062.000,00
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	356.774.900,00
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.780.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	543.047.600,00
12	Sekretariat Daerah	286.037.000,00

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)
13	Dinas Kesehatan	29.000.000,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.018.533.066,50
15	Rumah Sakit Umum Daerah	150.600.000,00
Total Penambahan Aset Rusak Berat Tahun 2023 Per SKPD		6.471.633.241,49

Rincian aset rusak berat SKPD menurut jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 10.2**.

**c. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2023**

Belanja modal aset lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.880.000,00 merupakan realisasi belanja modal pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 berupa maintenance empat aplikasi bidang pendapatan yakni e-BPHTB, Payment Online, SISMIOP dan E-PBB.

**d. Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tak Berwujud**

Belanja Barang dan Jasa menjadi aset tak berwujud senilai Rp19.550.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat aplikasi berbasis web bernama SIPEKA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang.

**e. Pengakuan Utang Menjadi Aset Tak Berwujud**

Pengakuan utang Aset Tak Berwujud Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp99.999.500,00 merupakan pembuatan *website* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kontrak nomor 600/332/SPK/Bid.1/DPUPR/KPH/2023 tanggal 20 November 2023 dengan rekanan PT Kim Technology Solutions dimana masih terutang sebesar Rp99.999.500,00. Ini ditegaskan dengan Surat Pengakuan Hutang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600.1/018.3/SPH/DPUPR/2024 tanggal 15 Januari 2024.

**f. Reklasifikasi KIBAR Lain Menjadi Aset Tak Berwujud**

Reklasifikasi KIBAR Lain menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp94.814.000,00 merupakan reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi aset tak berwujud. Ini terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi aset tak berwujud senilai Rp74.814.000,00 berupa Aplikasi Sistem Informasi berbasis Web (PTSP). Sedangkan pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi aset tak berwujud senilai Rp20.000.000,00 berupa pembuatan aplikasi E-Statistik.

**g. Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih tiga tahun**

Penjelasan mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset lainnya sebab lebih dari tiga tahun telah dijabarkan pada bagian Aset Tetap Konstruksi Pengerjaan pada poin **a.** bagian pengurangan sebab lebih tiga tahun. Rincian lebih lanjut mengenai Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset lainnya sebab lebih dari tiga tahun pada Tahun Anggaran 2023 dan jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 8.6.** Sedangkan seluruh rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi aset lainnya lebih dari tiga tahun Tahun Anggaran 2023 bisa dilihat di **Lampiran 10.3.**

**h. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**

Dana transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada Catatan Akhir Laporan Keuangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 sebelumnya tidak dicatat sebagai aset lainnya. Sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : ND-1303/PK.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 direkomendasikan untuk dicatat di aset lainnya dengan nilai Rp5.510.767.000,00.

Pengurangan aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2023 sebesar Rp6.205.890.892,99 terdiri dari:

**a. Aset hilang ditemukan dalam keadaan baik**

Terdapat aset hilang ditemukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia berupa sebuah sepeda motor BD 2690 GY senilai Rp13.760.800,00. Hal ini sudah dijelaskan dalam bagian penambahan Peralatan dan Mesin poin **g.** Aset Hilang Ditemukan.

**b. Koreksi Internal Rusak Berat menjadi Hilang**

Koreksi internal rusak berat menjadi hilang sebesar Rp38.084.000,00 pada Dinas Kesehatan telah dijelaskan pada bagian penambahan aset lainnya poin **a.** Koreksi Internal Rusak Berat menjadi Hilang di atas.

**c. Lelang**

Pada Tahun 2023 terdapat lelang kendaraan dinas rusak dengan total nilai Rp3.868.967.000,00. sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 028-236 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023. Terdapat 8 SKPD yang melakukan lelang di Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.93

Lelang Tahun 2023 Per SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	328.130.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	90.000.000,00
3	DPPKBP3A	487.135.000,00
4	Dinas Kesehatan	164.000.000,00

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	545.637.000,00
6	Sekretariat Daerah	2.052.850.000,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	180.000.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.215.000,00
Total Lelang Tahun 2023 Per SKPD		3.868.967.000,00

Rincian lelang menurut jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 10.4**.

#### d. Penghapusan Sebab Pemusnahan

Pada Tahun 2023 terdapat penghapusan yang dilakukan sebab pemusnahan dengan total nilai Rp2.285.079.092,99 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 028-235 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023. Terdapat delapan SKPD yang melakukan lelang di Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94  
Penghapusan Sebab Pemusnahan Tahun Anggaran 2023 Per SKPD

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	25.250.000,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	131.115.382,99
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.578.868.700,00
4	Sekretariat Daerah	549.845.010,00
Total Lelang Tahun 2023 Per SKPD		2.285.079.092,99

Rincian Penghapusan Sebab Pemusnahan Tahun 2023 menurut jenis barangnya dapat dilihat pada **Lampiran 10.5**.

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 38.471.312.181,83 terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.303.544.500,00 dan Aset Lain-Lain sebesar Rp 37.167.767.681,83. Rincian aset lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.3.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.303.544.500,00 mengalami penambahan sebesar Rp284.243.500,00 atau 27,89% dibandingkan 31 Desember 2022 Rp1.019.301.000,00.

Rincian aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dengan sebagai berikut:

Tabel 5.95  
Rincian Aset Tak Berwujud Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Perolehan	Total (Rp)
<b>Kecamatan Seberang Musi</b>			
1	website seberangmusi.kepahiangkab.go.id	2022	6.000.000,00
<b>Dinas Perhubungan</b>			
1	E-Blue	2021	25.000.000,00
<b>Dinas Pendidikan dan kebudayaan</b>			
1	Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Web (PTSP)	2023	74.814.000,00
2	Aplikasi Ijazah	2022	74.925.000,00
3	Aplikasi E-Kinerja	2022	74.925.000,00
<b>Dukcapil</b>			
1	Aplikasi Pendaftaran Berbasis Android	2021	83.050.000,00
2	Aplikasi Sms Gateway	2021	9.900.000,00
3	Aplikasi Pendaftaran Online	2021	48.400.000,00
4	Software SI PETI MANTAP	2022	48.750.000,00
<b>Badan Keuangan Daerah</b>			
1	Aset Pendapatan / Pajak Tahun 2015	2016	98.500.000,00
2	Software Aplikasi e-BPHTB Dan <i>Payment Online System Briva</i>	2021	220.110.000,00
3	Kapitalisasi ke Software E-BPHTB (tahun pengadaan awal 2021)	2022	71.470.000,00
4	ATB SIMPPADDA	2022	197.580.000,00
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>			
1	Aset Tak Berwujud - Aplikasi AMDAL	2016	30.745.000,00
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
1	Aplikasi berbasis web SIPEKA	2023	19.550.000,00
<b>Dinas PUPR</b>			
	Website e Ibnu (hutang 2023)	2023	99.999.500,00
<b>Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik</b>			
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya ( <i>Website</i> )	2022	24.864.000,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya ( <i>Website Bidang E-GOV</i> )	2022	74.962.000,00
	Pengembangan Aplikasi E-Statistik	2023	20.000.000,00
<b>Total Aset Tak Berwujud Tahun 2023</b>			<b>1.303.544.500,00</b>

Aset Tak berwujud tidak diamortisasi dikarenakan data umur ekonomis atau masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak ada dalam dokumen pengadaan aset tak berwujud yang diperlukan untuk penghitungan Beban Amortisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

#### 5.3.4.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.167.767.681,83 terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp15.709.762.076,50; Aset Hilang sebesar Rp101.137.800,00; Aset KDP Lebih Tiga Tahun sebesar Rp21.251.867.805,33 dan Aset Menunggu Proses Lelang sebesar Rp105.000.000,00. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.96  
Rincian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023

No	Nama Barang	Jumlah (Rp)
1	Aset Hilang	101.137.800,00
2	Aset Rusak Berat	15.709.762.076,50
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lebih Dari Tiga Tahun	21.251.867.805,33
4	Aset Lain-Lain menunggu proses lelang	105.000.000,00
Total Rincian Aset Lain-lain Per 31 Desember Tahun 2023		37.167.767.681,83

Penjelasan mengenai aset lainnya per jenis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset Hilang Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp101.137.800,00 merupakan aset hilang per 31 Desember 2022 sebesar Rp76.814.600,00 ditambah reklasifikasi internal aset lainnya dari aset rusak berat ke aset lainnya di Dinas Kesehatan dengan nilai Rp38.084.000,00. Kemudian terdapat sebuah sepeda motor yang sebelumnya hilang namun telah ditemukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang senilai Rp13.760.800,00. Rincian aset hilang Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.97  
Rincian Aset Hilang Per 31 Desember 2023

No	SKPD	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Kecamatan Kepahiang	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	14.743.000,00
2	Kecamatan Tebat Karai	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	13.760.800,00
3	Kecamatan Muara Kemumu	Personal Komputer (Lap Top)	8.950.000,00

No	SKPD	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
4	Dinas Kesehatan	Alat Kesehatan Kerja (ALat Kesehatan Kerja Lain-lain)	38.084.000,00
5	Badan penanggulangan Bencana Daerah	Personal Komputer (Lap Top)	13.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peralatan Mini Komputer (Printer)	1.000.000,00
7	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	Kendaraan Bermotor Beroda Dua / Sepeda Motor BD 2327 GY	11.600.000,00
<b>Total Aset Hilang Tahun 2023</b>			<b>101.137.800,00</b>

- b. Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.709.762.076,50 merupakan aset yang telah rusak sehingga tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah yang berasal dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.271.258.928,00 ditambah reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain aset rusak berat Tahun 2023 sebesar Rp6.471.633.241,49 dan pengurangan aset rusak berat disebabkan reklasifikasi internal aset lainnya dari aset berat ke aset hilang di Dinas Kesehatan dengan nilai Rp38.084.000,00. Juga terdapat pengurangan disebabkan lelang kendaraan dinas dengan total nilai Rp3.709.967.000,00. Selain itu terdapat proses penghapusan barang milik daerah dengan cara pemusnahan aset rusak berat dengan total nilai Rp2.285.079.092,99.
- c. Aset lain-lain KDP lebih dari 3 tahun sebesar Rp21.251.867.805,33 merupakan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah lebih dari 3 tahun yaitu KDP tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain dimana rinciannya bisa dilihat pada *Lampiran 10.3*.
- d. Aset lain-lain menunggu proses lelang sebesar Rp105.000.000,00 merupakan aset lain-lain berupa 4 unit kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi BD 1304 GY dengan status barang rusak berat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yang telah melalui proses pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara dilelang terdapat pemenang lelang tetapi tidak melunasi pembayaran sehingga belum laku terjual sehingga masih tercatat di aset lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yaitu berupa bangunan pusat perbelanjaan dan hotel Puncak yang dikelola oleh PT Puncak Mega Lestari. Hal ini sesuai dengan Naskah Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan PT Puncak Jaya Lestari tentang Pembangunan Pusat Perbelanjaan Nomor 07 Tahun 2007 dan Nomor 01/PCK/PDK/V.07 tanggal 10 Mei 2007. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) tersebut selama 30 tahun



yaitu mulai 11 September 2007 sampai dengan 10 September 2037. Perjanjian tersebut diperbaharui pada tahun 2008 yaitu dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Naskah Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan PT Puncak Mega Lestari tentang Perjanjian Tambahan (Adendum) Nomor 04 Tahun 2008 dan Nomor 174/PUNCAK/EXT/V/2008 yang menyebutkan jangka waktu perjanjian selama 40 tahun yaitu dari 11 September 2007 sampai dengan 10 September 2047. Atas perjanjian adendum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang sedang melaksanakan peninjauan ulang karena jangka waktu Bangun Guna Serah maksimal 30 tahun sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Nilai bangunan Bangun Guna Serah juga sedang dalam proses penelusuran agar dapat diakui pada lembar muka neraca. Oleh karena itu, nilai bangunan yang belum selesai jangka waktu pemanfaatan asetnya melalui Bangun Guna Serah akan dicatat sebagai Aset Lainnya-Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga setelah Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh dokumen sumber yang andal mengenai nilai bangunan tersebut.

Sedangkan, informasi mengenai pencadangan tanah untuk Ibukota Kepahiang di Desa Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Seluas 150 hektar atau 1.500.000 m<sup>2</sup> dan Tanah Hak Guna Usaha PT Kepahiang Indah baru diketahui saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang ke depannya akan melaksanakan penelusuran terhadap Aset Tanah tersebut yaitu dengan cara berkoordinasi dengan :

1. Kantor Pertanahan Kepahiang mengenai sertifikat atau kepemilikan tanah di Desa Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan.
2. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengenai Tanah HGU PT Kepahiang Indah.
3. PT Bank Mandiri Tbk. Kantor Kebon Sirih Jakarta untuk HGU PT Kepahiang Indah yang telah menjadi jaminan dalam proses pinjaman.

#### **5.3.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencatat reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dengan menyajikan nilai perolehan aset tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ketika dipindahkan ke aset lainnya. Hal ini disebabkan oleh penyajian nilai perolehan beserta Akumulasi Penyusutan akan memudahkan penelusuran lainnya tersebut pada saat perolehannya. Jika aset lainnya disajikan sebesar nilai buku ketika direklasifikasi menyebabkan nilai yang disajikan adalah nilai bersih/ nilai sisa dan memungkinkan kesulitan ketika menelusur aset tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, nilai Akumulasi Penyusutan yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain perpindahan dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan dihentikan penyusutannya ketika dicatat sebagai aset lain-lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.905.555.125,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.615.158,98 atau 0,24% dibanding Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.927.170.283,98. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp4.398.661.383,93 sedangkan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp4.420.276.542,91.

Rincian transaksi tambah dan kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.398.661.383,93 merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat baik berupa kendaraan roda empat, roda dua, meubeulair maupun alat kantor lainnya serta Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi aset lainnya rusak berat. Rincian mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.98  
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.297.536.541,78
2	Dinas Kesehatan	29.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	150.600.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	543.047.600,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.875.000,00
6	DPPKBP3A	471.240.000,00
7	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	125.300.933,19
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	443.948.301,66
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	356.774.900,00
10	Dinas Perdagangan Koperasi UKM	213.849.473,82
11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.780.000,00
12	Sekretariat Daerah	286.037.000,00
13	Kecamatan Ujan Mas	45.648.283,40
14	Kecamatan Tebat Karai	46.961.350,08
15	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	335.062.000,00
<b>Total Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023</b>		<b>4.398.661.383,93</b>

- b. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.420.276.542,91 merupakan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang aset lain-lainnya telah dilakukan pemusnahan, penghapusan, dan lelang. Rincian mutasi

kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.99  
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	29.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	180.000.000,00
3	DPPKBP3A	487.135.000,00
4	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	125.300.933,19
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	90.000.000,00
6	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	328.972.999,66
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.215.000,00
8	Sekretariat Daerah	2.602.695.010,00
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	545.637.000,00
10	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.320.600,06
Total Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023		4.420.276.542,91

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.905.555.125,00 per SKPD dan mutasi tambah kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 10.6**.

#### 5.3.4.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Realisasi penyaluran kurang bayar DBH dan tambahan alokasi DBH ke rekening TDF Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Rekomendasi Kurang Bayar Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: ND-1284/PK.2/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp2.005.743.000,00 dan Rekomendasi Tambahan DBH Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor : ND-1303/PK.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp3.505.024.000,00 yang ditampung di rekening Lain Bank Indonesia TDF total Rp5.510.767.000,00. Selanjutnya Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Nomor S-350/WPB.09/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal kebijakan akuntansi atas penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF TKD dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca).

### 5.3.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.100  
Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan 2022

<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	345.680.468,00	585.162.240,00
Utang Belanja	7.329.817.313,41	5.779.938.539,04
Utang Jangka Pendek Lainnya	243.035.435,95	243.035.435,95
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.918.533.217,36	6.608.136.214,99
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Utang Dalam Negeri	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>7.918.533.217,36</b>	<b>6.608.136.214,99</b>

#### 5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban dengan jangka waktu pembayaran kurang atau sama dengan satu tahun. Rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp345.680.468,00 mengalami penurunan sebesar Rp 239.481.772,00 atau 40,93% dibandingkan Utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp585.162.240,00. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Taspen	143.798,00
2	Utang PPh 21	63.753.900,00
3	Utang PPh 22	23.364.129,00
4	Utang PPh 23	35.645.800,00
5	Utang PPN Pusat	141.974.823,00
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	80.798.018,00
	Jumlah	345.680.468,00

a. Utang Belanja

Utang Belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 memiliki Utang Belanja sebesar Rp7.329.817.313,41 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Rincian Utang Belanja  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Utang BLUD	7.185.198.113,41
2	Utang Pajak Kendaraan	27.180.000,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	17.439.700,00
4	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	99.999.500,00
Jumlah		7.329.817.313,41

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp243.035.435,95. Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari utang atas pengadaan aset tetap sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

### 5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

#### 5.3.5.2.1 Utang kepada lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang kepada lembaga Keuangan Bukan Bank Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

### 5.3.6. EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.395.131.529.885,30.

## 5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan Laporan Operasional disusun untuk memberikan informasi tentang kegiatan Operasional Keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas; Pendapatan-

LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### 5.4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Pendapatan-LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah-LO	44.938.011.320,98	37.625.159.976,24
Pendapatan Transfer-LO	680.399.392.595,00	672.351.235.210,06
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	28.198.544.538,34	13.960.966.073,00
<b>Jumlah</b>	<b>753.535.948.454,32</b>	<b>723.937.361.259,30</b>

Masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Pendapatan Asli Daerah merupakan realisasi pendapatan pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp44.938.011.320,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.5.104 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	12.357.642.087,01	7.825.386.097,30
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	392.864.650,00	706.281.930,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	2.156.517.971,51	46.149.500,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	30.030.986.612,46	29.047.342.448,94
5	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	3.260.424.782,52	
	<b>Jumlah</b>	<b>44.938.011.320,98</b>	<b>37.625.159.976,24</b>

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dan diharapkan sebagai gambaran umum untuk perolehan Pajak Daerah Tahun 2023. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 pada Laporan Operasional sebesar Rp12.357.642.087,01. Hal tersebut diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp8.528.133.374,49 dikurangi oleh piutang pajak daerah Tahun 2022 yang telah dibayar atau terealisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp760.144.139,00 dan ditambah oleh adanya pengakuan piutang pajak daerah Tahun 2023 sebesar Rp4.589.652.851,52 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.5.105 Pendapatan Pajak Daerah  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	LRA	Piutang 2022 yang dibayar	Pengakuan Piutang 2023	LO
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	Pajak Hotel-LO	27.775.575,00	-	-	27.775.575,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.036.193.449,00	269.860.723,00	979.221.887,00	2.745.554.613,00
3	Pajak Restoran-LO	855.501.376,00	250.000,00	547.000,00	855.798.376,00
4	Pajak Reklame-LO	136.226.372,00	-	954.500,00	137.180.872,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	3.784.865.333,00	341.745.416,00	346.504.682,00	3.789.624.599,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	216.332.050,00	147.728.000,00	-	68.604.050,00
7	Pajak Hiburan-LO	13.802.000,00	-	1.600.000,00	15.402.000,00
8	Pajak Parkir-LO	35.365.750,00	560.000,00	400.000,00	35.205.750,00
9	Pajak Sarang Burung Walet-LO	15.100.000,00	-	-	15.100.000,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.406.971.469,49	-	3.260.424.782,52	4.667.396.252,01
	Jumlah	8.528.133.374,49	760.144.139,00	4.589.652.851,52	12.357.642.087,01

Tabel 5.106 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Pajak Hotel-LO	27.775.575,00	22.265.450,00	5.510.125,00	24,75
Pajak Restoran-LO	855.798.376,00	620.535.637,80	235.262.738,20	37,91
Pajak Hiburan-LO	15.402.000,00	6.500.000,00	8.902.000,00	136,95
Pajak Reklame-LO	137.180.872,00	126.384.340,50	10.796.531,50	8,54
Pajak Penerangan Jalan-LO	3.789.624.599,00	3.693.520.959,00	96.103.640,00	2,60
Pajak Parkir-LO	35.205.750,00	15.955.900,00	19.249.850,00	120,64
Pajak Sarang Burung Walet-LO	15.100.000,00	11.000.000,00	4.100.000,00	37,27

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	68.604.050,00	324.696.530,00	(256.092.480,00)	(78,87)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	2.745.554.613,00	2.398.719.711,00	346.834.902,00	14,46
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.667.396.252,01	605.807.569,00	4.061.588.683,01	670,44
Jumlah	12.357.642.087,01	7.825.386.097,30	4.532.255.989,71	57,91

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900.1.13-507 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Angsuran Pajak Terutang Kepada PT.Sarana Mandiri Mukti, memutuskan persetujuan pemberian fasilitas sebesar Rp3.912.509.739,00 yang diangsur selama 24 bulan sejak Agustus 2023 sampai dengan Juli 2025. Selanjutnya PT. Sarana Mandiri Mukti telah melakukan pembayaran sebesar Rp652.084.956,48 sehingga masih tersisa Rp3.260.424.782,52, dengan uraian pembayaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.107 Rincian BPHTB Pemberian Hak Baru-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Tgl Pembayaran	Besaran Angsuran
1	16 Agustus 2023	163.021.239,12
2	29 September 2023	163.021.239,12
3	31 Oktober 2023	163.021.239,12
4	28 Desember 2023	163.021.239,12
Jumlah		652.084.956,48

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepahiang didasarkan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp 392.864.650,00.

Hal tersebut diperoleh dari Pendapatan Retribusi LRA sebesar Rp447.668.650,00 yang dikurangi oleh adanya pembayaran Piutang Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp54.804.000,00 sehingga Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp392.864.650,00 dengan rincian pendapatan retribusi sebagai berikut :



Tabel 5.108 Pendapatan Retribusi Daerah-LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

Jenis Pendapatan	LRA (Rp)	Piutang Tahun 2022 yang Dibayar (Rp)	Pengakuan Piutang 2023	LO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)-(c)+(d)
Retribusi Jasa Umum-LO	359.033.650,00	54.804.000,00	-	304.229.650,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	60.100.000,00	-	-	60.100.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	28.535.000,00	-	-	28.535.000,00
Jumlah	447.668.650,00	54.804.000,00	-	329.864.650,00

Tabel 5.109 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Retribusi Jasa Umum-LO	304.229.650,00	599.041.930,00	(294.812.280,00)	(96,90)
Retribusi Jasa Usaha-LO	60.100.000,00	59.570.000,00	530.000,00	0,88
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	28.535.000,00	47.670.000,00	(19.135.000,00)	(67,06)
Jumlah	392.864.650,00	706.281.930,00	(313.417.280,00)	(79,78)

Pendapatan retribusi tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat sekarang mulai membaik. Aturan pengenaan retribusi seperti pembebasan pembayaran retribusi pada periode tertentu, dengan tujuan agar beban masyarakat dapat terbantu.

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebesar Rp304.229.650,00 yang diperoleh dari Pendapatan Retribusi-LRA sebesar Rp359.033.650,00 kemudian dikurangi oleh adanya realisasi pembayaran piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2022 yang diterima pada Tahun 2023 pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang sebesar Rp54.804.000,00, Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

Jenis Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO	LRA Tahun 2023 (Rp)	Piutang Tahun 2022 yang Dibayar (Rp)	Pengakuan Piutang (Rp)	LO Tahun 2023 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Retribusi Pelayanan kesehatan – LO	82.210.650,00	-	-	82.210.650,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	56.500.000,00	-	-	56.500.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	47.400.000,00	-	-	47.400.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	172.923.000,00	54.804.000,00	-	118.119.000,00
Jumlah	304.229.650,00	54.804.000,00	-	304.229.650,00

Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Retribusi Pelayanan kesehatan – LO	82.210.650,00	146.943.930,00	(64.733.280,00)	(44,05)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	56.500.000,00	56.250.000,00	250.000,00	0,44
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	47.400.000,00	48.500.000,00	(1.100.000,00)	(2,27)
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	118.119.000,00	347.348.000,00	(229.229.000,00)	(65,99)
Jumlah	304.229.650,00	599.041.930,00	(294.812.280,00)	(49,21)

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2023 adalah sebesar Rp60.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	8.500.000,00	17.210.000,00	(8.710.000,00)	(50,61)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	12.700.000,00	6.760.000,00	5.940.000,00	87,87

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	31.300.000,00	23.800.000,00	7.500.000,00	31,51
Retribusi Terminal-LO	7.600.000,00	11.800.000,00	(4.200.000,00)	(35,59)
Jumlah	60.100.000,00	59.570.000,00	530.000,00	0,89

Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebesar Rp28.535.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.113 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	28.535.000,00	47.670.000,00	(19.135.000,00)	(40,14)
Jumlah	28.535.000,00	47.670.000,00	(19.135.000,00)	(40,14)

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.156.517.971,51. Hal tersebut diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp2.156.517.971,51 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.114 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD- LO	2.156.517.971,51	46.149.500,00	2.110.368.471,51	4.572,90
Jumlah	2.156.517.971,51	46.149.500,00	2.110.368.471,51	4.572,90

#### 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebesar

Rp30.030.986.612,46. Hal tersebut diperoleh dari Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp30.722.819.065,46 dan dikurangi oleh adanya realisasi pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang sah Tahun 2022 yang telah diterima Tahun 2023 sebesar Rp2.660.290.136,00 dan ditambah oleh adanya pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 sebesar Rp1.968.457.683,00. Adapun rincian Lain-lain PAD yang sah-LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5.115 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Jenis Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO	LRA Tahun 2023 (Rp)	Piutang Tahun 2022 yang Dibayar (Rp)	Pengakuan Piutang (Rp)	LO Tahun 2023 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Hasil Sewa BMD-LO	45.994.500,00	-	-	45.994.500,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	556.216.064,00	-	-	556.216.064,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	6.363.777.096,46	116.800.000,00	-	6.246.977.096,46
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	6.600.000,00	-	-	6.600.000,00
Pendapatan dari BLUD-LO	23.217.541.131,00	2.543.490.136,00	1.968.457.683,00	22.642.508.678,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	529.406.500,00	-	-	529.406.500,00
Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.283.774,00	-	-	3.283.774,00
Total	30.722.819.065,46	2.660.290.136,00	1.968.457.683,00	30.030.986.612,46

Tabel 5.116 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Hasil Sewa BMD-LO	45.994.500,00	38.750.000,00	7.244.500,00	18,70
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	556.216.064,00	1.036.234.575,00	(480.018.511,00)	(46,32)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	6.246.977.096,46	6.203.765.428,80	43.211.667,66	0,70
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	6.600.000,00	1.375.890,00	5.224.110,00	379,69

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan dari BLUD-LO	22.642.508.678,00	17.107.360.346,00	5.535.148.332,00	32,36
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	-	4.488.117.213,00	(4.488.117.213,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	529.406.500,00	159.540.500,00	369.866.000,00	231,83
Pendapatan Bunga-LO	-	528.496,14	(528.496,14)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	-	11.670.000,00	(11.670.000,00)	(100,00)
Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.283.774,00	-	3.283.774,00	100,00
Total	30.030.986.612,46	29.047.342.448,94	983.644.163,52	3,39

Selanjutnya dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hasil Sewa BMD-LO realisasi sebesar Rp45.994.500,00 diantaranya merupakan sewa gedung guest house, sewa *sound system*, sewa ruang aula pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang. Sewa sawah, sewa GOR dan Sewa Bis pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sewa kantin pada RSUD Kepahiang,
- b. Jasa Giro pada Kas Daerah-LO realisasi sebesar Rp556.216.064,00 merupakan jasa giro yang diperoleh dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) serta beberapa rekening operasional Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kepahiang yang ada pada Bank Bengkulu.
- c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO realisasi sebesar Rp 6.246.977.096,46 merupakan pengembalian atas temuan dari pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat atas pengelolaan keuangan, aset tahun anggaran sebelumnya. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang LKPD TA 2023 191 tersebut diperoleh dari pendapatan LRA sebesar Rp6.363.777.096,46 dan dikurangi oleh adanya realiasi pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2022 yang diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp116.800.000,00.
- d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran realisasi sebesar Rp 6.600.000,00 merupakan pengembalian gaji ASN dan kelebihan atas setoran ke Kas Daerah.
- e. Pendapatan dari BLUD-LO realisasi sebesar Rp22.642.508.678,00 merupakan penerimaan pendapatan pada BLUD. Pendapatan dari BLUD-LO diperoleh dari Pendapatan BLUD-LRA sebesar Rp23.217.541.131,00 yang kemudian dikurangi oleh adanya realiasi

- pembayaran piutang BLUD Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp2.543.490.136,00 dan ditambah dengan adanya pengakuan piutang BLUD tahun 2023 sebesar Rp1.968.457.683,00.
- f. Sedangkan Hasil Penjualan Aset Lainnya -LO, yang terjadi di Tahun 2023 sebesar Rp 529.406.500,00
  - g. Pendapatan Bunga-LO jika tahun sebelumnya dapat dicatat sebesar Rp528.496,14 maka ditahun ini sektor ini tidak ada penerimaan.
  - h. Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun sebelumnya diperoleh sebesar Rp11.670.000,00 maka ditahun ini tidak ada penerimaan.
  - i. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lainnya LO Tahun 2023 sebesar Rp3.283.774,00

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang pada periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp680.399.392.595,00 yang diperoleh dari Pendapatan Transfer di LRA sebesar Rp677.156.320.533,00 dikurangi oleh adanya realisasi pembayaran Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 yang diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp13.821.712.369,00 dan dana TDF Tahun 2022 yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepahiang sebesar Rp2.179.092.225,00 yang kemudian ditambah dengan adanya Piutang *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF - TKD) peruntukan Tahun 2023 berdasarkan Rekomendasi Kurang Bayar Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: ND-1284/PK.2/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebesar Rp2.005.743.000,00 dan Rekomendasi Tambahan DBH Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor : ND-1303/PK.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp3.505.024.000,00 yang ditampung di rekening Lain Bank Indonesia TDF total Rp5.510.767.000,00 dan adanya pengakuan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi tahun 2023 sebesar Rp13.733.109.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

Jenis Pendapatan Transfer-LO	LRA (Rp)	Piutang Tahun 2022 yang Dibayar (Rp)	Pengakuan Piutang 2023 (Rp)	Dana TDF 2023 (Rp)	LO (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(b)-(c)+(d)+(e)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	642.238.952.680,00	2.179.092.225,00	-	5.510.767.000,00	645.570.627.455,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	34.917.367.853,00	13.821.712.369,00	13.733.109.656,00	-	34.828.765.140,00
Jumlah	677.156.320.533,00	16.000.804.594,00	13.733.109.656,00	5.510.767.000,00	680.399.392.595,00

Tabel 5.118 Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	645.570.627.455,00	635.941.923.866,00	9.628.703.589,00	1,51
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	34.828.765.140,00	36.409.311.344,06	(1.580.546.204,06)	(4,34)
Jumlah	680.399.392.595,00	672.351.235.210,06	8.048.157.384,94	1,20

#### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp645.570.627.455,00. Hal tersebut diperoleh dari Pendapatan Transfer Pusat-LRA sebesar Rp642.238.952.680,00 dan ditambah atas Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Piutang TDF Rp5.510.767.000, dikurang Koreksi Jangka Pendek atas rekening TDF sebesar Rp2.179.092.225,00 Sehingga total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp645.570.627.455,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	LRA (Rp)	Dana TDF 2022 Masuk ke RKUD (Rp)	Piutang Dana TDF 2023 (Rp)	LO (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c)-(d)+(e)
1	Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)-LO	10.253.232.171,00	2.179.092.225,00	5.510.767.000,00	13.584.906.946,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LO	10.922.537.504,00	-	-	10.922.537.504,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	412.720.144.500,00	-	-	412.720.144.500,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non Fisik-LO	110.019.162.905,00	-	-	110.019.162.905,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	13.289.870.000,00	-	-	13.289.870.000,00
6	Dana Desa-LO	85.034.005.600,00	-	-	85.034.005.600,00
	Jumlah	642.238.952.680,00	2.179.092.225,00	5.510.767.000,00	645.570.627.455,00

Tabel 5.120 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)-LO	24.507.444.450,00	10.974.101.754,00	13.533.342.696,00	123,32
2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LO	-	15.933.132.701,00	15.933.132.701,00	(100)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	412.720.144.500,00	393.995.370.926,00	18.724.773.574,00	4,75
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non Fisik-LO	110.019.162.905,00	129.316.245.485,00	(19.297.082.580,00)	(14,92)
5	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	13.289.870.000,00	7.499.292.000,00	5.790.578.000,00	77,21
6	Dana Desa-LO	85.034.005.600,00	78.223.781.000,00	6.810.224.600,00	8,71
	Jumlah	645.570.627.455,00	635.941.923.866,00	9.628.703.589,00	1,51

#### 5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)-LO

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp24.507.444.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 121 Bagi Hasil Pajak-LO  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	DBH PBB-LO	24.507.444.450,00	8.201.027.754,00	16.306.416.696,00	198,83
2	DBH PPh Pasal 21-LO	-	2.773.074.000,00	2.773.074.000,00	(100)
	Jumlah	24.507.444.450,00	10.974.101.754,00	13.533.342.696,00	123,32

#### 5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp412.720.144.500,00. Berikut rincian Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.122 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	45.338.996.000,00
2	Februari	22.669.498.000,00
3	Maret	17.002.123.500,00
4	April	51.942.523.500,00
5	Mei	33.017.592.000,00
6	Juli	45.338.996.000,00
7	Agustus	73.000.117.000,00
8	September	23.546.929.326,00
9	Oktober	51.138.725.826,00
10	November	22.669.502.000,00
11	Desember	27.055.141.348,00
	Total	412.720.144.500,00



#### 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik – LO sebesar Rp37.307.625.900,00 dan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO sebesar Rp72.711.537.005,00 jadi Total Transfer Dana Alokasi Fisik dan Non Fisik – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.019.162.905,00. Penetapan besaran anggaran DAK ditetapkan langsung pemerintah pusat secara proporsional berdasarkan kebutuhan prioritas sebagai mana dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Hal inilah kemudian yang menyebabkan adanya pergerakan alokasi DAK pada APBD Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 atas tahun sebelumnya. Struktur Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepahiang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.123 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Bidang	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022(Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(c)	(c)	(d)	(e)
Bidang Pendidikan	16.127.292.700,00	23.624.767.337,00	(7.497.474.637,00)	(31,74)
Bidang Kesehatan	535.500.000,00	6.828.092.036,00	(6.292.592.036,00)	(92,16)
Air Minum	-	8.643.947.000,00	(8.643.947.000,00)	(100,00)
Infrastruktur Jalan	20.644.833.200,00	8.435.833.687,00	12.208.999.513,00	144,73
DAK Non Fisik	72.711.537.005,00	66.764.601.018,00	5.946.935.987,00	8,91
Bidang Sanitasi	-	15.019.004.407,00	(15.019.004.407,00)	(100,00)
Jumlah	110.019.162.905,00	129.316.245.485,00	(19.297.082.580,00)	(14,92)

#### 5.4.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)-LO

Dana Insentif Daerah (DID) dengan anggaran sebesar Rp13.289.870.000,00 dan realisasi Sebesar Rp13.289.870.000,00. Rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.124 Rincian Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah (DID)-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	13.289.870.000,00	7.499.292.000,00	5.790.578.000,00	77,21
	Jumlah	13.289.870.000,00	7.499.292.000,00	5.790.578.000,00	77,21

#### 5.4.1.2.1.5 Dana Desa (DD)-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa pada

Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp85.034.005.600,00 merupakan realisasi pendapatan dari pemerintah pusat untuk Dana Desa Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.125 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa (DD)-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

No	Bulan	Jumlah
1	Maret	9.415.040.850,00
2	April	18.123.556.800,00
3	Juni	3.382.876.200,00
4	Juli	14.569.728.450,00
5	Agustus	9.580.052.100,00
6	September	2.673.900.000,00
7	Nopember	10.857.586.000,00
8	Desember	16.431.265.200,00
Total		85.034.005.600,00

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.828.765.140,00 yang diperoleh dari Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LRA sebesar Rp34.917.367.853,00 dikurangi oleh adanya pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 yang telah diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp13.821.712.369,00 serta ditambah oleh adanya pengakuan piutang Pendapatan Transfer antar daerah (Dana Bagi Hasil Provinsi) Tahun 2023 sebesar Rp13.733.109.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126 Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

Jenis Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	LRA (Rp)	Piutang Tahun 2022 yang Dibayar (Rp)	Pengakuan Piutang 2023 (Rp)	LO (Rp)
(a)	(c)	(c)	(d)	(e)=(c)-(d)+(e)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	6.042.201.709,00	3.535.952.124,00	3.304.687.715,00	5.810.937.300
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	2.990.010.758,00	829.497.084,00	741.983.337,00	2.902.497.011,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	13.728.066.000,00	6.695.852.156,00	7.091.034.833,00	14.123.248.677,00
Pendapatan Bagi Hasil pajak Air Permukaan – LO	3.016.519.976,00	1.074.617.605,00	1.078.464.812,00	3.020.367.183,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	9.140.569.410,00	1.685.793.400,00	1.516.938.959,00	8.971.714.969,00
Jumlah	34.917.367.853,00	13.821.712.369,00	13.733.109.656,00	34.828.765.140,00

Tabel 5.127 Pendapatan Transfer Antar Daerah  
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(c)	(c)	(d)	(e)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	5.810.937.300,00	6.093.138.292,80	(282.200.992,80)	(4,63)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	2.902.497.011,00	3.159.795.666,71	(257.298.655,71)	(8,14)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	14.123.248.677,00	14.188.253.206,00	(65.004.529,00)	(0,46)
Pendapatan Bagi Hasil pajak Air Permukaan – LO	3.020.367.183,00	2.163.447.374,55	856.919.808,45	39,61
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	8.971.714.969,00	10.704.676.804,00	(1.732.961.835,00)	(16,19)
Bantuan Keuangan Dari pemerintah provinsi	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	34.828.765.140,00	36.409.311.344,06	(1.580.546.204,06)	(4,34)

#### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah – LO yang Sah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp28.198.544.538,34 yang akumulasi dari Pendapatan Hibah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya hingga sumbangan pihak ketiga atau sejenis. Pendapatan lain-lain yang sah merupakan Pendapatan Hibah-LO, Dana Darurat-LO, Pendapatan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO.

Tabel 5.128 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	(c)	(c)	(d)	(e)
Pendapatan Hibah-LO	21.579.492.561,34	13.960.966.073,00	7.618.526.488,34	54,57
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	6.619.051.977,00	-	6.619.051.977,00	100
Jumlah	28.198.544.538,34	13.960.966.073,00	14.237.578.465,34	101,98

##### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.579.492.561,34 yang merupakan penerimaan hibah barang Pemerintah Pusat sebesar Rp484.757.040,00, diterima Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp 929.109.000,00 ,diterima

hibah dari kelompok masyarakat/perorangan sebesar Rp15.000.000,00 dan diterima hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam/luar negeri sebesar Rp20.150.626.521,34. Merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129 Realisasi Pendapatan Hibah-LO  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	484.757.040,00	12.090.566.073,00	(11.605.809.033,00)	(95,99)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	929.109.000,00	1.870.400.000,00	(941.291.000,00)	(50,33)
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO	15.000.000,00	-	15.000.000,00	100
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	20.150.626.521,34	-	20.150.626.521,34	100
Jumlah	21.579.492.561,34	13.960.966.073,00	7.618.526.488,34	54,57

#### 5.4.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada akun ini memuat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO yang dikelola unit kerja bidang kesehatan. Laporan Operasional mencatat Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO sebesar Rp6.619.051.977,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.130 Pendapatan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	1.872.480.059,00
2	Puskesmas Tebat Karai	483.471.675,00
3	Puskesmas Kabawetan	316.803.227,00
4	Puskesmas Cugung Lalang	395.516.639,00
5	Puskesmas Ujan Mas	774.151.876,00
6	Puskesmas Pasar Kepahiang	1.166.497.409,00
7	Puskesmas Batu Bandung	551.516.752,00
8	Puskesmas Muara Langkap	220.598.525,00
9	Puskesmas Nanti Agung	314.187.322,00
10	Puskesmas Durian Depun	523.828.493,00
	Total	6.619.051.977,00

## 5.4.2 BEBAN-LO

Beban-LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional Pemerintah selama satu tahun. Realisasi Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp724.224.908.071,91 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.4.2.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi-LO pada Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp591.849.072.771,91 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp561.542.214.957,77. Rincian beban Operasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.131 Rincian Beban Operasi  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Beban Pegawai	292.720.963.945,58	275.151.245.707,29
Beban Barang dan Jasa	209.428.263.367,37	202.480.783.550,41
Beban Bunga	-	76.452.304,00
Beban Hibah	12.561.807.284,00	5.955.211.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	75.724.138.416,83	76.700.463.529,65
Beban Penyisihan Piutang	1.413.899.758,13	548.113.897,72
Beban Lain-lain	-	629.944.968,70
Jumlah	591.849.072.771,91	561.542.214.957,77

#### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp292.720.963.945,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132 Rincian Beban Pegawai  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 di Tahun 2022

Beban Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	194.427.537.992,00	186.275.105.942,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	37.071.582.096,58	34.888.446.735,29

Beban Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.534.758.200,00	40.780.565.975,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	11.675.857.184,00	11.660.392.845,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	264.328.280,00	234.193.410,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	411.080.000,00
Beban Pegawai BLUD	9.336.020.193,00	901.460.800,00
Jumlah	292.720.963.945,58	275.151.245.707,29

#### 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp209.428.263.367,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Beban Barang dan Jasa  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	(b)	(b)
Beban Barang Pakai Habis	36.742.169.736,00	33.982.989.386,90
Beban Barang Tak Habis Pakai	197.469.000,00	-
Beban Jasa Kantor	42.494.866.572,00	47.524.223.189,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.211.429.065,00	7.768.638.880,00
Beban Sewa Tanah	2.000.000,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.486.861.866,00	1.520.317.912,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	257.750.000,00	444.365.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	15.600.000,00	10.200.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.668.909.759,00	1.163.172.334,97
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	108.200.000,00	-
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	547.820.900,00	1.777.500.000,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.030.914.622,00	7.975.100.651,21
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.745.843.621,00	1.774.106.876,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.930.392.539,00	2.118.616.142,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.491.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.322.898.279,00	49.758.945.988,52
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	309.400.000,00	1.239.674.977,10
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.208.790.000,00	640.700.000,00
Beban Barang Ekstra Komtable	262.648.356,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	15.878.089.840,00	19.271.189.978,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	24.673.718.212,37	25.504.760.234,71
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	6.282.000,00
Jumlah	209.428.263.367,37	202.480.783.550,41

#### 5.4.2.1.3 Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Hanya saja kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah berakhir pada Tahun 2022, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak memiliki beban bunga pada Tahun 2023.

#### 5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tersebar pada sembilan akun beban hibah dengan realisasi Rp12.561.807.284,00. Beban Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.134 Rincian Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	400.000.000,00	200.000.000,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.400.000.000,00	710.000.000,00
Beban Hibah jasa kepada Pemerintah lainnya	-	1.004.200.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.125.000.000,00	2.826.706.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	81.700.000,00	-
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	461.500.000,00	23.275.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	312.700.000,00	-
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.589.877.284,00	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.191.030.000,00	1.191.030.000,00
Jumlah	12.561.807.284,00	5.955.211.000,00

#### 5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.413.899.758,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	923.220.126,61	350.078.949,92
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	95.304.860,00	37.928.460,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.695.103,03	14.517.415,68
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	301.538.153,78	145.288.617,20
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	300.454,93	300.454,92



Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	13.175.511,50	-
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	68.665.548,28	-
Jumlah	1.413.899.758,13	548.113.897,72

#### 5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan atas aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencapai Rp75.724.138.416,83 sebagaimana uraian berikut :

Tabel 5.136 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Beban Penyusutan Alat Besar	28.570.561.002,83	29.709.935.101,44
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	12.799.395.187,41	12.251.528.673,92
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33.923.415.650,77	34.489.416.194,81
Beban Penyusutan Bangunan Air	1.388.888,90	-
Beban Penyusutan Instalasi	5.267.489,28	-
Beban Penyusutan Jaringan	557.432,40	-
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	199.331.177,62	-
Beban Penyusutan Properti Investasi	224.221.587,62	249.583.559,50
Jumlah	75.724.138.416,83	76.700.463.529,67

#### 5.4.2.1.7 Beban Lain-lain / Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Lain-lain merupakan saldo Beban Lain-lain dan Beban Penyusutan Properti Investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp Rp0,00. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana terdapat Beban Lain-lain Rp629.944.968,70. Hal ini disebabkan Aplikasi SIMDA Keuangan Tahun 2022 yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah belum mengakomodir akun Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 5.137 Rincian Beban Lain-lain  
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Beban Lain-lain	-	629.944.968,70
Jumlah	-	629.944.968,70

#### 5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa pada Tahun 2023 sebesar Rp132.375.835.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.2.2.1 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.341.829.700,00. Beban Bantuan Keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa, yang diperuntukkan bagi operasional Pemerintah Desa dalam merealisasikan program pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

##### 5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Beban bantuan keuangan khusus merupakan Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi peningkatan fisik dan non fisik pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dialokasikan langsung Pemerintah Pusat yang didistribusikan langsung ke rekening operasional masing-masing Pemerintahan Desa, sebesar Rp85.034.005.600,00. Realisasi DD selanjutnya tetap diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

#### 5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp29.311.040.382,41 merupakan Surplus yang diperoleh dari Pendapatan sebesar Rp753.535.948.454,32 dikurangi dengan Beban Operasi sebesar Rp724.224.908.071,91.

## 5.4.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

### 5.4.4.1.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp231.377.378,86 merupakan Surplus Tahun Anggaran 2023 atas penerimaan Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Atas piutang tahun-tahun sebelumnya tersebut telah dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan umur piutangnya. Ketika piutang tersebut dibayar, penyisihan piutang dipulihkan dalam surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.138 Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	12.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	12.705.450,68
3	Dinas Perdagangan, Koprasi dan UKM	7.372.400,00
4	Badan Keuangan Daerah	211.287.528,18
Total		231.377.378,86

### 5.4.4.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp0 merupakan defisit bersih karena penghapusan aset lainnya rusak berat yang telah dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

## 5.5.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp29.542.417.761,27 merupakan surplus selama Tahun Anggaran 2023 diakibatkan oleh surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp29.311.040.382,41 ditambah defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp231.377.378,86.

## 5.5.6 POS LUAR BIASA

### 5.5.6.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp198.491.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.139 Beban Luar Biasa Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban tidak terduga	198.491.000,000
Total	198.491.000,000

### 5.5.7 SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp753.535.948.454,32 dan beban selama satu periode pelaporan sebesar Rp724.224.908.071,91 setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp231.377.378,86 dan pos luar biasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp198.491.000,00 Surplus/Defisit-LO Kabupaten Kepahiang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.343.926.761,27.

## 5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris. Saldo awal Kas Daerah ditambah dengan Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir Kas Daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Kas Keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri atas :

Tabel 5.140 Rincian Arus Kas Bersih  
Tahun 2023 dan 2022

Arus Kas	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Aktivitas Operasi	69.465.601.991,88	95.204.544.694,45	(25.738.942.702,57)

Arus Kas	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(69.023.541.304,00)	(79.528.914.872,06)	10.505.373.568,66
Aktivitas Pembiayaan	(2.000.000.000,00)	(11.237.895.000,00)	9.237.895.000,00
Aktivitas Non Anggaran	(2.455.395.533,00)	1.419.436.767,96	(3.874.832.300,96)
Arus Kas Bersih	(4.013.334.845,12)	5.857.171.590,35	(9.870.506.435,47)

Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(4.013.334.845,12) mengalami penurunan sebesar Rp9.870.506.435,47 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.857.171.590,53 Arus Kas Bersih tersebut dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu Tahun Anggaran. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.141 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Bersih Tahun 2023 dan Tahun 2022

Arus Kas	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	725.630.511.571,46	712.265.700.914,87	13.364.810.656,59
Arus Kas Keluar	656.164.909.579,58	617.061.156.220,42	39.103.753.359,16
Jumlah	69.465.601.991,88	95.204.544.694,45	(25.738.942.702,57)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp69.465.601.991,88 mengalami penurunan sebesar Rp25.738.942.702,57 atau (27,04%) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp95.204.544.694,45 Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

#### 5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk sebesar Rp725.630.511.571,46 merupakan Arus Kas Masuk aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.142 Rincian Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Penerimaan Pajak Daerah	8.528.133.374,49	7.211.438.063,30	1.316.695.311,19

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Penerimaan Retribusi Daerah	447.668.650,00	487.893.930,00	(40.225.280,00)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.156.517.971,51	1.609.174.007,77	547.343.963,74
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	30.722.819.065,46	27.646.775.245,80	3.076.043.819,66
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2.859.942.476,00	8.795.009.529,00	(5.935.067.053,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.315.827.199,00	15.933.132.701,00	2.382.694.498,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	412.720.144.500,00	393.995.370.926,00	18.724.773.574,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	110.019.162.905,00	108.004.163.999,00	2.014.998.906,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	98.323.875.600,00	78.223.781.000,00	20.100.094.600,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	34.917.367.853,00	41.547.588.027,00	(6.630.220.174,00)
Penerimaan Hibah	-	28.811.373.486,00	(28.811.373.486,00)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.619.051.977,00	-	6.619.051.977,00
Total Arus Kas Masuk	725.630.511.571,46	712.265.700.914,87	13.364.810.656,59

#### 5.5.1.1.1 Pajak Daerah

Saldo realisasi pajak daerah sebesar Rp8.528.133.374,49 adalah Arus Kas Masuk dari pendapatan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.143 Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pajak Hotel	27.775.575,00	22.265.450,00	5.510.125,00
Pajak Restoran	855.501.376,00	620.152.637,80	235.348.738,20
Pajak Hiburan	13.802.000,00	6.100.000,00	7.702.000,00
Pajak Reklame	136.226.372,00	130.474.840,50	5.751.531,50
Pajak Penerangan Jalan	3.784.865.333,00	3.633.619.290,00	151.246.043,00
Pajak Parkir	35.365.750,00	15.395.900,00	19.969.850,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.100.000,00	11.000.000,00	4.100.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	216.332.050,00	325.553.030,00	(109.220.980,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.036.193.449,00	1.841.069.346,00	195.124.900,00

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.406.971.469,49	605.807.569,00	801.163.900,49
Arus Kas Bersih	8.528.133.374,49	7.211.438.063,30	1.316.695.311,19

#### 5.5.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp447.668.650,00 adalah saldo Arus Kas Masuk dari pendapatan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.144 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Retribusi Jasa Umum	359.033.650,00	380.653.930,00	(21.620.280,00)
Retribusi Jasa Usaha	60.100.000,00	59.570.000,00	530.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	28.535.000,00	47.670.000,00	(19.135.000,00)
Jumlah	447.668.650,00	487.893.930,00	(40.225.280,00)

#### 5.5.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Arus Kas Masuk Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.156.517.971,51 pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp547.343.963,74 dengan persentase 34,01% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.609.174.007,77.

#### 5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 berturut-turut sebesar Rp30.722.819.065,46 dan Rp27.646.775.245,80 Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Lain-lain PAD yang Sah –LRA.

#### 5.5.1.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp2.859.942.476,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, berupa Alokasi DBH Pajak yang disalurkan serta Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH.

#### 5.5.1.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp18.315.827.199,00 00 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

Tabel 5.145 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.393.289.695,00	-	7.393.289.695,00
Bagi Hasil dari Provisi SumberDaya Hutan	19.749.362,00	28.372.175,00	(8.622.813,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.498.502.211,00	1.958.311.000,00	(459.808.789,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	199.112.461,00	212.220.000,00	(13.107.539,00)
Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	9.205.173.470,00	13.734.229.526,00	(4.529.056.056,00)
Jumlah	18.315.827.199,00	15.933.370.926,00	2.382.694.498,00

#### 5.5.1.1.7 Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp412.720.144.500,00 dan Rp393.995.370.926,00 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp18.724.773.574,00 atau (4,75%).

#### 5.5.1.1.8 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar dan Rp110.019.162.905,00 dan Rp108.004.163.999,00 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp2.014.998.906,00 atau 1,87% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.146 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022

(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pendidikan	16.127.292.700,00	23.624.767.337,00	(7.497.474.637,00)
Kesehatan	535.500.000,00	18.680.073.443,00	(18.144.573.443,00)
Infrastruktur Jalan	20.644.833.200,00	8.435.833.687,00	12.208.999.513,00
Air Minum	-	8.643.947.000,00	(8.643.947.000,00)
DAK Non Fisik	72.711.537.005,00	45.452.519.532,00	27.259.017.473,00
Sanitasi	-	3.167.023.000,00	(3.167.023.000,00)
Jumlah	110.019.162.905,00	108.004.163.999,00	2.014.998.906,00



#### 5.5.1.1.9 Dana Penyesuaian

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menerima Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp98.323.875.600,00 ini merupakan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147 Dana Desa Per Bulan

No	Bulan	Dana Penyesuaian :		Jumlah
		DID	Dana Desa	
1	Maret	-	9.415.040.850,00	9.415.040.850,00
2	April	-	18.123.556.800,00	18.123.556.800,00
3	Mei	3.751.123.500,00	-	3.751.123.500,00
4	Juni	-	3.382.876.200,00	3.382.876.200,00
5	Juli	-	14.569.728.450,00	14.569.728.450,00
6	Agustus	3.751.123.500,00	9.580.052.100,00	13.331.175.600,00
7	September	-	2.673.900.000,00	2.673.900.000,00
8	Oktober	2.893.811.500,00	-	2.893.811.500,00
9	November	-	10.857.586.000,00	10.857.586.000,00
10	Desember	2.893.811.500,00	16.431.265.200,00	19.325.076.700,00
Jumlah		13.289.870.000,00	85.034.005.600,00	98.323.875.600,00

#### 5.5.1.1.10 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak adalah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp34.917.367.853,00 dan Rp41.547.588.027,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp(6.630.220.174,00) atau 15,96%.

#### 5.5.1.1.11 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang tidak melalui RKUD sebesar Rp6.619.051.977,00.

#### 5.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi Arus Kas Keluar sejumlah Rp656.164.909.579,58 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk aktivitas operasi yang terdiri dari :

Tabel 5.148 Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pembayaran Pegawai	292.720.963.945,58	275.151.245.711,29	17.569.718.234,29

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
Pembayaran Perolehan Barang	218.307.812.050,00	210.864.053.362,13	7.443.758.687,87
Pembayaran Bunga	-	76.452.304,00	(76.452.304,00)
Pembayaran Hibah	12.561.807.284,00	5.955.211.000,00	6.606.596.284,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga	198.491.000,00	847.047.000,00	(648.556.000,00)
Pembayaran Bantuan Keuangan	132.375.835.300,00	124.167.146.843,00	8.208.688.457,00
Jumlah Arus Keluar Kas	656.164.909.579,58	617.061.156.220,42	39.103.753.359,16

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.149 Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	-	-	-
Arus Kas Keluar	69.023.541.304,00	79.528.914.872,06	(10.505.373.568,06)
Jumlah	69.023.541.304,00	79.528.914.872,06	(10.505.373.568,06)

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2023 terjadi defisit sebesar masing-masing Rp69.023.541.304,00 Rp79.528.914.872,06 atau mengalami penurunan sebesar Rp(10.505.373.568,06) atau 13,20%. Untuk Tahun 2023 tidak ada kegiatan transaksi atas penjualan aset tetap. Arus Kas Keluar dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.150 Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Perolehan Peralatan dan Mesin	8.367.819.022,00	21.233.037.810,13	(12.865.218.788,13)
Perolehan Gedung dan Bangunan	20.267.841.410,00	22.260.949.143,06	(1.993.107.733,06)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.318.000.872,00	35.509.062.918,87	4.808.937.953,13
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	525.865.000,00	(525.865.000,00)
Perolehan Aset Lainnya	69.880.000,00	-	69.880.000,00
Jumlah	69.023.541.304,00	79.528.914.872,06	(10.505.373.568,06)

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.151 Realisasi Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan  
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	-	500.000,00	(500.000,00)
Arus Kas Keluar	2.000.000.000,00	11.238.395.000,00	(9.238.395.000,00)
Jumlah	2.000.000.000,00	11.238.895.000,00	(9.238.895.000,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah defisit sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Realisasi Arus Kas Keluar dari aktivitas pembiayaan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00. merupakan Pembayaran Penyertaan modal pada PT.Bank Bengkulu Cabang Kepahiang TA.2023

#### 5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga sebagai berikut :

Tabel 5.152 Realisasi Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran  
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	47.247.589.205,58	(75.593.099.657,11)	(28.345.510.451,53)
Arus Kas Keluar	49.702.984.738,58	(77.012.536.425,07)	(27.309.551.686,49)
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran	(2.455.395.533,00)	1.419.436.767,96	(3.874.832.300,96)

Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp 2.455.395.533,00 dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran realisasinya meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar, sebagai berikut :

Tabel 5.153 Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.679.371.782,26	44.076.042.954,89	(396.671.172,63)
Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran tahun Lalu	31.145.561,00	9.495.626,00	21.649.935,00
Penerimaan yang Tidak Melalui RKUD	3.537.071.862,32	(119.678.638.238,00)	(116.141.566.375,68)
Jumlah	47.247.589.205,58	(75.593.099.657,11)	(28.345.510.451,53)

- a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp43.679.371.782,26 merupakan penerimaan Iuran Wajib Pegawai, Taperum, PPh 21, 22, 23, 4 Ayat 2 dan pajak lainnya pada Tahun 2023.
  - b. Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran tahun lalu sebesar Rp31.145.561,00 merupakan penerimaan dari pengembalian kas di bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2023.
  - c. Penerimaan yang tidak melalui RKUD sebesar Rp3.537.071.862,32 merupakan saldo akhir kas yang diterima hingga tahun lalu yaitu penerimaan BLUD Rp3.087.958.676,32. Penerimaan JKN Rp26.425.963,00. Penerimaan Dana BOS Rp95.054.526,00 kas lainnya tahun lalu Rp327.632.697,00.
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran
- Realisasi Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari :

Tabel 5.152 Arus Kas Keluar Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43.918.853.554,26	44.076.042.954,89	(157.189.400,63)
Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun Berjalan	10.504.209,00	30.448.183,00	(19.943.974,00)
Pengeluaran yang Tidak Melalui RKUD	5.773.626.975,32	(121.119.027.562,96)	(115.345.400.587,64)
Jumlah	49.702.984.738,58	(77.012.536.425,07)	(27.309.551.686,49)

- a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp43.918.853.554,26 merupakan pengeluaran Iuran Wajib Pegawai, Taperum, PPh 21, 22, 23, 4 Ayat 2 dan pajak lainnya pada Tahun 2023.

- b. Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun berjalan sebesar Rp10.504.209,00 merupakan kas yang masih berada di bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023.
- c. Pengeluaran yang tidak melalui RKUD sebesar Rp5.773.626.975,32 merupakan pengeluaran yang dikeluarkan BLUD (RSUD dan Puskesmas) Rp2.838.481.751,32, JKN Rp270.472.472,00 dan BOS Rp 92.109.890,00 Kas Lainnya Rp 88.150.925,00 BOK Puskesmas Rp 2.484.411.937,00 selama Tahun Anggaran 2023.

### 5.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas sebesar Rp23.568.202.482,24 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.797.421.084,12 atau sebesar 7,09% dari saldo kas Tahun 2022 sebesar Rp25.365.623.566,36. Saldo Kas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.153 Saldo Akhir Kas  
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Kas Daerah	17.784.071.297,92	21.797.406.143,04	(4.013.334.845,12)
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.504.209,00	31.145.561,00	(20.641.352,00)
Kas di Bendahara BLUD	2.838.481.751,32	3.087.958.676,32	(249.476.925,00)
Kas di Bendahara JKN	270.472.472,00	26.425.963,00	244.046.509,00
Kas di Bendahara Dana BOS	92.109.890,00	95.054.526,00	(2.944.636,00)
Kas Lainnya	88.150.925,00	327.632.697,00	(239.481.772,00)
Kas Dana BOK Puskesmas	2.484.411.937,00	-	2.484.411.937,00
Saldo Akhir Kas	23.568.202.482,24	25.365.623.566,36	(1.797.421.084,12)

1. Kas di BUD sebesar Rp17.784.071.297,92 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada PT Bank Bengkulu per 31 Desember 2023 dengan nomor rekening 201.01.01.00002.2.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran sebesar Rp10.504.209,00 meliputi kas pada bendahara OPD yang terdiri dari Kas Bank dan Kas Tunai dapat dilihat di **Lampiran 1**.

3. Kas di BLUD sebesar Rp2.838.481.751,32 merupakan kas pada RSUD dan Puskesmas yang berstatus BLUD. Rincian kas BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
4. Kas di JKN sebesar Rp270.472.472,00 merupakan Kas pada puskesmas-puskesmas berstatus non BLUD. Rincian kas JKN dapat dilihat pada **Lampiran 3**.
5. Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp92.109.890,00 merupakan Kas yang ada pada seluruh rekening dana BOS SD dan SMP Negeri Tahun 2023. Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat di **Lampiran 4**.
6. Kas Lainnya Merupakan Pengembalian Utang Pajak Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan saldo sebesar Rp88.150.925,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.154 Rincian Kas Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 (Rp)	Kas Lainnya Per 31 Desember 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	40.638.000,00	(40.638.000,00)
Sekretariat Daerah	-	178.024.607,00	(178.024.607,00)
Badan Keuangan Daerah	-	20.249.165,00	(20.249.165,00)
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	570.000,00	(570.000,00)
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang	88.150.925,00	88.150.925,00	-
Jumlah	88.150.925,00	327.632.697,00	(239.481.772,00)

7. Kas Dana BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp2.484.411.937,00 Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat di **Lampiran 4.a**.

## 5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan yang terdiri atas Saldo Akhir Ekuitas tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas tahun berjalan, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2023 saldo awal ekuitas sebesar Rp1.364.828.592.642,08 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2022.

- b. Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp29.343.926.761,27 merupakan Surplus atas Kegiatan Operasional dan Non Operasional (Basis Akrua) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.
- c. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp959.010.481,95 yang terdiri atas koreksi ekuitas Penyisihan Piutang, Koreksi Ekuitas Tanah, Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin, Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan, Koreksi Ekuitas Jalan Jaringan dan Irigasi, Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan, Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.
- d. Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.395.131.529.885,30 yaitu Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp1.364.828.592.642,08 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp29.343.926.761,27. Dikurangi dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp959.010.481,95.

### 5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 yang merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.364.828.592.642,08 sedangkan Ekuitas Awal Tahun 2022 yang merupakan Ekuitas Akhir tahun 2021 sebesar Rp1.326.172.299.807,87.

### 5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp29.343.926.761,27 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp36.323.086.792,60.

### 5.6.3 DAMPAK KOMULATIF KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Kepahiang Pada Tahun 2023 sebesar Rp959.010.481,95 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.333.206.041,61. Adapun rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut :

Tabel 5.155 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

No	Uraian	Tahun2023(Rp)	Tahun2022(Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Koreksi Ekuitas - Kas dan Setara Kas	-	79,00
2	Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah	-	-
3	Koreksi Ekuitas - Piutang TransferPemerintah Pusat	-	-
4	Koreksi Ekuitas - Piutang TransferAntar Daerah	-	-
5	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	-	588.943.198,72

No	Uraian	Tahun2023(Rp)	Tahun2022(Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
6	Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang Permanen	-	(1.500.000.000,00)
7	Koreksi Ekuitas – Tanah	1.012.320.000,00	100.640.000,00
8	Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	1.143.078.487,00	132.327.500,00
9	Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	462.362.706,00	(274.402.227,92)
10	Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(533.623.500,00)	353.000.000,00
11	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	1.183.279.339,03	245.415.036,81
12	Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima Dimuka	-	2.687.282.455,00
13	Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain	(5.952.831.092,99)	-
14	Koreksi Ekuitas - akumulasi peyusutan aset lainnya	3.644.424.542,91	-
	Jumlah	959.010.481,95	2.333.206.041,61

### 5.6.3.1 Koreksi Ekuitas-Kas dan Setara Kas

Koreksi Ekuitas-Kas dan Setara Kas pada kabupaten kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp79,00

### 5.6.3.2 Koreksi Ekuitas-Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas-Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp588.943.198,72

### 5.6.3.3 Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang

Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp(1.500.000.000,00).

### 5.6.3.4 Koreksi Ekuitas-Tanah

Koreksi Ekuitas-Tanah pada pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp1.012.320.000,00 yang merupakan koreksi ekuitas tanah mutasi masuk tanah dari BPBD ke DPMPTSP berdasarkan persetujuan Bupati nomor 028/0101/F/BKD/KPH/2023 berupa Tanah Bangunan Kantor (Jl. Letkol Santoso) pada DPMPTSP Ta. 2023 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp100.640.000,00.

### 5.6.3.5 Koreksi Ekuitas-Peralatan dan Mesin

Koreksi Ekuitas-Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp1.143.078.487,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi masuk sebesar Rp8.882.999.072,00 dengan rincian sebagai berikut :



- a. Mutasi masuk Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang berupa kendaraan dinas roda empat jenis APV BD 13 G Tahun 2023 sebesar Rp108.000.000,00;
- b. mutasi masuk peralatan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang berupa Kendaraan dinas BD 9084 GY TA. 2023 Sebesar Rp375.050.000,00;
- c. mutasi Masuk Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan dinas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang berdasarkan 028/1735/F/BKD/KPH/2023 tanggal 17 April 2023 dan kendaraan dinas pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang BD 21 G berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang Nomor 028/3827/KPH/KPH/2023 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp628.100.000,00;
- d. mutasi masuk Kendaraan Dinas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp1.431.185.600,00;
- e. mutasi masuk kendaraan dinas roda empat ke Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp602.150.000,000;
- f. mutasi masuk peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Kecamatan Kepahiang berupa kendaraan dinas roda dua BD 2128 GY Tahun 2023 sebesar Rp10.775.000,00;
- g. mutasi masuk peralatan kendaraan dinas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang berupa kendaraan dinas roda empat BD 1016 GY dan BD 1076 GY berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang nomor 028/1735/F/BKD/KPH/2023 tanggal 17 April 2023 tentang persetujuan Alih Status Pengguna barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp298.100.000,00;
- h. hibah masuk peralatan dari Pertamina berupa kendaraan roda empat Mitsubishi BG 9182 GY berdasarkan nomor BA-064/N001310/2017-S0 dan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor KN.01.08/D.V/4503/2023 dan BAST Nomor KN.01.08/D.V/3276/2023 tanggal 21 September 2023 sebesar Rp125.000.000,00;
- i. hibah Masuk Peralatan dari Pertamina berupa Mobil Mitsubishi

BG 9182 GY Berdasarkan NO : BA-064/N001310/2017-S0 dan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan BAST NO : KN.01.08/D.V/4503/2023 dan BAST NO : KN.01.08/D.V/3276/2023 tanggal 21 SEPT 2023 sebesar Rp2.203.772.487,00;

- j. mutasi masuk peralatan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang berupa kendaraan dinas roda dua jenis YAMAHA Vega RR tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.596.995,00;
- k. mutasi masuk Kendaraan Dinas BD 1058 GY dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana P3A berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang Nomor 028/1735/F/BKD/KPH/2023 tanggal 17 April 2023 sebesar Rp102.000.000,00;
- l. mutasi masuk peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang berupa sepeda motor BD 2580 GY Tahun 2023 sebesar Rp12.596.995,00;
- m. mutasi masuk peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kendaraan dinas BD 67 G dan BD 1180 GY berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang NO : 028/1735/KPH/2023 tanggal 17 APR 2023 sebesar Rp307.000.000,00;
- n. mutasi masuk peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dishub berupa mini bus BD 65 G dan motor BD 9195 GY berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang Kepahiang NO : 028/735/KPH/2023 tanggal 17 APR 2023 sebesar Rp579.000.000,00;
- o. mutasi masuk Peralatan dan Mesin pada Dpkp berupa Kendaraan dinas plat BD 9027 GY dari Bappeda TA. 2023 sebesar Rp319.000.000,00;
- p. mutasi tambah peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Bappeda berupa Kendaraan Dinas pada Bappeda TA. 2023 sebesar Rp845.500.000,00;
- q. mutasi masuk peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang ke Disparpora berupa mini bus BD 1050 GY berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang Nomor 028/1735/KPH/2023 tanggal 17 APR 2023 TA. 2023 sebesar Rp326.100.000,00;
- r. mutasi masuk peralatan dari Sekretariat Daerah Kabupaten

- Kepahiang ke Dinsos berupa Kendaraan dinas pada TA. 2023 sebesar Rp185.971.995,00;
- s. aset Tetap Peralatan dan Mesin sepeda motor dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang BD 2344 GY pada Kec Tebat Karai Tahun 2023 sebesar Rp11.600.000,00; dan
  - t. terima mutasi kendaraan Dinas bermotor Nomor:028/0434/KPH/2023 status pengguna Barang Milik Daerah (BMD) Kepahiang tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp399.500.000,00.
2. Mutasi keluar sebesar Rp7.739.920.585,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Mutasi keluar Tanah berupa Tanah Bangunan Kantor (JL. Letkol Santoso) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang Nomor 028/0101/F/BKD/2023 tanggal Januari 2023 yaitu mutasi tanah sebagian pada tahun anggaran sebesar Rp1.012.320.000,00;
  - b. Mutasi keluar dari Badan Kepagawain Daerah PSDM Kabupaten Kepahiang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang berupa mobil jeep BD 21 G berdasarkan surat persetujuan Bupati Kepahiang Nomor 028/3827/KPH/2023 tanggal 29 September 2023 sebesar Rp163.000.000,00;
  - c. Mutasi kurang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan Kabupaten Kepahiang berupa Kendaraan Dinas BD 9027 GY tahun anggaran 2023 sebesar Rp319.000.000,00;
  - d. Penghapusan *double* catat Peralatan dan Mesin mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) mini bus roda empat sudah di tarik Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp125.000.000,00;
  - e. Mutasi keluar peralatan dan mesin kendaraan dinas roda empat BD 9084 GY nomor 028/3576/F/BKD/KPH/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebesar Rp375.050.000,00;
  - f. Peralatan dan Mesin hilang berupa sepeda motor BD 2318 GY a.n. Tarzan Mustamir sudah lunas Temuan Ganti Rugi (TGR) dengan bukti pembayaran K078100015602 Bank Bengkulu pada Dinas Pertanian Tahun 2023 sehingga dihapuskan dari aset tetap peralatan karena telah lunas pada Tahun 2023 sebesar Rp11.600.000,00;
  - g. Peralatan dan Mesin menjadi rusak berat pada Dinas Kesehatan

- Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp25.124.000,00; dan
- h. Mutasi keluar Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp5.708.826.585,00.

#### **5.6.3.6 Koreksi Ekuitas-Gedung dan Bangunan**

Koreksi Ekuitas-Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp462.362.706 yang merupakan selisih mutasi masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.248.444.000,00 dikurang mutasi keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp786.081.294,00 Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp(274.402.227,92). Rincian Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.248.444.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Koreksi tambah gedung berupa Balai Desa Kembang Seri, Talang Babatan dan Talang Gelompok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan surat pernyataan NO : 600/1585.1/DPUPR/KPH/2023 sebesar Rp1.248.444.000,00.
2. Mutasi keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp786.081.294,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Hibah keluar Gedung dan Bangunan ke Desa Penanjung Panjang, Desa Taba Saling, Desa Peraduan Binjai pada Kecamatan Tebat Karai Tahun 2023 sebesar Rp786.081.294,00.

#### **5.6.3.7 Koreksi Ekuitas-Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Koreksi Ekuitas-Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp(533.623.500.00,00) merupakan selisih antara mutasi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan seluruh SKPD sebesar Rp533.623.500,00 dan mutasi keluar Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp353.000.000,00. Rincian koreksi ekuitas Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mutasi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp533.623.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Hibah keluar JIJ ke Desa berupa Jalan Desa Cirebon Baru, Jalan Desa Dusun III SD 05 Desa Tugu Rejo dan jalan Desa Dusun II GG Suprpto Desa tugu Rejo pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2023 sebesar Rp533.623.500,00.

#### 5.6.3.8 Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan

Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 sebesar Rp1.183.279.339,03 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp245.415.036,81. Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp1.183.279.339,03 merupakan selisih antara koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.821.945.641,24 dan koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp4.638.666.302,21 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koreksi Tambah atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.821.945.641,24 seluruh SKPD se-Kabupaten Kepahiang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Koreksi Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin berupa sepeda motor BD 2413 GY dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang pada Kecamatan Merigi persetujuan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang nomor/028/1735/KPH/2023 Tanggal 17 April Tahun 2023 sebesar Rp11.650.000,00;
  2. Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan alat karena mutasi keluar pada Badan Kepegawaian Daerah PSDM Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.000.000,00;
  3. Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan alat karena mutasi kurang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp319.000.000,00;
  4. Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan JIJ karena hibah keluar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2023 sebesar Rp464.116.099,98;
  5. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kecamatan bermani Ilir Tahun 2023 sebesar Rp125.000.000,00;
  6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp545.637.000,00;
  7. Akumulasi Penyusutan aset hilang pada Dinas Pertanian berupa sepeda motor pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp11.600.000,00;
  8. Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Kepahiang sebesar Rp10.208.333,38
  9. Mutasi keluar akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp375.050.000,00
  10. Pengapusan akumulasi penyusutan yang diakibatkan peralatan

telah rusak berat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp29.000.000,00

11. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin koreksi ekuitas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp25.124.000,00;
  12. Akumulasi Hibah Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Tebat Karai Tahun 2023 sebesar Rp175.461.999,00; dan
  13. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Sebesar Rp3.567.098.208,88.
- b. Koreksi Kurang sebesar Rp4.638.666.302,21 atas Akumulasi Penyusutan seluruh SKPD se-Kabupaten Kepahiang dengan rincian sebagai berikut :
1. Koreksi penyusutan akumulasi penyusutan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.208.333,31.
  2. Koreksi Akum alat karna Mutasi masuk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 Sebesar Rp375.050.000.
  3. koreksi tambah penyusutan alat karna ada mutasi masuk kendaraan dinas pada Kecamatan Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.775.000,00.
  4. Koreksi tambah penyusutan alat karna mutasi masuk pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp380.394.723,79.
  5. Koreksi tambah penyusutan peralatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.596.995,00.
  6. Koreksi tambah penyusutan peralatan karna mutasi masuk pada Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp 12.596.995,00.
  7. Koreksi tambah penyusutan alat karna mutasi masuk pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp108.000.000,00.
  8. Koreksi tambah penyusutan peralatan dan mesin pada Dinas perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 karna mutasi masuk kendaraan dinas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp319.000.000,00.
  9. Koreksi tambah penyusutan peralatan karena mutasi masuk pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp298.642.857,24.

10. Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat karna mutasi masuk pada Badan Kepegawaian Daerah PSDM Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp591.176.785,73.
11. Koreksi tambah penyusutan alat karna mutasi masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana P3A Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp.72.857.142,84.
12. Koreksi tambah penyusutan peralatan karena pendapatan hibah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2023 sebesar Rp92.334.674,24.
13. Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat yang sebelumnya hilang menjadi baik pada Badan Kepehawaian Daerah PSDM Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp13.760.800,00.
14. Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat karna mutasi masuk pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 sebesar Rp460.267.857,14.
15. Koreksi tambah penyusutan alat karna mutasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp298.100.000,00.
16. Koreksi tambah akumulasi penyusutan peralatan karna mutasi masuk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp628.100.000,00.
17. Koreksi tambah penyusutan alat karna hibah masuk pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.214.285,78.
18. Koreksi tambah akumulasi penyusutan alat karena mutasi masuk pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp326.100.000,00.
19. Koreksi tambah penyusutan alat karna mutasi tambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 sebesar Rp307.000.000,00
20. Akumulasi penyusutan perlatan motor pada Kecamatan Merigi tahun 2023 sebesar Rp11.650.000,00.
21. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang 2023 sebesar Rp14.267.857,14.
22. Mutasi masuk Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Tebat Karai Sebesar Rp11.600.000,00
23. Akumulasi penyusutan berkurang karena mutasi penyusutan peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas dari Sekretariat

Daerah Kabupaten Kepahiang ke Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang sebesar Rp185.971.995,00

#### **5.6.3.9 Koreksi Ekuitas -Aset Lain-Lain**

Koreksi Ekuitas-Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 merupakan selisih antar lebih dan kurang koreksi atas Aset Lain-lain sebesar Rp(5.952.831.092,99). Dengan Rincian Sebagai berikut :

1. Penambahan koreksi Ekuitas – Aset Lain-lain sebesar Rp201.215.000,00 adalah sebagai berikut :
  - a. Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang disetorkan karena adanya lelang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang sebesar Rp21.215.000,00; dan
  - b. penghapusan akumulasi aset lainnya akibat lelang pada RSUD Kabupaten Kepahiang.
2. Pengurangan koreksi Ekuitas-Aset Lain-lain sebesar Rp6.154.046.092,99 adalah sebagai berikut :
  - a. Penghapusan Aset Lainnya atas kendaraan dinas pada Dinas Perindustrian dan Tenagakerja sebesar Rp21.215.000,00;
  - b. penghapusan Aset Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan KBP3A Kabupaten Kepahiang berupa kendaraan Dinas BD 2514 GY dan mobil unit kesehatan masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang nomor : 08-236 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp487.135.000,00;
  - c. penghapusan Aset lainnya pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp328.130.000,00;
  - d. penghapusan Aset lainnya pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp25.250.000,00;
  - e. penghapusan aset lainnya berupa kendaraan Dinas BD1193GY dan BD10043GY berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang nomor : 028-236 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang Rp180.000.000,00 akibat lelang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten kepahiang;
  - f. penghapusan Aset lainnya akibat lelang berupa kendaraan Dinas



berdasarkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Kepahiang nomor 14 Tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp90.000.000,00;

- g. penghapusan Aset lainnya pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepahiang sebesar Rp1.578.868.700,00;
- h. penghapusan Aset Lainnya pada Sekretariat DPRD berupa kendaraan Dinas BD 1193 GY dan BD 1043 GY sebesar Rp545.637.000,00;
- i. penghapusan Aset lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang sebesar Rp164.000.000,00;
- j. Penghapusan Aset lain-lain pada secretariat Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten kepahiang No :028/235 tahun 2023 tentang penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp549.845.010,00
- k. pengahupasn Aset lainnya pada Sekeratiat Daerah Kabupaten Kepahiang berupa 4 (Empa) buah kendaraan Dinas berdasarkan Surat keputusan Sekretaris Daerah nomor :025/236 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp2.052.850.000,00;dan
- l. penghapusan Aset lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang sebesar Rp131.115.382,99.

#### **5.6.3.10 Koreksi Ekuitas-Akumulasi Peyusutan Aset Lainnya**

Koreksi Ekuitas-Akumulasi Peyusutan Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp3.644.424.542,91,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Akumulasi Penyusutan aset lainnya pada Bappeda TA. 2023 Sebesar Rp10.320.600,06;
2. penghapusan Akumulasi Penyusutan aset lainnnya karena lelang pada DPPKB3A TA. 2023 sebesar Rp487.135.000,00;
3. penghapusan dan lelang aset lain lain pada Dkpp TA. 2023 sebesar Rp328.972.999,66;
4. penyusutan aset lainnya dihapus karena lelang pada Perpus TA. 2023 sebesar Rp90.000.000,00;
5. penghapusan akumulasi aset lain lain pada Kominfo TA. 2023 sebesar Rp125.300.933,19; dan

6. penghapusan Akumulasi Penyusutan aset lain lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang TA. 2023 karena terjadi penghapusan dan lelang sebesar Rp2.602.695.010,00.

#### **5.6.3.11 Koreksi Ekuitas- Pendapatan Diterima Dimuka**

Koreksi Ekuitas- Pendapatan Diterima Dimuka pada Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp2.687.282.455,00

#### **5.6.4 EKUITAS AKHIR**

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.395.131.529.885,30 yaitu Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp1.364.828.592.642,08 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp29.343.926.761,27 Dikurangi dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp959.010.481,95.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Pemerintah Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kantor Pemerintahan (Kantor Bupati) Kabupaten Kepahiang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang Curup, Desa Kelobak. Telp (0732) 392895 Kode Pos 39172.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 1, Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.

Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan DPRD Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

Bupati	:	Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, M.M., IPU
Wakil Bupati	:	H. Zurdi Nata, S.IP
Sekretaris Daerah	:	Dr. Hartono, S. Pd.,SH., M. Pd
Ketua DPRD	:	Windra Purnawan, S.P
Wakil Ketua I DPRD	:	Andrian Defandra, SE,M.Si
Wakil Ketua II DPRD	:	Harianto, S,Kom, MM

#### **6.1. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023; dan

- d. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023.

## **6.2. Komitmen/Kontijensi yang Tidak Dapat Disajikan Dalam Neraca**

Terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala OPD untuk menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **6.3 Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial**

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

## **BAB VII PENUTUP**

Secara umum dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 telah dapat dipenuhi, walaupun belum tercapai 100%.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam penyampaian laporan keuangan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan entitas pelaporan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan adalah dengan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

Kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 adalah APBD disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan penjabaran strategi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Program peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memadai, *on the job training* dan studi banding;
2. memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mengelola keuangan; dan
3. melengkapi sarana dan prasarana sebagai media/*tools* dalam mengelola keuangan.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan Laporan Keuangan ini.

Kepahiang, April 2024  
Bupati Kepahiang,

**Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, M.M, IPU.**